BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

Sambutan Anggota V BPK

Sambutan Anggota BPK

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung.

IHPD Tahun 2023 memuat profil BPK, tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Lampung, ringkasan eksekutif, dan profil pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama tahun 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan disampaikan BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Presiden/gubernur/bupati/walikota.

Pada Semester I Tahun 2023, hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada Semester II Tahun 2023, pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan program prioritas pemerintah, baik nasional maupun daerah.

BPK berharap IHPD Tahun 2023 dapat memberikan informasi lengkap kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung serta pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2024
Anggota V

Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA., CGRE., CertDA., CFrA.

Kata Pengantar Kepala Perwakilan

Kepala Perwakilan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2023 merupakan ikhtisar dari 174 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 16 LKPD, 5 program strategis daerah, 153 pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol). IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Lampung.

Pada Semester I Tahun 2023, hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada Semester II Tahun 2023, hasil pemeriksaan berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta kesimpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Kami berharap IHPD Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2024
Kepala Perwakilan

Masmudi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Anggota V BPK ii
Kata Pengantar Kepala Perwakilan iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
PROFIL BPK xii
RINGKASAN EKSEKUTIF xv
BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH 1
A. Kondisi Geografis dan Demografis 2
B. Indikator Makro Ekonomi 3
C. Kondisi Fiskal Daerah 10
D. Ringkasan Neraca Komparatif dan LRA 19
E. BUMD 21
F. BLUD 21
BAB II HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN 23
A. Opini LKPD 24
B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 26
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA 36
A. Tematik Nasional 37
B. Tematik Lokal 45

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 49
A. Tematik Lokal Belanja Infrastruktur 50
B. Tematik Lokal Belanja Daerah 60
C. Tematik Lokal Operasional BUMD 70
D. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik 75
BAB V HASIL PEMANTAUAN **77**
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 80
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah 85
DAFTAR SINGKATAN **107**
GLOSARIUM **112**

DAFTAR TABEL

Tabel A	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2023 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan
Tabel B	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2023
Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin
Tabel 1.2	Persentase Tingkat Pengganggguran Terbuka
Tabel 1.3	Indeks Gini Ratio
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia
Tabel 1.5	Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* pada Provinsi Lampung TA 2023
Tabel 1.6	TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Lampung TA 2023
Tabel 1.7	Data BLUD se-Provinsi Lampung
Tabel 2.1	Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2022
Tabel 2.2	Opini atas LKPD
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2022 Berdasarkan Kodering
Tabel 3.1	Rekapitulasi Permasalahan dan LHP Kinerja TA 2023
Tabel 3.2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022
Tabel 4.1	Temuan PDTT Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Temuan
Tabel 4.2	Permasalahan pada PDTT Tematik Lokal Belanja Modal TA 2023 Pemerintah Kota Lampung
Tabel 4.3	Temuan PDTT Tematik Lokal Belanja Daerah Tahun 2023
Tabel 4.4	Permasalahan pada PDTT Opersional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung
Tabel 4.5	Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

DAFTAR GRAFIK

Grafik A	Tren Opini atas LKPD TA 2018 – 2022
Grafik B	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol
Grafik C	Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah
Grafik D	Persentase TLRHP sesuai dengan Rekomendasi BPK masing-masing entitas sampai dengan Semester II Tahun 2023
Grafik E	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/daerah Tahun 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 2.1	Tren Opini atas LKPD TA 2020 – 2022
Grafik 4.1	Kerugian Negara Berdasarkan PDTT TA 2023 Pemerintah Kota Bandar Lampung
Grafik 4.2	Kerugian Negara Berdasarkan PDTT Opersional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung
Grafik 5.1	Diagram Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah
Grafik 5.2	Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 (dalam Rupiah) pada Pemerintah Daerah
Grafik 5.3	Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-masing Entitas per Tahun 2023
Grafik 5.4	Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 pada BUMD
Grafik 5.5	Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 (dalam Rupiah) pada BUMD
Grafik 5.6	Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-masing BUMD per Tahun 2023
Grafik 5.7	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per Tahun 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Grafik 5.8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per Tahun 2023 dengan Status dalam Proses Penetapan Menurut Tingkat Penyelesaian

Grafik 5.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per Tahun 2023 dengan Status Masih Berupa Informasi Menurut Tingkat Penyelesaian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Infografis Provinsi Lampung

Gambar 1.2 Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Tahun 2022

Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan Keuangan tahun 2022

Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja

Gambar 4.1 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Tematik Nasional, Tematik Lokal, dan Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Gambar 5.1 Diagram Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Atas TLRHP oleh Masing-masing Entitas per Tahun 2023

Gambar 5.3 Jumlah Kasus Pemantauan Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Lampiran 1.2 TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2022

Lampiran 1.3 Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2022

Lampiran 1.4 Rasio Kondisi Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Lampung

Lampiran 1.5 Neraca Komparatif Tahun 2022 dan 2021

Lampiran 1.6 LRA Komparatif Tahun 2022

Lampiran 1.7 Rincian Profil BUMD di Provinsi Lampung

Lampiran 2.1 Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

Lampiran 2.2 Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

Lampiran 2.3 Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

Lampiran 2.4 Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

Lampiran 2.5 Matriks Klasifikasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan pada LHP Tahun 2022

Lampiran 2.6 Matriks Klasifikasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada LHP Tahun 2023

Lampiran 2.7 Matriks Klasifikasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa Kelemahan Struktur Pengendalian Intern pada LHP Tahun 2023

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

PROFIL BPK 2020-2024

Nilai Dasar

INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

VISI:
Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

MISI:
1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN:

1. **Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:**
   a. **Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis**
   b. **Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif**
   c. **Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara**
   d. **Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara**
   e. **Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara**
2. **Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan**

- **Tujuan Strategis**

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

- **Sasaran Strategis**

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang Anggota V

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V

Dr. Slamet Kurniawan M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFrA., ERMCP.
Tortama V BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, BPKBPB dan PB Batam, BPKBPB dan PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah se-Provinsi Lampung, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Masmudi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Kepala Perwakilan

Yayon Hudiantoro, S.E., M.AccFin., Ak., CA, CSFA.
Kepala Subauditorat I

Andanu, S.E., M.Si., Ak., CSFA.
Kepala Subauditorat II

SUBAUDITORAT I

- Provinsi Lampung
- Kab. Lampung Utara
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Tulang Bawang
- Kab. Way Kanan
- Kab. Mesuji
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Pesisir Barat

SUBAUDITORAT II

- Kota Bandar Lampung
- Kota Metro
- Kab. Lampung Selatan
- Kab. Lampung Tengah
- Kab. Lampung Timur
- Kab. Pesawaran
- Kab. Pringsewu
- Kab. Tanggamus

2006

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung didirikan pada tanggal 7 Juni 2006,

2007

Peresmian Kantor Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2007 oleh Ketua BPK RI Prof. DR. Anwar Nasution

2008 dan 2009

- Pada 24 Oktober 2008, Nama Kantor Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung berubah menjadi BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- Pada 13 Januari 2009, Nama Kantor Perwakilan Provinsi Lampung diubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

2010

Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung diresmikan pada tanggal 14 Desember 2010 oleh Ketua BPK RI Drs. Hadi Poernomo, Ak.

RINGKASAN EKSEKUTIF

31 LHP

432 TEMUAN

1417 REKOMENDASI

HASIL PEMERIKSAAN 2023

16 PEMERIKSAAN KEUANGAN

BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2022 pada 16 entitas di wilayah Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan 13 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 3 entitas memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

5 PEMERIKSAAN KINERJA

Terdiri dari pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan jalan provinsi, pengelolaan *mandatory spending*, pembangunan kawasan perdesaan, percepatan penurunan prevalensi *stunting* dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

10 PEMERIKSAAN DTT

Terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur, belanja daerah, serta pengelolaan kegiatan operasional pengelolaan perusahaan daerah air minum.

780 Permasalahan diungkapkan

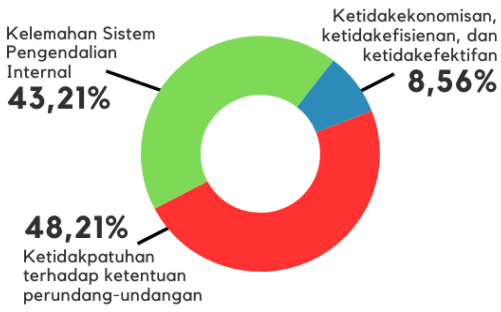

PEMANTAUAN TLRHP 2023

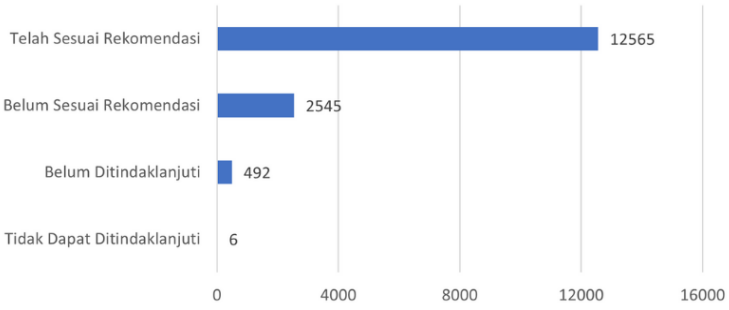

LHP BANPARPOL

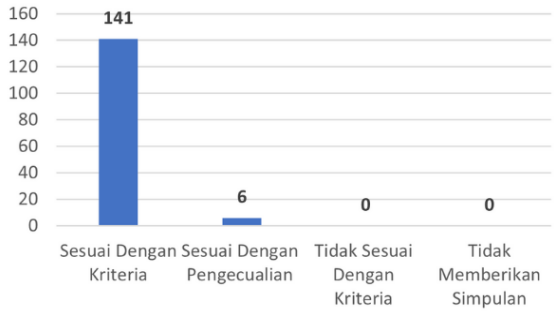

TEMUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Keuangan

1. Pengelolaan hibah tidak sesuai ketentuan dan membebani keuangan daerah;
2. Belanja tidak sesuai ketentuan;
3. Pemda kurang mengalokasikan dana bagi hasil Pajak Daerah;
4. Pengelolaan Aset Tetap Belum dilakukan secara tertib;
5. Pendapatan Retribusi tidak sesuai ketentuan;
6. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
7. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;
8. Penganggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai;
9. Penatausahaan Kas kurang tertib dan tidak sesuai ketentuan;
10. Penatausahaan utang belanja kurang tertib

Pemeriksaan Kinerja

1. Pemda belum menetapkan kelas jalan provinsi yang mengakibatkan adanya risiko kerusakan struktur jalan;
2. Pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
3. Penyelenggaraan MPP belum didukung dengan kebijakan yang memadai dalam rangka memperlancar penyelenggaraan MPP.
4. Pemda belum sepenuhnya merencanakan *mandatory spending* dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
5. TKPKP belum melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam pengembangan kawasan perdesaan.

PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH 2023

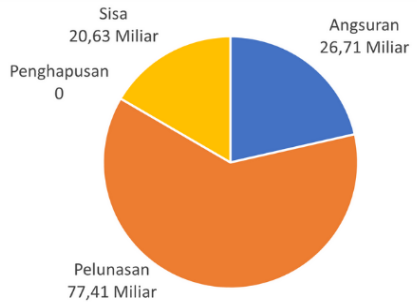

Pemeriksaan DTT

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang;
2. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;
3. Pembayaran yang tidak sesuai ketentuan;
4. Denda keterlambatan paket pekerjaan konstruksi;
5. Belanja tidak sesuai ketentuan;
6. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan;
7. pemahalan harga *(mark up)*.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, laporan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun 2023.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah salah satu pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 16 (enam belas) entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung. Entitas pemeriksaan terdiri dari Pemerintah Provinsi, 2 (dua) Pemerintah Kota dan 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu **"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat"**. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan system pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

JUMLAH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP), TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan 47 pemeriksaan yang terdiri atas 16 pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lima Pemeriksaan Kinerja dan 26 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) termasuk di dalamnya Pemeriksaan atas Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol).

Pemeriksaan Kinerja berupa satu pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan di Pemerintah Provinsi Lampung, satu pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*, satu pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka mengintegrasikan pelayanan, satu pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *Mandatory Spending* di Pemerintah, dan satu pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan di Pemerintah Kab. Tulang Bawang.

Sedangkan PDTT meliputi pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Infrastruktur pada dua entitas pemerintah daerah, pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada tujuh entitas pemerintah daerah, dan satu pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan

Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) serta 16 (enam belas) pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD pada 16 (enam belas) entitas Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Lampung. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menerbitkan 31 LHP Keuangan/ Kinerja/ DTT dan 147 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD pada 16 (enam belas) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. Dari 31 LHP (Non Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 432 temuan pemeriksaan dan 1.417 rekomendasi. Ringkasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 tersaji dengan rincian pada Tabel A.

Tabel A Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2023 per Pengelola Anggaran per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota			
Pemeriksaan Keuangan	16	268	934
Pemeriksaan Kinerja	5	45	129
PDTT	9	105	326
BUMD			
Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
PDTT	1	14	28
Total	**31**	**432**	**1.417**

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan atas keuangan memuat opini LKPD pada 16 entitas di Provinsi Lampung;
2. Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat simpulan efektivitas pada lima objek pemeriksaan; dan
3. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada sepuluh objek pemeriksaan.

PERMASALAHAN

Dari 31 LHP Keuangan/ Kinerja/ DTT (Non Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 432 temuan yang memuat 780 permasalahan dengan jumlah nilai sebesar Rp218,36 miliar, meliputi 460 permasalahan (58,97%) ketidakpatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp217,85 miliar, 253 permasalahan (32,43%) kelemahan sistem pengendalian intern, serta 67 permasalahan (8,59%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp508,92 juta. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi sebanyak 376 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) sebesar Rp217,85 miliar dan sebanyak 84 permasalahan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi. Sedangkan permasalahan kinerja yang berdampak finansial terdiri dari 4 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp508,92 juta, 2 permasalahan ketidakefesienan, dan 61 permasalahan ketidakefektifan. Rincian disajikan pada Tabel B.

Tabel B Klasifikasi Permasalahan dalam LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)
A	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan								
1	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
	Kerugian	28	18.833,27	264	138.254,29	3	2.115,31	295	159.202,88
	Potensi kerugian	5	1.758,67	33	17.055,47	0	0,00	38	18.814,14
	Kekurangan penerimaan	3	4.980,05	38	20.050,88	2	14.807,94	43	39.838,88
	Subtotal-berdampak finansial	**36**	**25.571,99**	**335**	**175.360,65**	**5**	**16.923,25**	**376**	**217.855,89**
	Penyimpangan administrasi	10	0,00	71	0,00	3	0,00	84	0,00
	Subtotal-Ketidakpatuhan peraturan	**46**	**25.571,99**	**406**	**175.360,65**	**8**	**16.923,25**	**460**	**217.855,89**
B	Kelemahan SPI	18	0,00	225	0,00	10	0,00	253	0,00
C	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan								
	Ketidakhematan	0	0,00	4	508,92	0	0,00	4	508,92
	Ketidakefisienan	0	0,00	2	0,00	0	0,00	2	0,00
	Ketidakefektifan	17	0,00	44	0,00	0	0,00	61	0,00
	Total C	**17**	**-**	**50**	**508,92**	**-**	**-**	**67**	**508,92**
	Total (A+B+C)	**81**	**25.571,99**	**681**	**175.869,57**	**18**	**16.923,25**	**780**	**218.364,82**
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/ perusahaan (Rp Juta)				**28.891,16**					

Berdasarkan Tabel B, dari 780 permasalahan, terdapat 713 permasalahan (91,41%) sebesar Rp217,85 miliar merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

1. Kerugian sebanyak 295 permasalahan (41,37%) sebesar Rp159,20 miliar;
2. Potensi kerugian sebanyak 38 permasalahan (5,33%) sebesar Rp18,81 miliar;
3. Kekurangan penerimaan sebanyak 43 permasalahan (6,03%) sebesar Rp39,84 miliar;
4. Penyimpangan administrasi sebanyak 84 permasalahan (11,78%); dan
5. Kelemahan SPI sebanyak 253 permasalahan (35,48%).

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp28,89 miliar (13,26%). Sebanyak 67 Permasalahan (8,59%) sebesar Rp508,92 juta merupakan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang menyebabkan:

1. Ketidakhematan sebanyak empat permasalahan (5,97%) sebesar Rp508,92 juta;
2. Ketidakefesienan sebanyak dua permasalahan (2,98%); dan
3. Ketidakefektifan sebanyak 61 permasalahan (91,04%).

HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN BUMD

IHPD ini memuat rangkuman atas 31 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2023 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari 16 objek pemeriksaan keuangan, lima objek pemeriksaan kinerja, dan sepuluh objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

Pada tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menerbitkan LHP atas LKPD TA 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 13 pemerintah daerah dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tiga pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun 2023 melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2022 pada 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 13 Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sebelumnya, dua Pemerintah Daerah bertahan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengalami penurunan opininya, dari sebelumnya opini WTP menjadi WDP. Tren opini atas LKPD TA 2018 - 2022 dapat dilihat pada Grafik A.

Grafik A Tren Opini atas LKPD TA 2018 – 2022

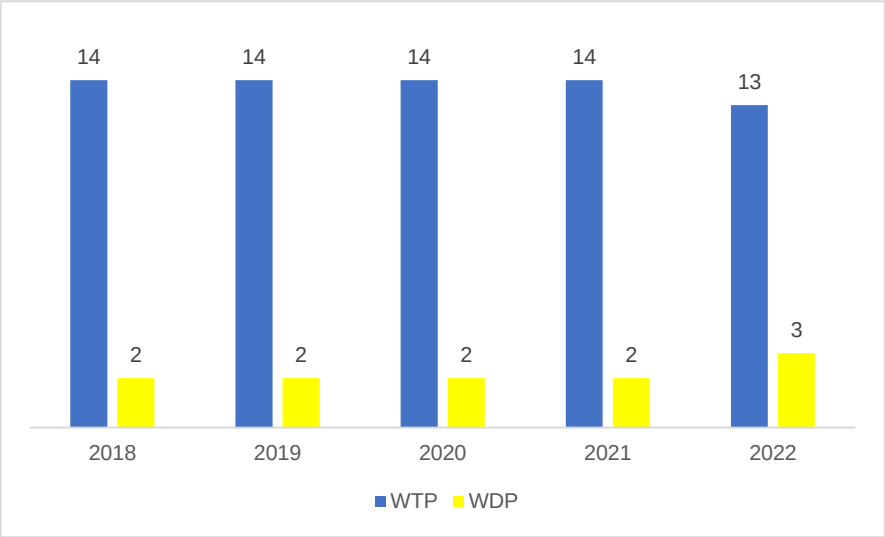

Dari pemeriksaan keuangan terhadap 16 LKPD Tahun 2022 di wilayah Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menerbitkan 13 LHP LKPD dengan opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) dan tiga LHP LKPD dengan opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*).

Hasil Pemeriksaan mengungkapkan 268 temuan yang memuat 512 permasalahan, dengan rincian 190 permasalahan kerugian daerah, 23 permasalahan potensi kerugian daerah, 30 permasalahan kekurangan penerimaan, 66 permasalahan administrasi, dan 203 permasalahan kelemahan SPI.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 934 rekomendasi antara lain:

1. Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian memungut kekurangan penerimaan, dan

menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian; dan

2. Terkait dengan permasalahan kelemahan SPI, pimpinan entitas terkait agar melakukan pencatatan penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp14,14 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp130,04 miliar, antara lain penyetoran dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu masing-masing sebesar Rp6,07 miliar, Rp2,01 miliar dan Rp1,62 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja pada tahun 2023 meliputi efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan di Pemerintah Provinsi Lampung, efektivitas upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Pemerintah Kab. Pesawaran, efektivitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka mengintegrasikan pelayanan di Pemerintah Kota Metro, efektifitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *Mandatory Spending* di Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat, dan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan di Pemerintah Kab. Tulang Bawang.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan pada Provinsi Lampung dilakukan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, meliputi:1) pengaturan jalan; 2) pembinaan jalan; 3) pembangunan jalan; dan 4) pengawasan jalan. BPK mengapresiasi upaya Pemprov Lampung dalam dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Provinsi Lampung belum menetapkan kelas jalan provinsi yang mengakibatkan adanya risiko kerusakan struktur jalan karena belum ditetapkannya kelas jalan yang mengatur pembatasan MST kendaraan yang dapat dilayani oleh jalan Provinsi. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar menetapkan kelas jalan berdasarkan fungsi jalan.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* pada Kabupaten Pesawaran dilakukan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah. BPK merekomendasikan Bupati Pesawaran agar memprioritaskan program dan kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting* dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan pada Kota Metro dilakukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan MPP dalam rangka mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan untuk mendukung Gerakan Indonesia Melayani pada Pemerintah Kota Metro. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan penyelenggaraan MPP belum didukung dengan kebijakan yang memadai yaitu terkait Peraturan Wali Kota Metro Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan MPP belum sepenuhnya mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka memperlancar penyelenggaraan MPP Kota Metro, penyusunan SOP terkait target penyelesaian pelayanan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan terdapat pelayanan yang belum ada penetapan Standar Pelayanan dan SOP dalam Keputusan Wali Kota. BPK merekomendasikan Walikota Metro agar memrintahkan DPMPTSP untuk Menyusun draf revisi regulasi dan kebijakan penyelenggaraan MPP dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB sebelum ditetapkan, serta berkoordinasi dengan Organisasi Penyelenggara Pelayanan pada MPP untuk memutakhirkan Standar Pelayanan dan SOP, dan selanjutnya mengusulkan draf revisi Keputusan Wali Kota terkait Standar Pelayanan dan SOP.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan *Mandatory Spending* pada Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2021 s.d. Semester I 2023. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya merencanakan *mandatory spending* dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BPK merekomendasikan Bupati Tulang Bawang Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas PUPR menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan riil.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kabupaten Tulang Bawang bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan dalam aspek regulasi dan kelembagaan, TKPKP belum melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam pengembangan kawasan perdesaan Rawa Pitu. Kondisi ini mengakibatkan program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan kurang terpadu. BPK merekomendasikan Bupati Tulang Bawang agar melaksanakan langkah-langkah dalam aspek regulasi dan kelembagaan, memerintahkan Sekretaris Daerah Tulang Bawang selaku ketua TKPKP Kabupaten dan Kepala Bappeda Tulang Bawang selaku ketua TKPKP Kawasan untuk lebih optimal mengarahkan tugas dan tanggung jawab TKPKP.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Tahun 2023 terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pesisir Barat, dan pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Way Rilau Kota Bandar Lampung, serta pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol atas 147 LPJ Banparpol pada 16 entitas pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur menunjukkan permasalahan signifikan antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, denda keterlambatan paket pekerjaan konstruksi, belanja dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, serta pemahalan harga (*mark up*).

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 56 rekomendasi antara lain:

1. Terkait permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketidakhematan, pimpinan entitas untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan, Melakukan pengujian dengan cermat perhitungan volume dan spesifikasi, memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas, dan melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan, serta melakukan survei harga pasar.

2. Terkait permasalahan pada aspek perencanaan, penyediaan barang, pelaksanaan kontrak dan serah terima, serta permasalahan pembayaran, pimpinan entitas untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan, melakukan pengujian dengan cermat perhitungan volume dan spesifikasi, memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas, dan melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.

3. Terkait permasalahan SPI, pimpinan entitas untuk mempertanggungjawabkan pengadaan barang/jasa secara transparan dan sesuai ketentuan, menginstruksikan Pejabat Pengadaan untuk menjalankan tugas melakukan pemilihan penyedia sesuai ketentuan, dan memerintahkan KPA/PPK untuk melakukan pengadaan barang yang tersedia.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp10,35 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp34,79 miliar, antara lain penyetoran dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp387,39 juta dan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp9,96 miliar.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah menunjukkan permasalahan signifikan antara lain pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium lainnya tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, denda keterlambatan belum dikenakan, pertanggungjawaban belanja tidak sesuai kondisi senyatanya, biaya langsung personel jasa konsultansi konstruksi tidak sesuai ketentuan, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, pemahalan harga (*mark up*), pemberian dan penggunaan hibah tidak sesuai ketentuan.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 270 rekomendasi antara lain:

1. Terkait permasalahan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, agar pemimpin entitas dalam menyusun besaran honorarium agar memedomani ketentuan tentang Standar Harga Satuan Regional dan memproses kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dari pihak-pihak terkait;
2. Terkait permasalahan denda keterlambatan belum dicairkan jaminan pelaksanaan, agar pimpinan entitas untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam melakukan pengendalian atas kontrak dan pengenaan denda terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan serta mengenakan dan menarik denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
3. Terkait permasalahan pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan, agar pimpinan entitas untuk memberikan sanksi kepada kepala OPD terkait atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp4,37 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp36,09 miliar, antara lain penyetoran dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp2,97 miliar, Kabupaten Mesuji sebesar Rp838,75 juta, Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp214,37 juta.

Sedangkan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Way Rilau Kota Bandar Lampung menunjukkan permasalahan signifikan antara lain pada aspek perencanaan, Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung tentang pengangkatan Dewan Pengawas yang melebihi ketentuan sebanyak dua orang sehingga membebani keuangan Perumda AM Way Rilau minimal sebesar Rp480,13 juta. Pada aspek pelaksanaan produksi dan distribusi, Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku Pemilik Perumda AM Way Rilau belum memenuhi Penyertaan Modal Daerah sesuai komitmen dalam Peraturan Daerah untuk menyediakan jaringan pipa tersier dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sehingga realisasi cakupan pelayanan Tahun 2023 hanya sebesar 14,81% atau tidak memenuhi target sebesar 73% sesuai ketentuan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada aspek pertanggungjawaban administrasi umum dan keuangan, terdapat pembayaran tagihan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp2,06 miliar dan pendapatan sewa gudang yang belum ditagih sebesar Rp54,00 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,06 miliar dan kekurangan penerimaan sebesar Rp54,00 juta.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 28 rekomendasi antara lain:

1. Terkait permasalahan aspek Perencanaan atas Pembayaran Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan, agar Wali Kota Bandar Lampung selaku KPM Perumda AM Way Rilau untuk melakukan restrukturisasi terhadap jumlah Dewan Pengawas Perumda AM Way Rilau sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Terkait permasalahan aspek pelaksanaan produksi dan distribusi atas Realisasi Cakupan Pelayanan Tahun 2023 Sebesar 14,81% Tidak Memenuhi Target Sesuai Ketentuan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung, agar Wali Kota Bandar Lampung selaku KPM Perumda AM Way Rilau memenuhi Penyertaan Modal Daerah sesuai komitmen dalam Peraturan Daerah terkait penyediaan jaringan pipa tersier dalam Proyek KPBU sebesar Rp88,49 miliar; dan
3. Terkait Permasalahan aspek pertanggungjawaban administrasi umum dan keuangan atas Pembayaran Tagihan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Pompa SPAM Kota Bandar Lampung Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp2,06 miliar dan Pendapatan Sewa Gudang Belum Ditagih Sebesar Rp54,00 juta, agar Direktur Utama Perumda AM Way Rilau memerintahkan Direktur Teknik untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2,06 miliar serta kekurangan penerimaan atas pendapatan sewa lapangan dan gudang sebesar Rp54,00 juta kepada PT KE dan menyetorkan ke Kas Perumda AM Way Rilau.

Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan Keuangan partai politik dari APBD pada 16 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung dilaksanakan atas 147 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 141 (95,92%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan, sebanyak 6 (4,08%) LPJ sesuai dengan pengecualian, sebanyak 0 (0,00%) tidak sesuai dengan kriteria, dan 0 (0,00%) tidak memberikan simpulan (TMS). Hasil pemeriksaan atas LPJ Banparpol tampak dalam grafik berikut.

Grafik B Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol

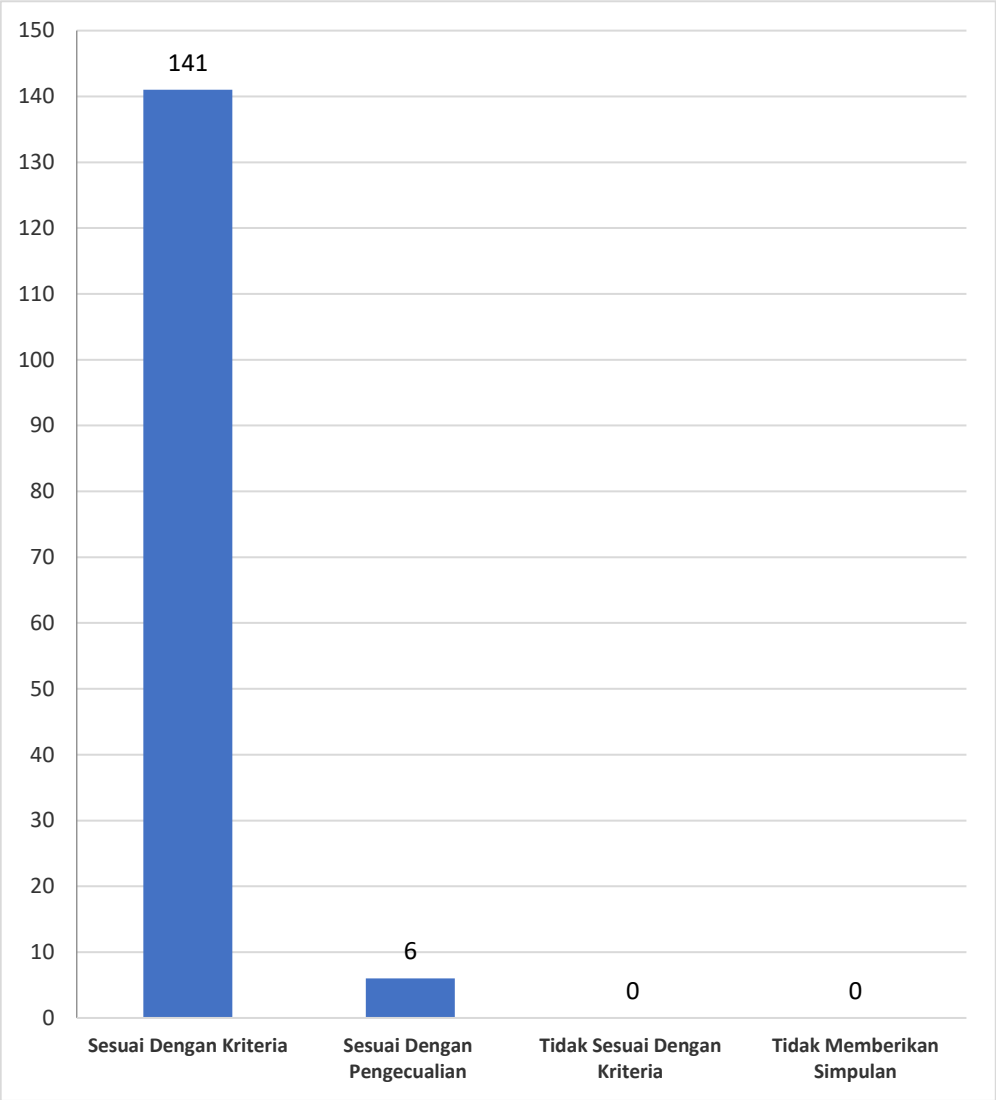

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada pemerintah daerah dengan menyampaikan 15.374 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1.083,55 miliar. Hasil pemantauan TLRHP disajikan pada grafik berikut.

Grafik C Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah

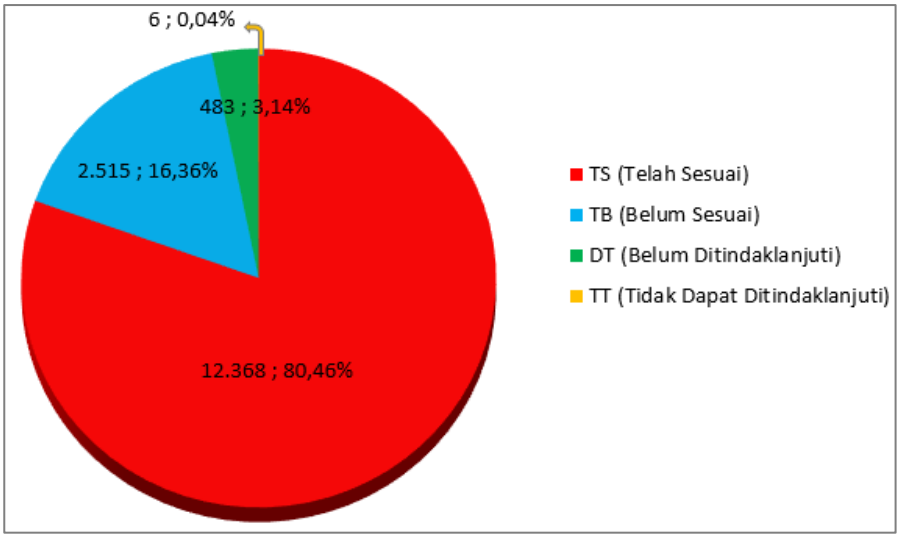

Sedangkan rincian tingkat penyelesaian TLRHP yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 untuk masing-masing entitas terlihat pada grafik berikut:

Grafik D Persentase TLRHP sesuai dengan Rekomendasi BPK masing-masing entitas sampai dengan Semester II Tahun 2023

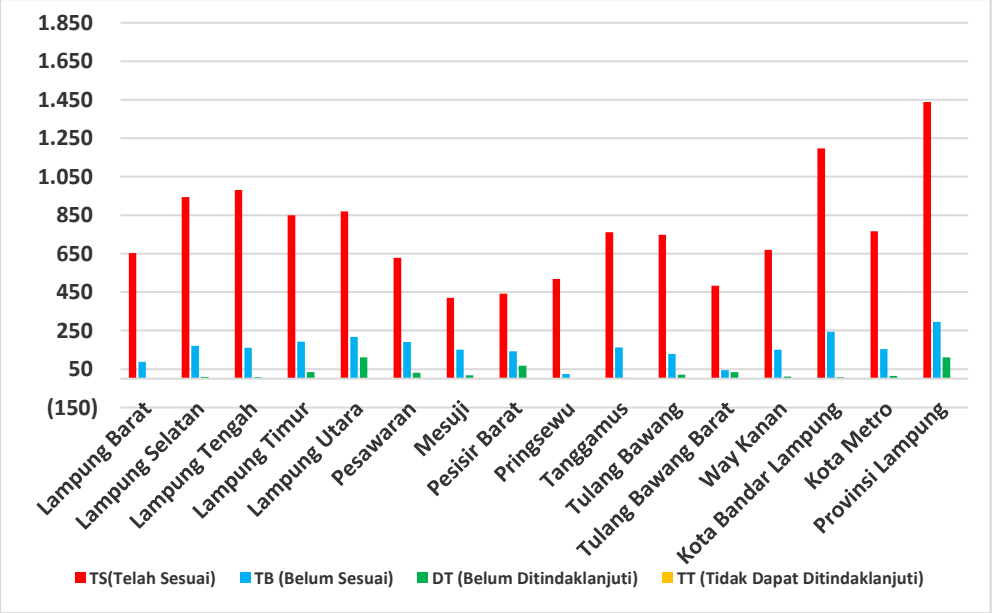

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp718,38 miliar.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/ DAERAH

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah per Tahun 2023 dengan status telah ditetapkan sebanyak 2.745 kasus dengan nilai sebesar Rp124,75 miliar. Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan per Tahun 2023 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 477 kasus sebesar Rp26,71 miliar (17,38%), pelunasan sebanyak 2.037 kasus sebesar Rp77,41 miliar (74,21%), dan penghapusan sebanyak 0 kasus sebesar Rp0,00 (0,00%). Dengan demikian, sisa kerugian negara/daerah sebanyak 708 kasus sebesar Rp20,63 miliar (25,79%). Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 16 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik E Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/daerah Tahun 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

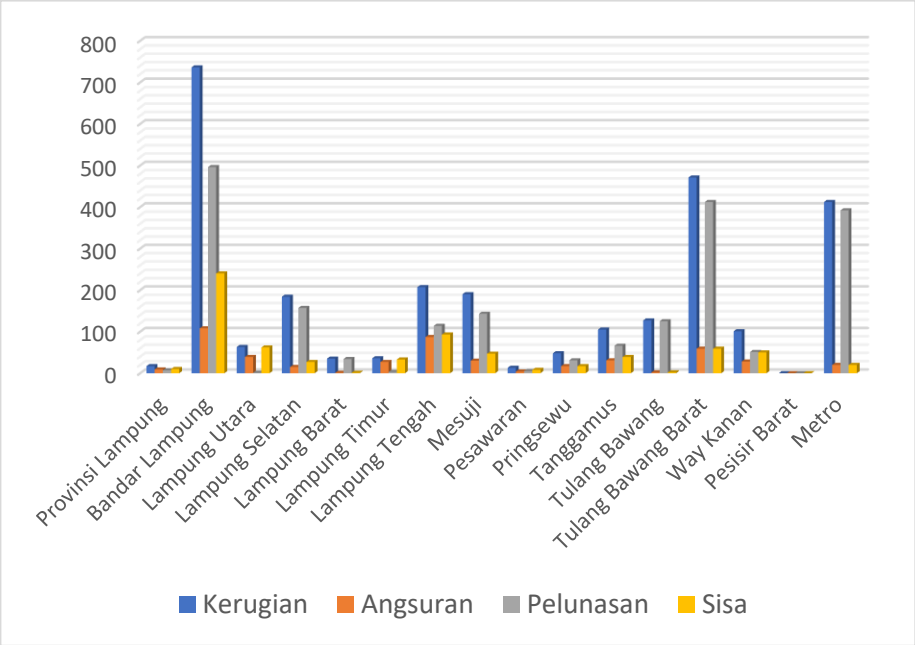

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK ***'Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya dan Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara'***. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

BAB I

GAMBARAN UMUM DAERAH

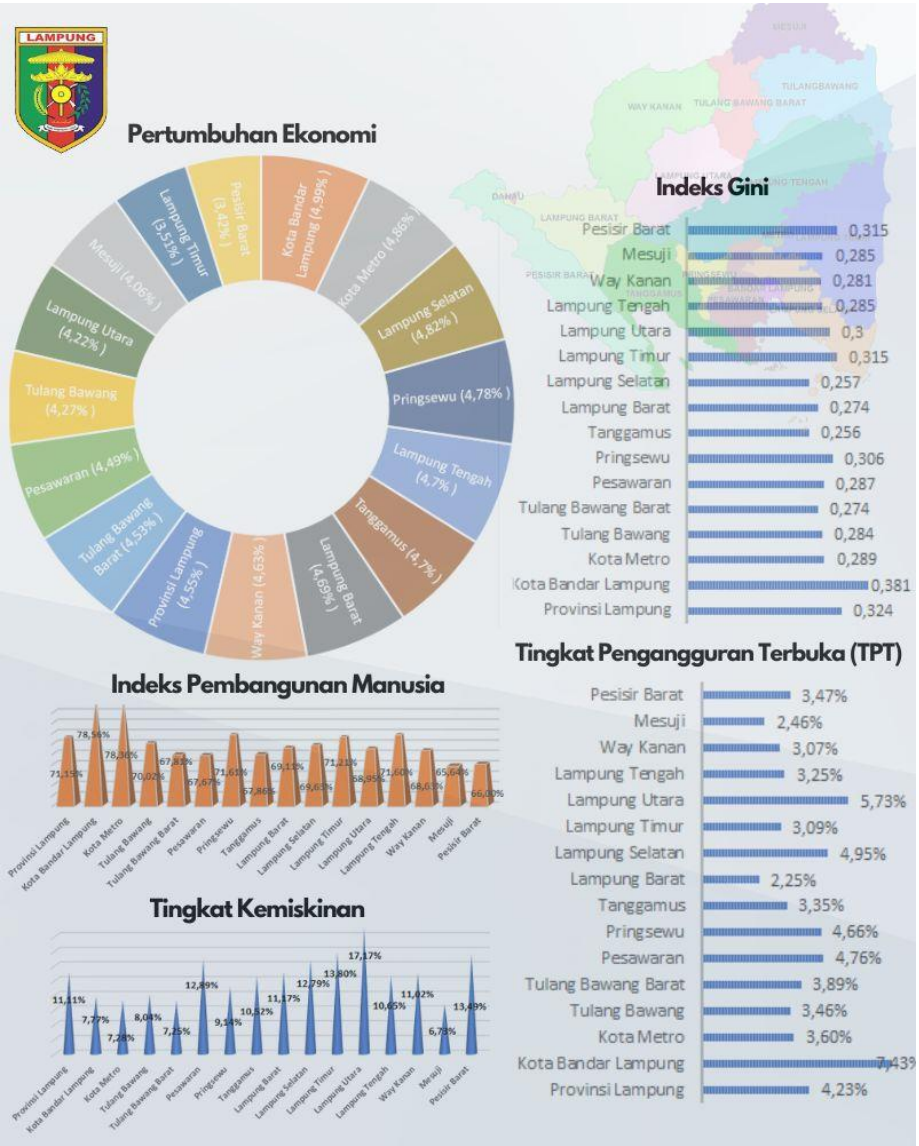

Gambar 1.1 Infografis Provinsi Lampung

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2023 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Lampung yang diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2023 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami uraikan informasi gambaran umum kondisi geografis, demografis, ringkasan keuangan, dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Lampung.

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahan di Bandar Lampung. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi UU Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 33.575,41 km2 dengan posisi secara geografis berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Provinsi Lampung memiliki dua kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten yaitu Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Way Kanan, Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Utara.

B. Indikator Makro Ekonomi

Makro ekonomi merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Makro ekonomi dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Data terkait indikator makro Tahun 2023 Provinsi Lampung disajikan berdasar data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau Penduduk Miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Sesuai dengan data pada BPS Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, realisasi pencapaian TK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin

No.	Nama Pemda	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun)	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional
1	Provinsi Lampung	11,57	11,11	Turun	-	**13**
2	Kota Bandar Lampung	8,21	7,77	Turun	12	
3	Kota Metro	7,87	7,28	Turun	13	
4	Tulang Bawang	8,42	8,04	Turun	11	
5	Tulang Bawang Barat	7,44	7,25	Turun	14	
6	Pesawaran	13,85	12,89	Turun	4	
7	Pringsewu	9,34	9,14	Turun	10	
8	Tanggamus	10,98	10,52	Turun	9	
9	Lampung Barat	11,71	11,17	Turun	6	
10	Lampung Selatan	13,14	12,79	Turun	5	
11	Lampung Timur	13,98	13,80	Turun	2	

No.	Nama Pemda	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun)	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional
12	Lampung Utara	18,41	17,17	Turun	1	
13	Lampung Tengah	10,96	10,65	Turun	8	
14	Way Kanan	11,76	11,02	Turun	7	
15	Mesuji	6,84	6,73	Turun	15	
16	Pesisir Barat	13,84	13,49	Turun	3	

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan TK kota/kabupaten se-Provinsi Lampung pada tahun 2023 mengalami penurunan, berdasarkan Provinsi Lampung dalam Angka 2024 jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung pada Maret 2023 mengalami penurunan dibandingkan pada September 2022 dari 995,59 ribu jiwa menjadi 970,67 ribu jiwa. Secara nasional Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-13 dengan nilai 11,11% atau turun sebanyak 0,33% dari tahun 2022. Selanjutnya untuk tingkat kota/kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Lampung Utara dengan nilai 17,17% sedangkan kota/kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan nilai 6,73%.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penggangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penggangguran terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum bekerja. Makin tinggi angkanya makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada BPS Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Realisasi pencapaian TPT Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Persentase Tingkat Pengganggguran Terbuka

No.	Nama Pemda	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun)	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional
1	Provinsi Lampung	4,52	4.23	Turun	-	21
2	Kota Bandar Lampung	7,91	7.43	Turun	1	
3	Kota Metro	4,34	3.60	Turun	7	
4	Tulang Bawang	3,52	3.46	Turun	9	
5	Tulang Bawang Barat	4,12	3.89	Turun	6	
6	Pesawaran	5,06	4.76	Turun	4	
7	Pringsewu	4,77	4.66	Turun	5	
8	Tanggamus	3,70	3.35	Turun	10	
9	Lampung Barat	2,10	2.25	Naik	15	
10	Lampung Selatan	5,31	4.95	Turun	3	
11	Lampung Timur	3,30	3.09	Turun	12	
12	Lampung Utara	6,15	5.73	Turun	2	
13	Lampung Tengah	3,56	3.25	Turun	11	
14	Way Kanan	3,28	3.07	Turun	13	
15	Mesuji	3,22	2.46	Turun	14	
16	Pesisir Barat	3,73	3.47	Turun	8	

Berdasarkan data di atas, secara nasional TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan pada tahun 2023 dan menduduki peringkat ke-21 dengan nilai 4,23%. Selanjutnya untuk tingkat kota/kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki persentase TPT tertinggi adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai 7,43% sedangkan yang memiliki persentase TPT terendah adalah Kabupaten Lampung Barat dengan nilai 2,25%.

3. Indeks Gini (Gini *Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama sedangkan Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Indeks Gini Ratio

No	Wilayah	Gini *Ratio* Kabupaten/Kota			Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional
		2022	2023	Naik/Turun		
1	Provinsi Lampung	0,314	0,324	Naik	-	23
2	Bandar Lampung	0,369	0,381	Naik	1	
3	Kota Metro	0,299	0,289	Turun	6	
4	Tulang Bawang	0,287	0,284	Turun	10	
5	Tulang Bawang Barat	0,261	0,274	Naik	13	
6	Pesawaran	0,251	0,287	Naik	7	
7	Pringsewu	0,272	0,306	Naik	4	
8	Tanggamus	0,261	0,256	Turun	15	
9	Lampung Barat	0,284	0,274	Turun	12	
10	Lampung Selatan	0,260	0,257	Turun	14	
11	Lampung Timur	0,283	0,315	Naik	3	
12	Lampung Utara	0,284	0,300	Naik	5	
13	Lampung Tengah	0,299	0,285	Turun	8	
14	Way Kanan	0,283	0,281	Turun	11	
15	Mesuji	0,280	0,285	Naik	9	
16	Pesisir Barat	0,290	0,315	Naik	2	

Berdasarkan data di atas, secara nasional Indeks Gini Ratio Provinsi Lampung mengalami kenaikan pada Semester 1 tahun 2023 dan menduduki peringkat ke-23 dengan nilai 0,324. Selanjutnya untuk tingkat kota/kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki indeks gini ratio tertinggi adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai 0,381 sedangkan yang memiliki indeks gini ratio terendah adalah Kabupaten Tanggamus dengan nilai 0,256. Analisis Indeks Gini Ratio menunjukkan gambaran distribusi pendapatan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan sehingga dapat menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Lampung.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan Indeks *United Nations Development Programme* (UNDP) tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (<60);

b. Sedang (60≤IPM<70);

c. Tinggi (70≤IPM<80); dan

d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Realisasi pencapaian IPM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Nama Pemda	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun)	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional
1	Provinsi Lampung	70,45	71.15	Naik	-	24
2	Kota Bandar Lampung	78,01	78.56	Naik	1	-
3	Kota Metro	77,89	78.36	Naik	2	-
4	Tulang Bawang	69,53	70.02	Naik	6	-
5	Tulang Bawang Barat	67,13	67.81	Naik	12	-
6	Pesawaran	66,70	67.67	Naik	13	-
7	Pringsewu	70,98	71.61	Naik	3	-
8	Tanggamus	67,22	67.86	Naik	11	-
9	Lampung Barat	68,39	69.11	Naik	8	-
10	Lampung Selatan	69,00	69.63	Naik	7	-
11	Lampung Timur	70,58	71.21	Naik	5	-
12	Lampung Utara	68,33	68.95	Naik	9	-

No.	Nama Pemda	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ (Turun)	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional
13	Lampung Tengah	70,80	71.60	Naik	4	-
14	Way Kanan	68,04	68.63	Naik	10	-
15	Mesuji	64,94	65.64	Naik	15	-
16	Pesisir Barat	65,14	66.00	Naik	14	-

Berdasarkan data di atas, secara nasional IPM Provinsi Lampung mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan menduduki peringkat ke-24 dengan nilai 71,15 yang terbentuk dari tiga dimensi dasar sebagai berikut:

a. Umur harapan hidup 74,17 tahun;
b. Pengetahuan:
    1. Rata-rata lama sekolah 8,29 tahun;
    2. Harapan lama sekolah 12,77 tahun;
c. Pengeluaran per kapita Rp10,769 juta.

Selanjutnya untuk tingkat kota/kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai 78,56, sedangkan yang memiliki IPM terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan nilai 65,64.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010.

Berdasarkan data BPS Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun

terakhir, pada tahun 2023 dan menduduki peringkat ke-25 dengan nilai 4,55. Selanjutnya untuk tingkat kota/kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai 4,99 sedangkan yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai 3,42. Selengkapnya terkait data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada **Lampiran 1.1**.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan bahwa perekonomian pada Provinsi Lampung di tahun 2023 didominasi oleh sektor pertanian (27,29%), industri (18,01%) dan perdagangan (13,98%).

6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian, namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan data perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Lampung, bahwa pada Desember 2023 terjadi inflasi *years on years* (*yoy*) gabungan dua kota di Lampung sebesar 3,47%, dengan IHK sebesar 118,65. Inflasi *yoy* Kota Bandar Lampung sebesar 3,52%, dengan IHK sebesar 118,66 dan inflasi *yoy* Kota Metro sebesar 3,05% dengan IHK sebesar 118,60.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau 9,36%; kelompok pakaian dan alas kaki 1,55%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga 0,70%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,15%; kelompok kesehatan 1,10%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 1,41%; kelompok pendidikan 3,68%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,98%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 1,57%.

Komoditas utama penyumbang inflasi *yoy* pada Desember 2023, antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, bawang putih, cabai rawit, tarif air minum pam dan gula pasir.

Tingkat inflasi *month to month* (*mtm*) Desember 2023 tercatat inflasi sebesar 0,01% dan tingkat inflasi *year to date* (*ytd*) Desember 2023 sebesar 3,47%.

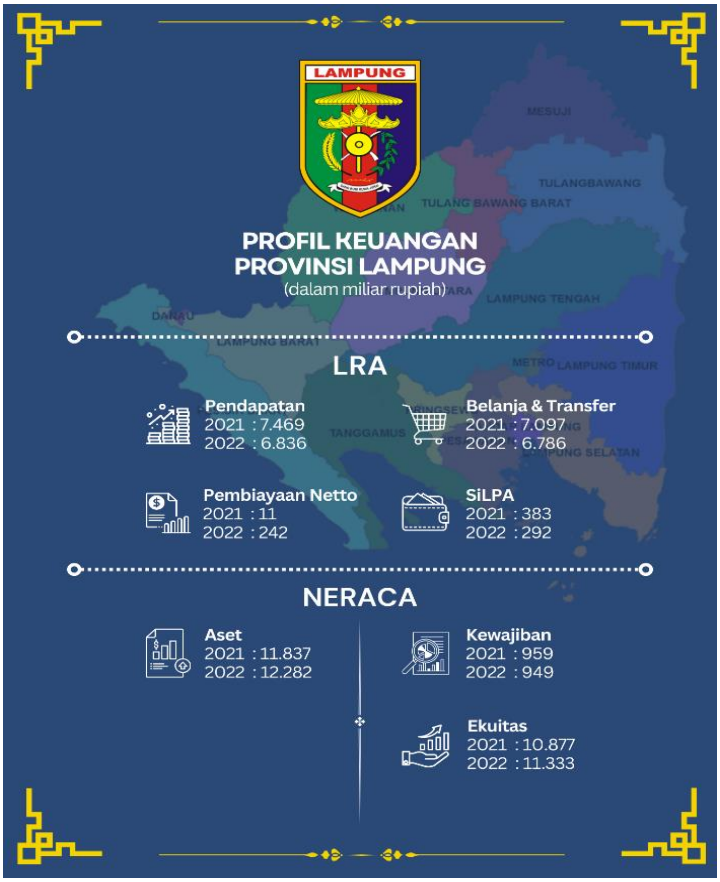

Gambar 1.2 Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Tahun 2022

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data LKPD 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Provinsi Lampung didapatkan data sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah:

   a. Pemerintah daerah yang mengalami peningkatan Pendapatan Transfer Non Dana Desa terbesar adalah Kota Bandar Lampung dengan peningkatan sebesar 5,06% dari tahun sebelumnya sedangkan penurunan Pendapatan Transfer Non Dana Desa terbesar adalah Kabupaten Pringsewu dengan penurunan sebesar -27,77% dari tahun sebelumnya;

   b. Pemerintah daerah yang mengalami peningkatan realisasi Dana Desa terbesar adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan peningkatan sebesar 12,18% dari tahun sebelumnya sedangkan penurunan realisasi Dana Desa terbesar adalah Kabupaten Lampung Utara dengan penurunan sebesar -8,43% dari tahun sebelumnya; dan

   c. Pemerintah daerah yang mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah Kabupaten Lampung Utara dengan peningkatan sebesar 48,06% dari tahun sebelumnya sedangkan penurunan Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan penurunan sebesar -14,35% dari tahun sebelumnya.

   Selengkapnya terkait rincian data pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat pada **Lampiran 1.2**.

2. Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending*

   Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran APBD diluar gaji berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Rincian anggaran dan realisasi *Mandatory Spending* pada Provinsi Lampung TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* pada Provinsi Lampung TA 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pemda	Uraian	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Persentase *Mandatory Spending* (%)
1.	Provinsi Lampung	Pendidikan	8.269.646,87	1.843.187,82	1.760.342,05	95,51	22,29
		Kesehatan	8.269.646,87	877.775,48	868.819,95	98,98	10,61
2.	Kota Bandar Lampung	Pendidikan	2.927.770,62	710.244,67	620.103,38	87,31	24,26
		Kesehatan	2.224.437,90	453.099,42	329.076,28	72,63	20,37
3.	Kota Metro	Pendidikan	1.023.274,54	208.377,12	204.389,59	98,09	20,36
		Kesehatan	1.023.274,54	343.221,06	337.903,36	98,45	44,42
4.	Kabupaten Tulang Bawang	Pendidikan	1.431.171,41	398.803,70	375.403,47	94,13	26,23
		Kesehatan	1.431.171,41	250.414,25	234.472,18	93,63	16,38
5.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Pendidikan	853.311,93	256.028,47	246.393,47	96,24	30,00
		Kesehatan	630.816,96	108.089,87	98.955,44	91,55	17,15
6.	Kabupaten Pesawaran	Pendidikan	1.351.529,98	426.285,26	405.991,42	95,24	31,54
		Kesehatan	1.040.130,89	119.684,77	96.031,34	80,24	11,51
7.	Kabupaten Pringsewu	Pendidikan	1.261.088,24	164.929,76	163.968,02	99,42	**13,08**
		Kesehatan	1.261.088,24	3.735,83	3.659,85	97,97	**0,29**
8.	Kabupaten Tanggamus	Pendidikan	1.863.837,68	625.000,26	567.256,72	90,76	30,43
		Kesehatan	1.863.837,68	231.802,17	201.649,05	86,99	10,82
9.	Kabupaten Lampung Barat	Pendidikan	984.409,21	312.239,51	304.181,30	97,42	30,90
		Kesehatan	768.517,96	151.553,51	145.102,33	95,74	18,88
10.	Kabupaten Lampung Selatan	Pendidikan	2.300.927,77	653.330,66	618.774,59	94,71	28,39
		Kesehatan	2.300.927,77	418.476,70	401.350,57	95,91	23,66
11.	Kabupaten Lampung Timur	Pendidikan	2.350.810,26	786.505,14	738.640,55	93,91	33,46
		Kesehatan	2.350.810,26	305.602,77	266.203,59	87,11	13,00
12.	Kabupaten Lampung Utara	Pendidikan	1.585.612,20	522.048,80	493.056,48	94,45	31,10
		Kesehatan	1.585.612,20	210.869,13	183.542,12	87,04	11,58
13.	Kabupaten Lampung Tengah	Pendidikan	2.766.494,80	972.770,43	886.779,64	91,16	32,05
		Kesehatan	2.766.494,80	266.439,06	251.682,29	94,46	13,83
14.	Kabupaten Way Kanan	Pendidikan	1.395.535,69	441.406,03	433.686,09	98,25	31,08
		Kesehatan	1.395.535,69	182.953,12	171.860,86	93,94	12,32
15.	Kabupaten Mesuji	Pendidikan	883.880,46	269.987,73	252.841,79	93,65	13,60
		Kesehatan	883.880,46	141.641,97	113.814,04	80,35	**3,70**
16.	Kabupaten Pesisir Barat	Pendidikan	906.653,55	223.386,71	180.050,25	80,60	24,64
		Kesehatan	906.653,55	105.579,33	82.728,63	78,36	11,64

Berdasarkan tabel diatas, terdapat pemerintah daerah yang yang tidak memenuhi persentase *mandatory spending* kesehatan yaitu Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebesar 0,29% dan Kabupaten Mesuji sebesar 3,70%. Sedangkan, persentase *mandatory spending* fungsi pendidikan tidak dipenuhi oleh satu kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu sebesar 13,08%.

3. *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Lampung juga memperoleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk TDF dan remunerasinya yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Lampung TA 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pemda	Nilai	Keterangan
1.	Provinsi Lampung	41.299,19	Terdiri dari: 1. Pengisian Kurang Bayar sebesar Rp63,45 juta; 2. Pengisian Kurang Bayar DBH SDA th 2022 sebesar Rp10,57 miliar; 3. Pengisian Kurang Bayar DBH Pajak th 2022 sebesar Rp3,94 miliar; 4. Pengisian DBH SDA TDF th 2023 non tunai sebesar Rp8.84 miliar; dan 5. Pengisian DBH Pajak TDF th 2023 non tunai sebesar Rp17,88 miliar.
2.	Kota Bandar Lampung	16.699,02	
3.	Kota Metro	3.273,25	Terdiri dari rekomendasi Kurang Bayar (Rekomendasi No: ND-1284/PK.2/2023, tgl 21 Desember 2023) sebesar Rp738,24 juta dan Rekomendasi Tambahan DBH (ND-1303/PK.2/2023, tgl 29 Desember 2023) sebesar Rp2,53 miliar.
4.	Kabupaten Tulang Bawang	4.540,48	Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil dan penyaluran tambahan alokasi Dana Bagi Hasil TA 2023 yang disalurkan secara nontunai melalui rekening Treasury Deposit Facility (TDF) telah efektif diterima di masing-masing Rekening Lain BI TDF Pemda
5.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2.856,99	
6.	Kabupaten Pesawaran	18,04	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023

No	Pemda	Nilai	Keterangan
7.	Kabupaten Pringsewu	0,00	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) telah diterima seluruhnya pada tahun 2023 sehingga saldo atas Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tersebut senilai Rp0,00
8.	Kabupaten Tanggamus	26.737,07	Data berdasarkan alokasi DBH yang belum masuk ke Kasda (SIMTRADA)
9.	Kabupaten Lampung Barat	2.643,57	
10.	Kabupaten Lampung Selatan	4.182,87	
11.	Kabupaten Lampung Timur	34.860,23	Data berdasarkan PMK 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan belum tersalurkan sampai dengan saat ini
12.	Kabupaten Lampung Utara	0,00	
13.	Kabupaten Lampung Tengah	0,00	Pemda Lamteng menerima Informasi dari KPPN Metro mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF TA 2023 untuk Kabupaten lampung Tengah sebesar Rp7,66 miliar. Namun belum disajikan pada LK karena belum ada PMK.
14.	Kabupaten Way Kanan	0,00	
15.	Kabupaten Mesuji	3.925,15	TDF 2023 diambil bukan berdasarkan pagu DBH murni 2023 Perpres melainkan dari kurang bayar/ lebih bayar DBH
16.	Kabupaten Pesisir Barat	3.005,21	

Berdasarkan tabel diatas Provinsi Lampung memiliki jumlah TDF tertinggi yaitu sebesar Rp41.30 miliar, sedangkan terdapat empat kabupaten yang tidak memiliki TDF atau sebesar Rp0,00 yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Way kanan. Saldo TDF sebesar Rp0,00 menunjukkan bahwa dana TDF sudah diterima seluruhnya pada tahun 2023, namun pada Kabupaten Lampung Tengah nilai TDF belum disajikan pada laporan keuangan karena belum terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Selanjutnya dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain:

1. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya;
2. Rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai+belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui belanja barang non operasional dan belanja modal) serta untuk mengatasi permasalahan sosial daerah (melalui belanja hibah dan belanja bantuan sosial); dan
3. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio-rasio tersebut di atas disajikan secara lengkap dalam **Lampiran 1.3**. Kemudian dari lampiran tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer terbesar dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan nilai sebesar 49,65% dan mengalami kenaikan sebesar 9,90% dari tahun sebelumnya;
2. Rasio belanja rutin terhadap total belanja dan transfer terbesar dimiliki oleh Pemerintah Kota Metro dengan nilai sebesar 83,20%, namun mengalami penurunan sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya; dan
3. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer terbesar dimiliki oleh Pemerintan Provinsi Lampung dengan nilai sebesar 53,43% dan mengalami penurunan sebesar 1,44% dari tahun sebelumnya.

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektifitas pengelolaan fiskal daerah antara lain.

1. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk

mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.

2. Rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) adalah sebesar 20%; dan

3. Rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar belanja pegawai. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

4. Rasio sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tabel 5.1 meliputi:

    a. Rasio kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak akan rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan;

    b. Rasio fleksibilitas keuangan. Fleksabilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan dikurang DAK terhadap total kewajiban belanja pegawai;

    c. Rasio solvabilitas operasional. Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO terhadap total beban LO;

    d. Rasio solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Rasio ini diukur dengan membandingkan kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek terhadap kewajiban lancar;

e. Rasio solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang; dan

f. Rasio solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap jumlah penduduk.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam **Lampiran 1.4.**

Dari rasio-rasio tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan porsi realisasi belanja pegawai, Kabupaten Pesisir Barat menjadi daerah kabupaten dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio 0,28 pada tahun 2022, sedangkan Kota Metro merupakan daerah dengan rasio terbesar yakni 0,46 yang menunjukkan porsi realisasi belanja pegawai cukup besar pada tahun 2022;
2. Terkait dengan rasio anggaran pendidikan dibagi total belanja daerah, pada tahun 2022 Kabupaten Tanggamus menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,88 pada tahun 2022, sedangkan Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 0,28 yang menunjukkan porsi anggaran pendidikan cukup rendah pada tahun 2022;
3. Terkait dengan rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar belanja pegawai, pada tahun 2022, Kota Metro menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,66 pada tahun 2022, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni sebesar 0,14 yang menunjukkan porsi anggaran kesehatan cukup rendah pada tahun 2022;
4. Terkait dengan rasio kemandirian keuangan tahun 2022, diketahui Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kemandirian keuangan terbaik yakni dengan angka rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 0,54, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus menjadi daerah dengan kemandirian keuangan rendah yakni sebesar 0,04 pada tahun 2022 sehingga masih sangat tergantung dengan

pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, ekonomi maupun sosial di wilayahnya;

5. Terkait dengan rasio fleksibiltas keuangan tahun 2022, diketahui Kabupaten Mesuji menjadi daerah kabupaten dengan fleksibilitas keuangan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 2,40, sedangkan Kabupaten Lampung Utara menjadi daerah dengan fleksibiltas keuangan paling rendah pada tahun 2022 sehingga masih kesulitan dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menghadapi peningkatan komitmen;
6. Terkait dengan rasio solvabilitas operasional tahun 2022, diketahui Kabupaten Pesisir Barat menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas operasional terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,96, sedangkan Kabupaten Pesawaran menjadi daerah dengan solvabilitas operasional paling rendah yakni sebesar 0,67 pada tahun 2022, sehingga masih kesulitan menutupi beban operasional dengan pendapatan daerah;
7. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka pendek tahun 2022, diketahui Kabupaten Pringsewu menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas jangka pendek terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 3,83, sedangkan Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan angka solvabilitas jangka pendek paling rendah yakni sebesar 0,04 pada tahun 2022 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 bulan;
8. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka panjang tahun 2022, diketahui Kabupaten Pesisir Barat menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas jangka panjang terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 2.877,06, sedangkan Kabupaten Lampung Utara menjadi daerah dengan solvabilitas jangka panjang paling rendah yakni sebesar 18,43 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selain itu pada Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kota Metro, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung memiliki solvabilitas jangka panjang rendah sebesar 0,00 pada tahun 2022 karena tidak memiliki saldo kewajiban jangka panjang pada tahun 2022; dan
9. Terkait dengan rasio solvabilitas layanan tahun 2022, diketahui Kota Metro menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas layanan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 14.332.536,28, sedangkan Provinsi Lampung menjadi

daerah dengan solvabilitas layanan paling rendah yakni sebesar 1.202.326,00 pada tahun 2022 sehingga masih kesulitan menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

D. Ringkasan Neraca Komparatif dan LRA

Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca dalam IHPD Tahun 2023 disusun berdasarkan data LKPD 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2021 (*audited*) dan tahun 2022 (*audited*).

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset. Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Rincian data selengkapnya terkait Neraca per 31 Desember TA 2022 (*audited*) dan TA 2021 (*audited*) Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat pada **Lampiran 1.5**.

Berdasarkan data LKPD TA 2022 (*audited*) pada 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung diperoleh data sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah yang memiliki total aset terbesar adalah Provinsi Lampung dengan nilai Rp12,28 triliun sedangkan total aset terkecil adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan nilai Rp1,86 triliun. Selain itu, diketahui bahwa Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan peningkatan total aset terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp796,61 miliar;

b. Pemerintah daerah yang memiliki total kewajiban terbesar adalah Provinsi Lampung dengan nilai Rp949,13 miliar sedangkan total kewajiban terkecil adalah Kabupaten Pringsewu dengan nilai Rp13,13 miliar. Selain itu, diketahui bahwa Kabupaten Lampung Utara menjadi daerah dengan peningkatan nilai kewajiban terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp164,59 miliar; dan

c. Pemerintah daerah yang memiliki total ekuitas terbesar adalah Provinsi Lampung dengan nilai Rp11,33 triliun sedangkan total ekuitas terkecil adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan nilai Rp1,71 triliun.

Selain itu, diketahui bahwa Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan peningkatan nilai kekayaan daerah (ekuitas) terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp989,68 miliar.

4. LRA

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Rincian data selengkapnya terkait LRA per 31 Desember TA 2022 (*audited*) dan TA 2021 (*audited*) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat pada **Lampiran 1.6.**

Berdasarkan data LKPD TA 2022 (*audited*) pada 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di wilayah Provinsi Lampung diperoleh data sebagai berikut:

a. Sesuai dengan data capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2022, Provinsi Lampung merupakan pemerintah daerah yang memiliki total pendapatan daerah terbesar dengan nilai Rp6,83 triliun sedangkan Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan realisasi pendapatan daerah terkecil dengan nilai Rp769,76 miliar. Selain itu, diketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah dengan capaian peningkatan realisasi pendapatan terbesar dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp68,54 miliar dan Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah yang mengalami penurunan realisasi pendapatan terbesar dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp632,52 miliar;

b. Berdasarkan data capaian realisasi belanja dan transfer tahun 2022, pemerintah daerah yang memiliki total belanja dan transfer terbesar adalah Provinsi Lampung dengan nilai Rp6,78 triliun sedangkan total belanja dan transfer terkecil adalah Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai Rp768,63 miliar. Selain itu, diketahui bahwa Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan peningkatan realisasi belanja terbesar dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp255,22 miliar dan Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah yang mengalami penurunan realisasi belanja dan transfer terbesar dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp311,27 miliar; dan

c. Dari sisi SiLPA, pemerintah daerah yang memiliki total SILPA terbesar adalah Provinsi Lampung dengan nilai Rp292,67 miliar. Namun

demikian pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengalami penurunan nilai SiLPA paling besar dengan nilai Rp90,60 miliar. Sedangkan nilai terkecil adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan nilai SIKPA sebesar Rp2,90 miliar. Kabupaten Way Kanan menjadi daerah dengan peningkatan nilai SiLPA tertinggi dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp14,96 miliar.

E. BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Lampung terdiri dari Bank, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat dan perusahaan daerah sebanyak 31 BUMD. Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1.7.**

Dari data tersebut, terdapat tiga BUMD yang tidak beroperasi di Kabupaten Lampung Utara yaitu PD Lampura Niaga dan PDAM Way Bumi dan Kabupaten Pesisir Barat yaitu PT Krui Sukses Mandiri.

F. BLUD

Berdasarkan Data Entitas Pemeriksaan dan Profil BUMD Semester II 2023 yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provisi Lampung terdiri dari Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini.

Tabel 1.7 Data BLUD se-Provinsi Lampung

No	Nama Pemda	RSUD	Puskesmas	DLL (Spesifikasi Lainnya)	Total BLUD
1.	Provinsi Lampung	1 (RSUD dr. H. Abdul Moeloek)		1. Rumah Sakit Jiwa 2. Laboratorium Lingkungan Hidup 3. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 4. SMKN 3 Kotabumi 5. SMKN 1 Liwa 6. SMKN 2 Metro 7. SMKN 2 Bandar Lampung 8. SMKN Tanjung Sari 9. SMKN 1 Kotabumi 10. SMKN 3 Metro 11. SMKN 1 Gedong Tataan 12. SMKN 1 Padang Cermin 13. SMKN 5 Bandar Lampung	20

No	Nama Pemda	RSUD	Puskesmas	DLL (Spesifikasi Lainnya)	Total BLUD
				14. SMKN 8 Bandar Lampung 15. SMKN 3 Bandar Lampung 16. SMKN 4 Bandar Lampung 17. SMKN 6 Bandar Lampung 18. SMKN 7 Bandar Lampung 19. SMKN 1 Menggala	
2.	Kota Bandar Lampung	1 (RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo)	31		32
3.	Kota Metro	2 (RSUD Jend. A. Yani dan RSUD Sumbersari Bantul)	11		13
4.	Tulang Bawang	1 (RSUD Menggala)	20		21
5.	Tulang Bawang Barat	1 (RSUD Tulang Bawang Barat)	16		17
6.	Pesawaran	1 (RSUD Pesawaran)	13		14
7.	Pringsewu	1 (RSUD Pringsewu)	13		14
8.	Tanggamus	1 (RSUD Batin Mangunang)	24		25
9.	Lampung Barat	1 (RSUD Liwa)	15	1. BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM	17
10.	Lampung Selatan	1 (RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.)	27		28
11.	Lampung Timur	1 (RSUD Sukadana)	34		35
12.	Lampung Utara	1 (RSUD Mayjen H.M. Ryacudu)	27		28
13.	Lampung Tengah	1 (RSUD Demang Sepulau Raya)	39	1. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	41
14.	Way Kanan	1 (RSUD Zainal Abidin Pagar Alam)	19		20
15.	Mesuji	1 (RSUD Ragab Begawe Caram)	12		13
16.	Pesisir Barat	-	0	-	0
	Total	**16**	**301**	**21**	**338**

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN

Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan Keuangan tahun 2022

Pada semester I tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2022 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 512 permasalahan. Sebanyak 203 permasalahan (39,65%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 309 permasalahan (60,35%) atau sebesar Rp130,04 Miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	**Kelemahan Sistem Pengendalian Intern**	**203**	
	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	53	-
	2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	121	-
	3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	29	-
B	**Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**309**	**130.042,67**
	1. Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	190	97.015,60
	2. Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan	23	9.682,35
	3. Kekurangan Penerimaan	30	23.344,72
	4. Penyimpangan Administrasi	66	
Jumlah		**512**	**130.042.67**

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2022

A. Opini LKPD

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas 16 LKPD Tahun 2022, mengungkapkan 13 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tanggamus.

Tren opini atas LKPD TA 2020 - 2022 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1 Tren Opini atas LKPD TA 2020 s.d. 2022

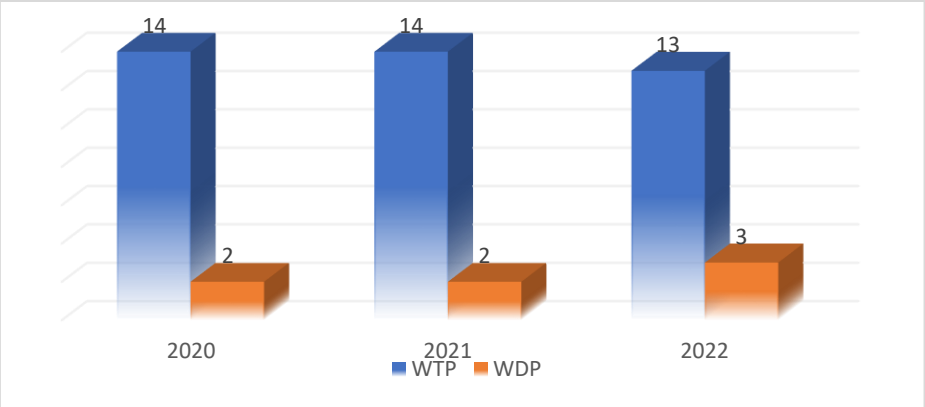

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2022

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD

No	Entitas	Opini		
		TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal
2	Kab Lampung Utara	WDP	WDP	WDP
3	Kab Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP
4	Kab Lampung Barat	WTP	WTP	WTP
5	Kab Way Kanan	WTP	WTP	WTP
6	Kab Mesuji	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal
7	Kab Tulang Bawang Barat	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP Penekanan Suatu Hal
8	Kab Pesisir Barat	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal
9	Kota Bandar Lampung	WDP	WDP	WDP
10	Kab Lampung Tengah	WTP	WTP	WTP
11	Kab Lampung Selatan	WTP	WTP	WTP
12	Kab Tanggamus	WTP	WTP	WDP
13	Kab Lampung Timur	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal
14	Kota Metro	WTP	WTP	WTP
15	Kab Pesawaran	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal
16	Kab Pringsewu	WTP	WTP	WTP

Terhadap pemberian opini WDP, BPK menemukan permasalahan yang berdampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, yaitu pada akun belanja barang dan jasa, aset lancar, penerimaan pinjaman daerah, dan kewajiban jangka pendek. Akun-akun tersebut disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat.

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi, (b) Keandalan dari laporan keuangan, (c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) Pengamanan aset. BPK melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD 2022 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD Tahun 2022
Berdasarkan Kodering

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Pemeriksaan Keuangan	
		Permasalahan	Nilai (Rp)
A	**Kelemahan SPI**	**203**	**0,00**
	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	53	0,00
	2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	121	0,00
	3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	29	0,00
B	**Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**309**	**130.042,67**
	1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
	a) Kerugian	190	97.015,60
	b) Potensi Kerugian	23	9.682,35
	c) Kekurangan Penerimaan	30	23,344.72
	Sub Total	**243**	**130.042,67**
	2. Penyimpangan Administrasi	66	0,00
C	**Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan**	**0,00**	**0,00**
	1. Ketidakhematan	0,00	0,00
	2. Ketidakefisienan	0,00	0,00
	3. Ketidakefektifan	0,00	0,00
	Total (A+B+C)	**512**	**130.042,67**
Nilai Penyerahan Aset /Penyetoran ke Kas Daerah/Perusahaan			**14.142,44**
Jumlah Temuan			**268**
Jumlah Rekomendasi			**934**
Jumlah LHP			**16**

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkapkan 268 temuan pemeriksaan laporan keuangan *audited* Tahun 2022 yang memuat 512 permasalahan, antara lain:

<u>Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan</u>

BPK Perwakilan Lampung mengidentifikasi 309 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp130,04 miliar. Permasalahan tersebut dibagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan sebanyak 190 permasalahan senilai Rp97,02 miliar, dengan rincian:

   a. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif sebanyak sembilan permasalahan senilai Rp2,44 miliar pada Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

   b. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 40 permasalahan senilai Rp22,86 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu;

   c. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 22 permasalahan senilai Rp5,60 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu;

   d. Pemahalan harga (*mark up*) sebanyak satu permasalahan senilai Rp1,86 miliar pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

   e. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak tujuh permasalahan senilai Rp969,57 juta pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara;

   f. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 36 permasalahan senilai Rp28,40 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang

Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu;

g. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 20 permasalahan senilai Rp17,87 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu;

h. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 51 permasalahan senilai Rp16,41 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu; dan

i. Lain-lain sebanyak empat permasalahan senilai Rp607,01 juta pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Utara.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa penyetoran ke kas negara/daerah pada saat proses pemeriksaan untuk temuan perjalanan dinas dan selain perjalanan dinas sebanyak 58 permasalahan senilai Rp12,12 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pringsewu. Rincian klasifikasi pada **Lampiran 2.1**.

2. Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan sebanyak 23 permasalahan senilai Rp9,68 miliar, dengan rincian:

   a. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 11

permasalahan senilai Rp5,67 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara;

b. Aset dikuasai pihak lain sebanyak lima permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara;

c. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak tiga permasalahan senilai Rp34,32 juta pada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pringsewu;

d. Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak tiga permasalahan senilai Rp3,98 miliar pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Utara; dan

e. Lain-lain sebanyak satu permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah pada saat proses pemeriksaan untuk aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebanyak satu permasalahan senilai Rp25,00 juta pada Pemerintah Kabupaten Mesuji. Rincian klasifikasi pada **Lampiran 2.2**.

3. Kekurangan penerimaan sebanyak 30 permasalahan senilai Rp23,34 miliar, dengan rincian:

   a. Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 28 permasalahan senilai Rp23,28 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara;

   b. Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak satu permasalahan senilai Rp37,02 juta pada Pemerintah Kabupaten Lampung

Utara; dan

c. Lain-lain sebanyak satu permasalahan senilai Rp23,41 juta pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan dan temuan lainnya (selain denda keterlambatan) sebanyak empat permasalahan senilai Rp2,00 miliar pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara. Rincian klasifikasi pada **Lampiran 2.3**.

4. Penyimpangan administrasi sebanyak 66 permasalahan, dengan rincian:

   a. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) sebanyak 22 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara;

   b. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran sebanyak satu permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

   c. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) sebanyak dua permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;

   d. Pelaksanaan lelang secara proforma sebanyak satu permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

   e. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah sebanyak 11 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara;

f. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. sebanyak tujuh permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Utara;

g. Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebanyak sebelas permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pringsewu;

h. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah sebanyak dua permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara;

i. Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah sebanyak satu permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

j. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak delapan permasalahan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu.

Rincian klasifikasi pada **Lampiran 2.4**.

<u>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</u>

BPK Perwakilan Lampung mengidentifikasi 203 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Permasalahan tersebut dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan sebanyak 53 permasalahan, dengan rincian:

   a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 35 permasalahan, pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten

Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu;

b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 13 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara; dan

c. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai sebanyak lima permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur.

Rincian klasifikasi pada **Lampiran 2.5**.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebanyak 121 permasalahan, dengan rincian:

   a. Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 27 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara;

   b. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan sebanyak sembilan permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Utara;

   c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja sebanyak 45 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten

Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu;

d. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan sebanyak 13 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara;

e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja sebanyak 23 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara; dan

f. Lain-lain sebanyak empat permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Utara.

Rincian klasifikasi pada **Lampiran 2.6**.

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern sebanyak 29 permasalahan, dengan rincian:

   a. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur sebanyak 11 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Timur;

   b. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati sebanyak 14 permasalahan pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Utara; dan

c. Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal sebanyak tiga permasalahan pada Pemerintah Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Utara; dan

d. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai sebanyak satu permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Rincian klasifikasi pada **Lampiran 2.7**.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja

IHPD Tahun 2023 memuat lima hasil pemeriksaan kinerja atas lima tema pemeriksaan, yaitu empat pemeriksaan kinerja tematik nasional dan satu pemeriksaan tematik lokal.

Pemeriksaan Kinerja dilakukan pada lima pemerintah daerah. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 21 temuan yang memuat 61 permasalahan. Rincian LHP Kinerja tersebut disajikan sebagai berikut.

A. Tematik Nasional

1. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan *Mandatory Spending* untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2021 s.d. Semester I TA 2023

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2021 s.d. Semester I TA 2023

BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain:

a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya merencanakan *mandatory spending* dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang termasuk dalam *mandatory spending* bidang pendidikan dan infrastruktur berpotensi tidak dapat terpenuhi;

b. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya mengelola *mandatory spending* urusan pendidikan yang mendukung belanja daerah berkualitas sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak memiliki data yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan prioritas belanja pendidikan dan pengalokasian anggaran bidang pendidikan yang langsung berdampak terhadap masyarakat lebih kecil dari belanja aparatur dan operasional; dan

c. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya melakukan monitoring atas pelaksanaan *mandatory spending* sehingga mengakibatkan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak bisa menyusun rencana aksi untuk perbaikan pengelolaan *mandatory spending* secara terarah.

BPK merekomendasikan kepada Pj. Bupati/ Bupati Tulang Bawang Barat antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas PUPR menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan riil;

b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun RKA SKPD, khususnya belanja terkait dengan pelayanan, senantiasa berorientasi pada belanja layanan publik dibandingkan dengan belanja aparatur dan operasional rutin, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta memedomani standar teknis yang berlaku dalam pengisian indikator pencapaian SPM; dan

c. Kepala Bapperida menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait dengan monitoring dan evaluasi *mandatory spending* di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Inspektur untuk memprioritaskan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *mandatory spending*.

Atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Pj. Bupati/ Bupati Tulang Bawang Barat menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pembangunan Kawasan perdesaan, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain:

a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui TKPKP belum melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam pengembangan kawasan perdesaan Rawa Pitu, sehingga mengakibatkan program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan kurang terpadu;

b. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui RPKP belum sepenuhnya ditetapkan, mutakhir dan selaras, serta pendanaan belum sepenuhnya diupayakan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan Rawa Pitu terhambat dan/atau tidak sesuai rencana;

c. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya berupaya dalam pengembangan komoditas unggulan Rawa Pitu dari hulu ke hilir dan terintegrasi dengan komoditas pendukung, dan dalam penyediaan prasarana dan sarana pembangunan kawasan perdesaan Rawa Pitu. Sehingga mengakibatkan komoditas unggulan belum memiliki nilai jual yang tinggi, komoditas pendukung belum memberikan nilai tambah, serta sulitnya masyarakat untuk melakukan distribusi sarpras pertanian maupun hasil panen sehingga meningkatkan biaya angkut atau menurunkan posisi tawar (*bargaining position*) atas harga jual komoditas unggulan; dan

d. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya berupaya dalam pengembangan komoditas unggulan Rawa Pitu dari hulu ke hilir dan terintegrasi dengan komoditas pendukung, dan dalam penyediaan prasarana dan sarana pembangunan kawasan perdesaan Rawa Pitu. Sehingga mengakibatkan komoditas unggulan belum memiliki nilai jual yang tinggi, komoditas pendukung belum memberikan nilai tambah, serta sulitnya masyarakat untuk melakukan distribusi sarpras pertanian maupun hasil panen sehingga meningkatkan biaya angkut atau menurunkan posisi tawar (*bargaining position*) atas harga jual komoditas unggulan.

BPK merekomendasikan kepada Pj. Bupati/Bupati Tulang Bawang untuk segera menindaklanjuti upaya perbaikan kinerja, antara lain sebagai berikut:

a. Memerintahkan Sekretaris Daerah Tulang Bawang selaku ketua TKPKP Kabupaten dan Kepala Bappeda Tulang Bawang selaku ketua TKPKP Kawasan untuk lebih optimal mengarahkan tugas dan tanggung jawab TKPKP;

b. Memerintahkan TKPKP untuk melakukan perubahan RPKP sesuai dengan hasil koordinasi Kementerian Desa PDTT dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan kawasan yang mutakhir, memprioritaskan pembangunan kawasan Rawa Pitu serta melakukan pembahasan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kampung terkait pendanaan yang dimuat didalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Rawa Pitu dan kemudian mengupayakan realisasinya;

c. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk mengupayakan penambahan dan pemeliharaan sarpras pengeringan dan penggilingan gabah, serta mengupayakan peningkatan jalan, jaringan irigasi, dan JUT dengan kondisi baik di Rawa Pitu; dan

d. Memerintahkan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan secara berjenjang untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan Rawa Pitu sesuai tugas dan fungsinya, serta Dinas PMK/K menyusun strategi untuk memastikan responden mengisi kuesioner IPKP secara lengkap dan akurat ke depannya.

Atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Pj. Bupati/Bupati Tulang Bawang menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

3. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan efektivitas percepatan penurunan prevalensi *stunting*, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain:

a. Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah. Penurunan prevalensi *stunting* belum menjadi salah satu permasalahan yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Selain itu, RPJMD belum memuat target prevalensi *stunting* dan target pelaksanaan intervensi spesifik maupun sensitif belum sepenuhnya sesuai dengan target nasional pada RPJMN. Sehingga mengakibatkan upaya percepatan penurunan prevalensi *stunting* Kabupaten Pesawaran belum sepenuhnya dapat mendukung target penurunan prevalensi *stunting* nasional di tahun 2024 yaitu sebesar 14%;

b. Penganggaran dan alokasi sumber daya untuk intervensi spesifik, sensitif, dan koordinatif belum sepenuhnya memadai. Permasalahan penganggaran yang utama diantaranya proses penganggaran terkait upaya penurunan prevalensi *stunting* belum berdasarkan hasil rembuk *stunting*, perencanaan intervensi sensitif pada Dinas PUPR dan Dinas PRKP belum mempertimbangkan SK Desa Lokus Stunting serta peran Dinas PMD belum optimal untuk mengarahkan pemerintah desa dalam rangka penganggaran kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting* dalam APBDes. Kondisi tersebut mengakibatkan integrasi perencanaan anggaran kegiatan intervensi spesifik dan sensitif pada OPD pelaksana dan pemerintah desa tidak terwujud; dan;

c. Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum optimal melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui sistem informasi secara andal. Pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi e-PPGBM, Elsimil, dan Aksi Bangda oleh Pemerintah

Kabupaten Pesawaran belum menghasilkan data yang berkualitas, dimana penginputan tidak dilakukan secara disiplin dan tidak terdapat proses verifikasi keakuratan data yang diinput dalam aplikasi. Kondisi tersebut mengakibatkan *output* laporan pada aplikasi e-PPGBM, Elsimil, dan Aksi Bangda Kemendagri belum sepenuhnya bisa diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan monev kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pesawaran antara lain agar:

a. Memprioritaskan program dan kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting* dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas PUPR, dan Dinas PRKP memprioritaskan upaya percepatan penurunan prevalensi *stunting* dalam merencanakan program dan kegiatan DPA masing-masing OPD;

c. Memerintahkan:

   1) Kepala Bappeda untuk menginstruksikan Kepala Bidang PPM melakukan verifikasi atas penginputan capaian yang dilakukan oleh OPD yang membidangi program intervensi *stunting* pada aplikasi Aksi Bangda Kemendagri;

   2) Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat melakukan pemantauan secara periodik untuk memastikan seluruh data hasil pemeriksaan kesehatan ibu hamil, ibu hamil KEK, ibu nifas dan remaja putri pada 15 puskesmas telah terinput pada e-PPGBM; dan

   3) Kepala Dinas P3AP2KB untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas P3AP2KB melakukan pengawasan secara periodik atas penginputan hasil pendampingan TPK pada aplikasi Elsimil;

Atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Bupati Pesawaran menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

4. **Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Metro**

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan MPP dalam rangka mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan untuk mendukung Gerakan Indonesia Melayani pada Pemerintah Kota Metro.

BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan MPP dalam rangka mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan untuk mendukung Gerakan Indonesia Melayani, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain:

a. Penyelenggaraan MPP belum didukung dengan kebijakan yang memadai yaitu terkait Peraturan Wali Kota Metro Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan MPP belum sepenuhnya mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka memperlancar penyelenggaraan MPP Kota Metro, penyusunan SOP terkait target penyelesaian pelayanan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan terdapat pelayanan yang belum ada penetapan Standar Pelayanan dan SOP dalam Keputusan Wali Kota. Kondisi ini mengakibatkan tujuan pendirian MPP untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan belum sepenuhnya tercapai;

b. Penyelenggaraan MPP belum sepenuhnya memiliki dukungan sumber daya yang memadai yaitu daya listrik terpasang di gedung MPP belum dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan pada MPP secara optimal, penentuan layout gerai layanan pada MPP belum didasarkan pada prioritas pelayanan, dan publikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kota Metro belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan tujuan pendirian MPP untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan belum sepenuhnya tercapai;

c. Pelayanan publik yang diberikan pada MPP Kota Metro belum mengutamakan kecepatan pelayanan yaitu Standar Pelayanan dan SOP belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh pegawai pelaksana loket unit layanan, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan layanan berpotensi tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP terkait Pelayanan pada MPP Kota Metro; dan

d. Pelayanan publik yang diberikan pada MPP Kota Metro belum memberikan kenyamanan dalam pelayanan yaitu tingkat kepatuhan pelaksana di loket pelayanan terhadap jam operasional MPP masih rendah, serta pelayanan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil dan banyak dibutuhkan masyarakat pada MPP Kota Metro masih terbatas. Kondisi ini mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan dan tujuan pendirian MPP yang salah satunya untuk meningkatkan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan belum sepenuhnya tercapai.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Metro antara lain agar memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk:

a. Menyusun draf revisi regulasi dan kebijakan penyelenggaraan MPP dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB sebelum ditetapkan, serta berkoordinasi dengan Organisasi Penyelenggara Pelayanan pada MPP untuk memutakhirkan Standar Pelayanan dan SOP, dan selanjutnya mengusulkan draf revisi Keputusan Wali Kota terkait Standar Pelayanan dan SOP;

b. Menentukan *layout* gerai layanan pada MPP mendasarkan pada prioritas pelayanan, dan kesepakatan dengan Organisasi Penyelenggara Pelayanan pada MPP, berkoordinasi dengan Kepala BPKAD dan Kepala Disdukcapil melalui Sekretaris Daerah supaya mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pada MPP Kota Metro antara lain terkait penganggaran dan realisasi tambah daya listrik pada MPP serta peningkatan penyelenggaraan pelayanan Disdukcapil di MPP, dan melakukan publikasi MPP Kota Metro secara optimal dan berkoordinasi dengan aparat tingkat kelurahan untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Metro;

c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi penyelenggara lainnya supaya mengoptimalkan pemenuhan pendidikan, pelatihan yang memadai, dan pengawasan terkait dengan Standar Pelayanan dan SOP yang ditetapkan; dan

d. Membuat komitmen dengan seluruh Pimpinan Organisasi Penyelenggara Pelayanan pada MPP Kota Metro dalam menyusun dan menetapkan tata tertib MPP terutama terkait dengan konsekuensi atas pelanggaran tata tertib, dan berkoordinasi dengan Kepala Disdukcapil melalui Sekretaris Daerah supaya mengoptimalkan penambahan pelayanan Disdukcapil yang banyak dibutuhkan masyarakat pada MPP Kota Metro.

Atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Wali Kota Metro menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

B. Tematik Lokal

Topik Pemeriksaan kinerja tematik lokal pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung yaitu Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d Triwulan III 2023 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan.

BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Lampung belum menetapkan kelas jalan provinsi sehingga mengakibatkan adanya risiko kerusakan struktur jalan karena belum ditetapkannya kelas jalan yang mengatur pembatasan MST kendaraan yang dapat dilayani oleh jalan provinsi;

2. Pemerintah Provinsi Lampung belum sepenuhnya menerapkan pedoman dan standar teknis sesuai NSPK Kementerian PUPR sehingga mengakibatkan kualitas jalan khususnya untuk laston berpotensi cepat rusak dan ketebalan

lapisan perkerasan aspal pada kontrak tidak sesuai ketentuan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2;

3. Kuantitas dan kualitas pekerjaan konstruksi tidak sesuai ketentuan dalam kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi serta tujuan pemeliharaan rutin dan URC tidak tercapai; dan
4. Pengawasan pembangunan jalan oleh Inspektorat Provinsi Lampung belum memadai sehingga mengakibatkan Pemerintah Provinsi Lampung tidak memperoleh informasi terkait evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan serta tidak dapat segera dilakukan perbaikan atas permasalahan pelaksanaan pekerjaan kontraktual dan pekerjaan swakelola UPTD.

BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan jalan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Lampung antara lain agar:

1. Menetapkan kelas jalan berdasarkan fungsi jalan;
2. Menetapkan pejabat pengawas jalan provinsi;
3. Memerintahkan Kepala Dinas BMBK untuk:
    a. Memerintahkan PPK perencana untuk memedomani NSPK yang telah ditetapkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan preservasi jalan; dan
    b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan dan pemeliharaan rutin.
4. Memerintahkan Inspektur untuk:
    a. Menetapkan rencana kerja tahunan, standar metode pengujian, sampel minimal pemeriksaan secara memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
    b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan preservasi dan pemeliharaan rutin secara memadai, dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan maupun Pelindo II untuk

mempercepat proses realisasi bantuan terkait penyediaan prasarana transportasi darat dan laut; dan

c. Memeriksa mekanisme belanja pada UPTD secara memadai.

Atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan BPK, Gubernur Provinsi Lampung menyatakan menerima keseluruhan temuan dan kesimpulan, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d Triwulan III 2023 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Lampung mengungkapkan 16 temuan, yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja empat objek pemeriksaan tematik nasional, dan satu objek pemeriksaan tematik lokal. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat 21 temuan yang memuat 61 permasalahan yang seluruhnya (100%) merupakan temuan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dan LHP Kinerja TA 2023

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai
A.	**Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan**		
	1) Ketidakefektifan	61	-
	a. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	7	-
	b. Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	-
	c. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
	d. Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6	-
	e. Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	45	-
	Jumlah	61	-

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja empat objek pemeriksaan tematik nasional dan satu objek pemeriksaan non tematik. Pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional bidang penyediaan air minum didasarkan pada alasan untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Penguatan Infrastruktur, pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional bidang penanggulangan kemiskinan didasarkan pada alasan untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Pembangunan SDM, dan pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga didasarkan pada alasan untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Pembangunan Lingkungan Hidup. Sedangkan pemilihan objek pemeriksaan non tematik bidang pembangunan destinasi wisata didasarkan pada alasan untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Pengembangan Wilayah.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat 44 temuan yang memuat 74 permasalahan, yang terdiri atas 70 permasalahan ketidakefektifan dan empat permasalahan ketidakhematan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	%
1.	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	40	57,14%
2.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3	4,29%
3.	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	5,71%
4.	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	8	11,43%
5.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	13	18,57%
6.	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2	2,86%
	Jumlah	**70**	

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Gambar 4.1 Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Tematik Nasional, Tematik Lokal, dan Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis *tentative* (*tentative strategic audit objectives*/TSAO) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2023 memuat PDTT atas 26 objek pemeriksaan, yang meliputi dua objek pemeriksaan atas Belanja Infratruktur, tujuh objek pemeriksaan atas Belanja Daerah, satu objek pemeriksaan atas opersional BUMD dan 16 objek pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Banparpol.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 207 permasalahan sebesar Rp88,32 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 50 kelemahan sistem pengendalian intern, 151 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp87,81 miliar, serta enam permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar Rp508,92 juta. Rekapitulasi hasil PDTT pada seluruh entitas menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Temuan PDTT Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Temuan

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	151	87.813,23
2.	Kelemahan sistem pengendalian intern	50	-
3.	3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas)	6	508,92
	Jumlah	**207**	**88.322,15**

A. Tematik Lokal Belanja Infrastruktur

BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan DTT atas Belanja Infrastruktur pada dua entitas yaitu Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 30 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp34,79 miliar dan tiga kelemahan sistem pengendalian intern. Pemeriksaan kepatuhan ini bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas belanja daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan apakah belanja daerah telah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

1. **Pemerintah Provinsi Lampung**

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur dilaksanakan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan kepatuhan ini bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas belanja daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan apakah belanja daerah telah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Lampung yang diuji petik menunjukkan adanya 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp14,72 miliar dan tiga kelemahan sistem pengendalian intern antara lain:

a. Penyusunan Koefisien dalam AHSP Pekerjaan Pembabatan Rumput dan Pembersihan Drainase Belum Berdasarkan Ketentuan. Koefisien pekerjaan pembabatan rumput dan pembersihan drainase pada RKS disusun berdasarkan AHSP Bina Marga versi 5 yang belum ditetapkan Kementerian PUPR dan berdasarkan asumsi perhitungan oleh juru jalan/pengawas lapangan tanpa disertai data pendukung. Selain itu terdapat Indikasi ketidaksesuaian perhitungan harga pembayaran upah tenaga kerja dan peralatan pada pekerjaan pembabatan rumput dan pembersihan drainase sebesar Rp5,77 miliar.

   Permasalahan ini mengakibatkan pembayaran atas upah tenaga kerja dan peralatan pada pekerjaan pembabatan rumput dan pembersihan drainase pada enam UPTD BMBK sebesar Rp5,77 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan berisiko disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala Dinas BMBK dan PPK UPTD I s.d. VI tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan swakelola dan Tim persiapan dan pengawas swakelola melaksanakan penyelenggaraan kegiatan swakelola pemeliharaan rutin jalan tidak sesuai ketentuan.

   BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Pj. Gubernur Lampung agar memerintahkan:

1) Kepala Dinas BMBK untuk:

a) Lebih cermat dalam mengevaluasi penyusunan koefisien pembentuk AHSP yang disusun oleh tim persiapan kegiatan swakelola;

b) Menginstruksikan Kepala UPTD supaya dalam menyusun koefisien pembentuk AHSP berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR; dan

2) Inspektur Provinsi Lampung untuk melakukan evaluasi atas pembayaran upah dan sewa peralatan atas pekerjaan pembabatan rumput dan pembersihan drainase pada UPTD serta melakukan perhitungan kesesuaian antara realisasi pembayaran dengan jumlah pekerja dan hari senyatanya di lapangan.

b. Kekurangan Volume Sebesar Rp4,20 miliar, Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp4,58 miliar, dan Harga Satuan Timpang Sebesar Rp58,26 juta atas 33 Paket Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi, Pembangunan, dan Rehabilitasi Jalan Provinsi dan Jalan Lingkungan pada Dua OPD. Permasalahan tersebut berdasarkan Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, laporan kemajuan fisik pekerjaan, *back up* data, *as built drawing*, dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama PPK, penyedia jasa konstruksi, dan konsultan pengawas didukung hasil pengujian Laboratorium Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (UBL) menunjukkan terdapat kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi, dan harga satuan timpang atas 33 paket pekerjaan jalan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi atas satu paket pekerjaan jalan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) sebesar Rp29,42 juta dan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi atas 32 paket pekerjaan jalan pada Dinas BMBK dan Dinas PKPCK sebesar Rp8,81 miliar. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala Dinas BMBK dan Kepala Dinas PKPCK tidak optimal melakukan pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi kepada penyedia jasa di Provinsi Lampung, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan Tim PHO tidak cermat menguji perhitungan volume dan spesifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan untuk penerimaan hasil

pekerjaan, dan Penyedia jasa konstruksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Pj. Gubernur Lampung agar memerintahkan:

1) Kepala Dinas BMBK dan Kepala Dinas PKPCK untuk:

   a) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai ketentuan pada OPD masing-masing;

   b) Menginstruksikan PPK untuk cermat menguji perhitungan volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam penerimaan hasil pekerjaan; dan

   c) Memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda untuk menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi di masa yang akan datang.

2) Kepala Dinas PKPCK untuk:

   a) Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp29,42 juta kepada CV BJ sesuai ketentuan dengan memperhitungkan sisa pembayaran; dan

   b) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp33,25 juta kepada CV P sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

3) Kepala Dinas BMBK memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp8,78 miliar kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan.

c. Kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak atas 20 paket pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PSDA. Permasalahan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut diketahui bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp1,30 miliar dan item pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp189,82 juta. Selain itu terdapat Kekurangan volume sebesar Rp16,44 juta atas paket pekerjaan Pencegahan Bencana Sungai Way Belu pada BPBD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,41 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp93,67 juta. Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala Dinas PSDA dan Kepala BPBD tidak melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada satkernya masing-masing, PPK, PPTK, konsultan pengawas, dan tim PHO Dinas tidak melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Pj. Gubernur Lampung agar memerintahkan:

1) Kepala Dinas PSDA untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada satkernya masing-masing dan mengistruksikan PPK supaya:

   a) Meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan;

   b) Memberikan penilaian kinerja terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan berkoordinasi dengan Biro PBJ supaya menjadikannya sebagai pertimbangan untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi di masa yang akan datang.

   c) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1,41 miliar sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan; dan

   d) Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp77,22 juta kepada CV SAP sesuai ketentuan dengan memperhitungkan sisa pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan.

2) Kepala BPBD untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada satkernya masing-masing dan menginstruksikan PPK supaya:

   a) Meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan;

   b) Memberikan penilaian kinerja terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan berkoordinasi dengan UKPBJ supaya menjadikannya sebagai pertimbangan untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi di masa yang akan datang; dan

c) Memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp16,44 juta sesuai ketentuan dengan memperhitungkan sisa pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan.

d. Pengelolaan Kegiatan Swakelola UPTD Belum Tertib, Pembayaran Upah pada UPTD Dilaksanakan dengan Sistem Borongan dan Belanja Swakelola Tidak Sesuai Ketentuan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas mekanisme pengelolaan kegiatan swakelola TA 2023 oleh UPTD I s.d. UPTD VI Dinas BMBK, diketahui terdapat permasalahan yaitu:

1) Pengelolaan Kas TU atas upah swakelola oleh PPTK belum tertib;

2) Pembayaran upah pada UPTD dilaksanakan dengan sistem borongan dan belanja swakelola tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp154,75 juta;

3) Pengelolaan pekerjaan dan pembayaran upah UPTD II diserahkan ke pihak ketiga dan pembayaran tidak sesuai tahapan pekerjaan;

4) Pengelolaan barang material UPTD tidak tertib;

5) PPK swakelola belum sepenuhnya mengendalikan pelaksanaan swakelola; dan

6) Tim pelaksana swakelola pemeliharaan jalan tidak melakukan evaluasi dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan rencana kerja.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pengelolaan uang TU swakelola untuk membiayai kegiatan berpotensi hilang, tidak tercatat penggunaannya, tidak dapat ditelusurinya transaksi tunai atas TU antar pihak dalam swakelola, dan penggunaan dana swakelola tidak sesuai ketentuan. Risiko volume bahan material, tidak diterima sesuai dengan volume yang disepakati dalam SPK. Selain itu terdapat Kelebihan pembayaran upah pada UPTD I sebesar Rp154,75 juta. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1) Kepala Dinas BMBK selaku PA belum sepenuhnya melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan UPTD;

2) PPK merangkap PPTK alam melaksanakan tupoksi terkait kegiatan swakelola belum memedomani ketentuan yang berlaku;

3) PPTK I s.d VI dalam mempertanggungjawabkan kegiatan melalui administrasi pembayaran, tidak berdasarkan realisasi pekerjaan dan pembayaran riil di lapangan;

4) Tim pelaksana swakelola UPTD I s.d VI belum mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan riil anggaran; dan

5) Tim pengawas swakelola UPTD I s.d VI tidak tertib mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur/Pj. Gubernur Lampung agar memerintahkan:

1) Kepala Dinas BMBK untuk Lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan UPTD dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan Memproses kelebihan pembayaran upah pada UPTD I sebesar Rp154,75 juta sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; dan

2) Inspektur Provinsi Lampung untuk melakukan pengawasan khusus atas mekanisme penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan belanja pemeliharaan UPTD Dinas BMBK.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur dilaksanakan terhadap Pemkot Bandar Lampung. Pemeriksaan kepatuhan ini bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas belanja daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan apakah belanja daerah telah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diuji petik menunjukkan adanya permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp20,07 miliar antara lain:

a. Biaya Langsung Personel atas Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp655,81 juta dan Terdapat Personel Jasa Konsultansi yang Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi

Hasil pemeriksaan atas 50 paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi Tahun 2023 menunjukkan terdapat permasalahan yang sama pada Dinas Pekerjaan Umum serta OPD lainnya. Permasalahan tersebut terjadi pada tahap perencanaan/persiapan pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengisntruksikan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp178,86 juta dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp476,95 juta kepada penyedia jasa konsultansi konstruksi.

b. Kekurangan Volume Sebesar Rp2,07 miliar atas Sebelas Paket Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo

   Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan perubahannya, laporan kemajuan fisik pekerjaan, *back up data*, *as built drawing*, dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama PPK dan penyedia jasa konstruksi menunjukkan terdapat kekurangan volume atas 11 paket pekerjaan embangunan dan rehabilitasi gedung dan bangunan. Pada masa pemeriksaan berlangsung pemerintah daerah telah menindaklanjuti nilai kekurangan volume dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp66,90 juta.

   BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2,00 miliar kepada penyedia jasa konstruksi atas 7 tujuh paket pekerjaan pada dua OPD.

c. Kekurangan Volume Sebesar Rp1,08 miliar dan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp5,98 miliar atas 45 Paket Pekerjaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum

   Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, *back up data*, *as built drawing* dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama PPK, PPTK, penyedia jasa konstruksi, dan konsultan pengawas serta didukung dengan hasil pengujian laboratorium independen

menunjukkan terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak atas 45 paket pekerjaan jalan dan jembatan.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas PU menginstruksikan PPK memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi atas 45 paket pekerjaan jalan dan jembatan sebesar Rp6,02 miliar dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1,04 miliar.

d. Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp9,89 miliar

Hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan, proses pengadaan (tender), *database* SPSE, dokumen pembayaran, pemeriksaan hasil pekerjaan rutin jalan dan jembatan serta permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait menunjukkan terdapat pertanggungjawaban belanja pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp9,89 miliar.

Pada masa pemeriksaan berlangsung pemerintah daerah telah menindaklanjuti seluruh nilai kelebihan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp9,89 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur pada Pemkot Bandar Lampung, BPK mengungkapkan tujuh temuan. Penjelasan di atas merupakan empat temuan yang berdampak signifikan pada kerugian negara.

Permasalahan atas tujuh temuan pada PDTT TA 2023 meliputi 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kerugian negara sebesar Rp16,10 miliar, berpotensi kerugian negara sebesar Rp3,59 miliar, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp387,57 juta.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan belanja infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan memiliki dampak paling besar pada kerugian negara. Berikut faktor yang dapat mempengaruhi kerugian negara/daerah.

Grafik 4.1 Kerugian Negara Berdasarkan PDTT TA 2023 Pemerintah Kota Bandar Lampung

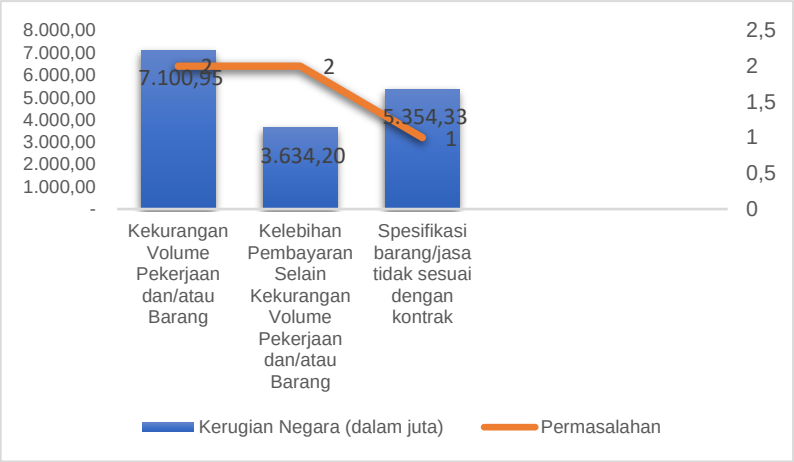

Grafik di atas menjelaskan bahwa permasalahan berkaitan dengan spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai kontrak terdapat satu permasalahan dan kekurangan volume pekerjaan atau barang memiliki nilai paling tinggi sebesar Rp7,11 miliar yang berdampak pada kerugian negara dengan dua permasalahan. Maka dari itu, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK meliputi:

a. Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3,59 miliar, kelebihan bayar sebesar Rp6,19 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp387,57 juta;

b. Melakukan pengujian dengan cermat perhitungan volume dan spesifikasi yang ditentukan dalam penerimaan hasil pekerjaan; dan

c. Memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda untuk menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi di masa yang akan datang.

BPK juga memberikan rekomendasi berkaitan dengan permasalahan SPI untuk mempertanggungjawabkan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan,

menginstruksikan pejabat pengadaan untuk menjalankan tugas melakukan pemilihan penyedia sesuai ketentuan, dan memproses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Pokja Pemilihan. Berikut penjelasan lebih lengkap berkaitan dengan permasalahan PDTT Tematik Lokal TA 2023 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Permasalahan pada PDTT Tematik Lokal Belanja Infrastruktur Tahun 2023 Pemerintah Kota Bandar Lampung

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan			
1.	**Kerugian Negara/Daerah**		
	a. Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	1	5.354,33
	b. Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	2	7.110,96
	c. Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	2	3.634,20
2.	**Potensi Kerugian Negara/Daerah**		
	a. Kelebihan Pembayaran dalam Pengadaan Barang/Jasa tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	3	3.588,85
3.	**Kekurangan Penerimaan**		
	a. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	387,57
4.	**Administrasi**		
	a. Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan	2	-
	b. Pelaksanaan lelang secara proforma	1	-

B. Tematik Lokal Belanja Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yaitu Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 pada tujuh entitas. Tujuan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023

adalah untuk menilai apakah pengelolaan belanja daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 pada tujuh entitas mengungkapkan 88 temuan yang memuat 156 permasalahan meliputi 113 ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, 37 terhadap SPI (Sistem Pengendalian Intern), dan enam terhadap 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif).

Tabel 4.3 Temuan PDTT Tematik Lokal Belanja Daerah Tahun 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Akun Terpengaruh	Jumlah Permasalahan	Entitas	Nilai (Rp)
1.	Belanja Pegawai	26	Kabupaten Lampung Tengah: 3 kasus	2.324,89
			Kabupaten Lampung Timur: 7 kasus	35,56
			Kabupaten Pringsewu: 1 kasus	22,42
			Kabupaten Tanggamus: 7 kasus	254,33
			Kabupaten Pesisir Barat: 4 Kasus	845,85
			Kabupaten Lampung Utara: 2 Kasus	2.171,70
			Kabupaten Mesuji: 2 Kasus	135,52
2.	Belanja Barang dan Jasa	74	Kabupaten Lampung Tengah: 6 kasus	4.364,89
			Kabupaten Lampung Timur: 7 kasus	1.479,68
			Kabupaten Pringsewu: 7 kasus	1.732,38
			Kabupaten Tanggamus: 14 kasus	570,24
			Kabupaten Pesisir Barat: 25 Kasus	1.446,99
			Kabupaten Lampung Utara: 10 Kasus	2.387,64
			Kabupaten Mesuji: 3 Kasus	1.116,37
3.	Belanja Hibah	7	Kabupaten Lampung Tengah: 2 kasus	0,00
			Kabupaten Tanggamus: 2 kasus	10,76

No.	Akun Terpengaruh	Jumlah Permasalahan	Entitas	Nilai (Rp)
			Kabupaten Pesisir Barat: 1 Kasus	
			Kabupaten Lampung Utara: 2 Kasus	26,50
4.	Belanja Bantuan Sosial	2	Kabupaten Pesisir Barat: 2 Kasus	
5.	Belanja Modal	47	Kabupaten Lampung Tengah: 5 kasus	1.904,79
			Kabupaten Lampung Timur: 14 kasus	4.699,91
			Kabupaten Pringsewu: 6 kasus	461,50
			Kabupaten Tanggamus: 6 kasus	896,33
			Kabupaten Pesisir Barat: 7 Kasus	3.313,67
			Kabupaten Lampung Utara: 6 Kasus	5.425,08
			Kabupaten Mesuji : 3 Kasus	977,23
	Total	**156**		**36.604,30**

Dari data tabel tersebut, terdapat temuan signifikan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembayaran Honorarium pada Sembilan OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2,12 Miliar

   Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan serta pemeriksaan terhadap rincian pembayaran honorarium pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan bukti pertanggungjawaban berupa tanda terima pembayaran kepada masing-masing penerima honorarium diketahui terdapat pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium seluruhnya sebesar Rp2,12 miliar. Hal tersebut terjadi karena:

   a. Bupati Lampung Utara:

      1) Dalam menetapkan peraturan bupati terkait besaran dan komposisi honorarium tidak memedomani ketentuan yang berlaku, dan tidak menetapkan SBU Kabupaten dan SBU BLUD dalam bentuk peraturan bupati yang mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020; dan

2) Dalam menetapkan jabatan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

b. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD tidak cermat dalam memverifikasi usulan anggaran honorarium;

c. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran dalam mengusulkan besaran dan komposisi honorarium tidak memedomani ketentuan yang berlaku; dan

d. PPTK, PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran OPD terkait tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja honorarium.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati/Pj. Bupati Lampung Utara agar:

a. Menetapkan standar harga satuan barang/jasa Kabupaten Lampung Utara dan jabatan pengelola keuangan yang dapat diberikan honorarium mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

b. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk cermat dalam melakukan verifikasi usulan anggaran honorarium sesuai ketentuan;

c. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk mengusulkan revisi peraturan kepala daerah terkait dengan besaran dan komposisi honorarium dengan memedomani ketentuan yang berlaku; dan

d. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menghentikan penganggaran dan realisasi honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2,12 miliar kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

2. Kekurangan Volume Sebesar Rp537,39 juta dan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp4,63 miliar atas Belanja Modal 10 Paket Pekerjaan Jalan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Tertutupnya peluang penyedia lain dalam proses pemilihan penyedia karena kurang tertibnya pengumuman RUP dan kesempatan Pemda

Lampung Utara untuk mendapatkan harga yang kompetitif dalam pengadaan barang/jasa;

b. Tidak tercapainya Kinerja Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Utara sesuai yang dituangkan dalam RPJMD Lampung Utara Periode 2020-2024;

c. Berkurangnya umur manfaat pada 10 ruas jalan akibat kekurangan ketebalan dan penurunan mutu pekerjaan jalan yang melampaui batas toleransi;

d. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp3,51 miliar atas sembilan paket pekerjaan pada Dinas SDABMBK; dan

e. Potensi kelebihan pembayaran kepada CV UUP sebesar Rp1,65 miliar atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi.

Hal tersebut terjadi karena:

a. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerjanya masing-masing sesuai tugas dan fungsinya;

b. PPK dan PPTK tidak cermat melakukan pengendalian atas kontrak dan pengenaan denda terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pj/Bupati Tulang Bawang agar memerintahkan:

a. Plt. Kepala Dinas PUPR tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya tidak memprioritaskan pencapaian target kinerja kemantapan jalan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Periode 2020 – 2024;

b. Kepala Dinas SDABMBK tidak optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya;

c. PPK atas 98 paket pekerjaan di Dinas SDABMBK tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai ketentuan;

d. PPK, PPTK, Konsultan Pengawas tidak melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan bersama Tim PHO tidak cermat dalam menguji kualitas dan perhitungan volume pekerjaan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan;

e. PPK pekerjaan pembangunan jalan Merambung – Karang Waringin lalai dalam menjalankan kontrak karena melakukan adendum kontrak tidak sesuai ketentuan; dan

f. Para penyedia jasa terkait tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati.

3. Realisasi BeJanja Barang Habis Pakai Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp657,93 juta

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas belanja barang jasa menunjukkan terdapat belanja barang habis pakai untuk kegiatan kantor tidak senyatanya sebesar Rp284,79 juta, pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman rapat tidak senyatanya sebesar Rp40,7 juta, pembayaran belanja honorarium tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 121,24 juta, realisasi sewa kendaraan dinas setda membebani keuangan daerah sebesar Rp84,27 juta, dan realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada lima OPD tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp126,92 juta sehingga mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp657.93 juta. Hal tersebut terjadi karena:

a. Kepala OPD terkait kurang optimal mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang ada dalam penguasaannya;

b. PPK dan PPTK pada Dinkes, Diskom info, Dinas PMD, Disdikbud, Dishub kurang cermat mempertanggungjawaban belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas perorangan;

c. Kepala Bagian Umum dan PPK, dan PPTK Belanja Sewa Kendaraan Dinas Setda kurang cermat dalam mematuhi aturan pengelolaan barang milik daerah terkait pinjam pakai kepada instansi di luar pemerintah daerah;

d. PPK dan PPTK OPD Kesbangpol, Bappelitbangda, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas PMD, Disparpora, DPPKB, Dinsos, Disnakertrans, Satpol PP, Setda, kurang memahami pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa terkait belanja alat/ bahan kegiatan kantor;

e. PPK dan PPTK belanja honorarium BPKAD dan Dinas PUPR tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja honorarium;

f. PPTK Belanja makanan dan minuman rapat OPD Bappelitbangda tidak menjalankan tugasnya menyiapkan dokumen pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

g. Bendahara OPD Kesbangpol, Bappelitbangda, Dinas Kelautan Peri kanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas PMD, Disparpora, DPPKB, Dinsos, Disnakertrans, Satpol PP, Setda, Setwan tidak melaksanakan fungsi verifikasi kelengkapan dokumen belanja alat/ bahan kegiatan kantor secara memadai; dan

h. PPTK dan Bendahara Pengeluaran belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas perorangan pad a Dinkes, Diskominfo, Dinas PMD, Disdikbud, Dishub, Setda tidak cermat dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan verifikasi hasil pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pj Bupati/ Bupati Mesuji agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah untuk:

   1) Menginstruksikan:

      a) Kepala Bagian Umum Setda supaya lebih cermat dalam merealisasikan anggaran belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas perorangan dan mematuhi aturan pengelolaan barang milik daerah terkait pinjam pakai kepada instansi di luar pemerintah daerah;

      b) PPK dan PPTK Belanja Perneliharaan Setda supaya lebih cermat dalam merealisasikan anggaran belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas perorangan; dan

      c) PPK dan PPTK Belanja Sewa lebih cermat mematuhi aturan pengelolaan barang milik daerah terkait pinjam pakai kepada instansi di luar pernerintah daerah.

   2) Tidak menggunakan anggaran belanja barang dan jasa selain untuk operasional pemerintah daerah; dan

   3) Mematuhi aturan pengelolaan barang milik daerah terkait pinjam pakai.

b. Kepala Kesbangpol, Bappelitbangda, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas PMD, Disparpora, DPPKB, Dinsos, Disnakertrans, Satpol PP, Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Perhubungan supaya:

1) Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di lingkup tugasnya;

2) Menginstruksikan:

a) PPK dan PPTK pada OPD Kesbangpol, Bappelitbangda, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas PMD, Disparpora, DPPKB, Dinsos, Disnakertrans, Satpol PP, Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Kornunikasi dan Infonnatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan

b) Pengurus Barang Dinkes, Diskorninfo, Dinas PMD, Disdikbud, dan Dishub agar membuat kartu kendali barang perneliharaan.

3) Memproses kelebihan pembayaran kepada PPK dan PPTK terkait sesuai ketentuan sebesar Rp427,74 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

4) Memproses kelebihan pembayaran belanja honorarium tim sekretariat dan tim pelaksana kegiatan kepada pegawai terkait sesuai ketentuan sebesar Rp121,24 juta dan menyetorkan ke kas daerah.

4. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2,62 miliar

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas belanja pegawai menunjukkan bahwa terdapat pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,25 miliar pada Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu masing-masing sebesar Rp1,58 miliar dan Rp667,30 juta serta membebani keuangan negara/daerah sebesar Rp376,65 juta pada Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut terjadi karena:

a. Bupati tidak dalam menetapkan perbub terkait besaran dan komposisi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, tim pelaksana kegiatan dan pejabat pengadaan barang/jasa tidak memedomani ketentuan yang berlaku ;

b. TAPD tidak cermat melakukan verifikasi penganggaran atas usulan anggaran honorarium OPD.; dan

c. Kepala OPD, PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam realisasi belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, tim pelaksana kegiatan, dan pejabat pengadaan barang/jasa.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan:

a. Memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan Peraturan Bupati terkait besaran honorarium;

b. Kepala OPD untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai dan memedomani ketentuan yang berlaku dalam realisasi belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, tim pelaksana kegiatan, dan pejabat pengadaan barang/jasa.

c. Kepala OPD terkait memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2,25 miliar kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas negara/daerah.

5. Kekurangan volume sebesar Rp2,79 miliar, tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp3,59 miliar dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp391,27 juta pada Pekerjaan Belanja Modal.

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, *back up data*, *as built drawing* dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama PPK, PPTK, penyedia jasa konstruksi, dan konsultan pengawas serta didukung dengan hasil pengujian laboratorium independen menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp2,79 miliar, tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp3,59 miliar dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp391,27 juta. Hal tersebut terjadi karena:

a. Kepala OPD terkait kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal pada satkernya;

b. PPK dan PPTK OPD terkait tidak cermat dalam menguji perhitungan volume dan spesifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan untuk menerima hasil pekerjaan;

c. Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan; dan

d. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesiifkasi kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pj/Bupati agar memerintahkan:

a. Kepala OPD terkait supaya lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya;

b. Kepala OPD terkait menginsruksikan PPK dan PPTK supaya lebih cermat dalam menguji perhitungan volume dan spesifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan untuk menerima hasil pekerjaan;

c. Kepala OPD untuk memproses kelebihan pembayaran dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran untuk seluruhnya sebesar Rp6,38 miliar dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp391,27 juta kepada penyedia jasa.

6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5,45 miliar

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas belanja barang jasa menunjukkan terdapat realisasi sebesar Rp5,45 miliar tidak sesuai ketentuan. Belanja Barang dan Jasa tersebut meliputi Belanja Makan dan Minum serta ATK, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS, serta Belanja Langganan Surat Kabar. Hal tersebut terjadi karena:

a. Kepala OPD terkait tidak cermat dalam melakukan pngawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa sesuai ketentuan;

b. PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran terkait tidak cermat dalam melakukan fungsi verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban secara memadai; dan

c. PPK dan PPTK OPD terkait dalam merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa tidak memedomani ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pj. Bupati/Bupati terkait agar:

a. Menginstruksikan Kepala OPD terkait melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan belanja barang dan jasa sesuai ketentuan;

b. Menginstruksikan PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat dalam melakukan fungsi veriifkasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa secara memadai; dan

c. Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK dan PPTK terkait untuk merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

C. Tematik Lokal Operasional BUMD

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun 2023 telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal operasional BUMD yaitu Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. Tujuan pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung adalah untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan operasional penyediaan air minum pada Perumda Air Minum Way Rilau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung mengungkapkan 14 temuan yang memuat 18 permasalahan yang meliputi delapan permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan 10 permasalahan terhadap SPI (Sistem Pengendalian Intern. Diantara permasalahan tersebut terdapat permasalahan signifikan yaitu:

1. Pembayaran Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Belum Sesuai Ketentuan

   Hasil pemeriksaan terhadap proses penganggaran dan pembayaran penghasilan direksi, dewan pengawas dan pegawai menunjukkan pengangkatan dewan pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Way Rilau melebihi ketentuan dan pembayaran tunjangan pajak, gaji ke-13, tunjangan makan siang, tunjangan BBM kepada dewan pengawas, direksi dan pegawai tidak didasarkan kepada peraturan wali kota. Kondisi tersebut membebani keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung agar merestrukturisasi jumlah dewan pengawas sesuai ketentuan yang berlaku serta menindaklanjuti Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau dengan merinci penghasilan berupa tunjangan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai untuk ditetapkan dalam peraturan wali kota.

2. Realisasi Cakupan Pelayanan Tahun 2023 Sebesar 14,81% Tidak Memenuhi Target Sesuai Ketentuan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung

   Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan produksi dan distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau menunjukkan Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku pemilik belum memenuhi komitmen penyertaan modal daerah sesuai komitmen dalam perda sehingga realisasi cakupan pelayanan pada tahun 2023 sebesar 14,81% atau tidak memenuhi target 73% sesuai ketentuan pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.

   BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bandar Lampung agar memenuhi penyertaan modal daerah sesuai komitmen dalam Perda terkait penyediaan jaringan pipa tersier dalam proyek KPBU dan menginstruksikan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau agar merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan cakupan pelayananan melalui penambahan sambungan rumah.

3. Pembayaran Tagihan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Pompa SPAM Kota Bandar Lampung Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp2,06 miliar dan Pendapatan Sewa Gudang Belum Ditagih Sebesar Rp54 juta

   Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM kota Bandar Lampung tahun 2018 dan pemeriksaan lapangan secara uji petik yang telah dilakukan bersama pejabat pembuat komitmen, pengawas lapangan, penyedia barang dan/atau jasa, konsultan pengawas, dan Satuan Pengawas Intern menunjukkan terdapat pembayaran tagihan pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM tidak sesuai kontrak sebesar Rp2,06

miliar dan pendapatan sewa gudang belum ditagih sebesar Rp54 juta.

BPK merekomendasikan Wali Kota Bandar Lampung agar memerintahkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau melalui Direktur Teknik untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2,06 miliar dan kekurangan penerimaan atas pendapatan sewa gudang sebesar Rp54 juta kepada penyedia jasa.

4. Piutang Langganan Air Belum Dilakukan Penagihan Sesuai Ketentuan Sebesar Rp14,75 miliar

   Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Tahun 2022 dan per November 2023 menunjukkan terdapat piutang yang belum dilakukan penagihan kepada pelanggan.

   BPK merekomendasikan Wali Kota Bandar Lampung agar menginstruksikan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau melalui Direktur umum untuk melakukan penagihan piutang kepada pelanggan dan melakukan penertiban kepada pelanggan sesuai ketentuan.

BerdasarkanLaporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, BPK mengungkapkan 14 temuan. Penjelasan di atas merupakan empat temuan yang berdampak signifikan.

Permasalahan atas 14 temuan pada pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung meliputi 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kerugian negara sebesar Rp2,11 miliar dan kekurangan penerimaan sebesar Rp14,80 miliar.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan memiliki dampak paling besar pada kerugian negara. Berikut faktor yang dapat mempengaruhi kerugian negara/daerah.

Grafik 4.2 Kerugian Negara Berdasarkan PDTT Opersional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung

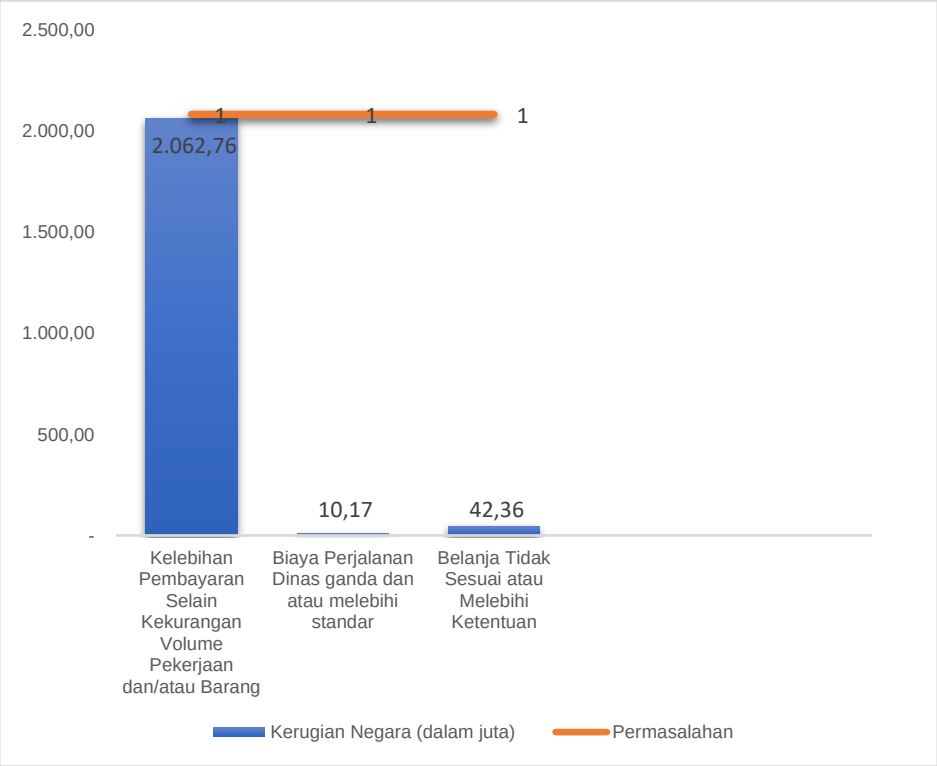

Grafik di atas menjelaskan bahwa permasalahan berkaitan dengan Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang memiliki nilai paling tinggi sebesar Rp2,06 miliar yang berdampak pada kerugian negara dengan satu permasalahan.

BPK juga memberikan rekomendasi berkaitan dengan permasalahan SPI untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan BBM, mengenakan PPh 21 atas pemberian manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan, melakukan penertiban kepada pelanggan yang memiliki piutang. Berikut penjelasan lebih lengkap berkaitan dengan permasalahan PDTT atas pengelolaan kegiatan operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

Tabel 4.4 Permasalahan pada PDTT Opersional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
1.	**Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan**		
a.	**Kerugian Negara/Daerah**		
	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	1	2.062,76
	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar	1	10,17
	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	1	42,36
b.	**Kekurangan Penerimaan**		
	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2	14.807,94
c.	**Administrasi**		
	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	-
2.	**Kelemahan Sistem Pengendalian Intern**		-
a.	**Permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**		
	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	1	-
b.	**Permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja**		
	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	-
	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	1	-
	Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan	2	-
	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	3	-
c.	**Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern**		
	SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati	2	-

D. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan atas 147 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 147 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD Tahun 2022 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPD/C telah sesuai dengan kriteria yang berlaku dengan semua hal yang material.

Tabel 4.5 Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Keterangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Nama Partai	Jumlah Dana Banparpol Yang Ditransfer		Hasil Penilaian terhadap LPJ Banparpol DPP/DPD/DPC			
		Jml	Nilai (Rp)	S	SDP	TS	TMS
1	Berkarya (Partai Berkarya)	1	24,01	1	0	0	0
2	Demokrat (Partai Demokrat)	15	1.854,59	13	2	0	0
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	15	2.050,54	14	1	0	0
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	15	1.966,20	15	0	0	0
5	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	6	177,44	6	0	0	0
6	Nasdem (Partai Nasdem)	16	1.799,95	16	0	0	0
7	PAN (Partai Amanat Nasional)	16	1.483,23	15	1	0	0
8	PBB (Partai Bulan Bintang)	2	31,29	2	0	0	0
9	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	16	3.435,19	15	1	0	0
10	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	7	248,51	6	1	0	0
11	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	16	1.651,62	16	0	0	0
12	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	1	17,27	1	0	0	0
13	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	13	1.556,41	12	1	0	0
14	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	8	403,12	7	1	0	0
TOTAL		**147**	**16,70 miliar**	**139**	**8**	**0**	**0**

*) Keterangan:

S : Sesuai dengan Kriteria

SDP : Sesuai dengan Pengecualian

TS : Tidak Sesuai dengan Kriteria

TMS : Tidak Memberikan Simpulan

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemda se-Provinsi Lampung telah memberikan bantuan kepada 147 partai politik yang berada di wilayahnya masing-masing total sebesar Rp16,70 miliar dan semuanya telah menyampaikan LPJ untuk diperiksa oleh BPK. Dari 147 LPJ tersebut, BPK berkesimpulan 139 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku dan 8 LPJ sesuai dengan pengecualian (SOP). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah, dan belanja yang tidak sesuai prioritas.

BAB V

HASIL PEMANTAUAN

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Untuk itu BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.

Gambar 5.1 Diagram Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Atas TLRHP oleh Masing-masing Entitas per Tahun 2023

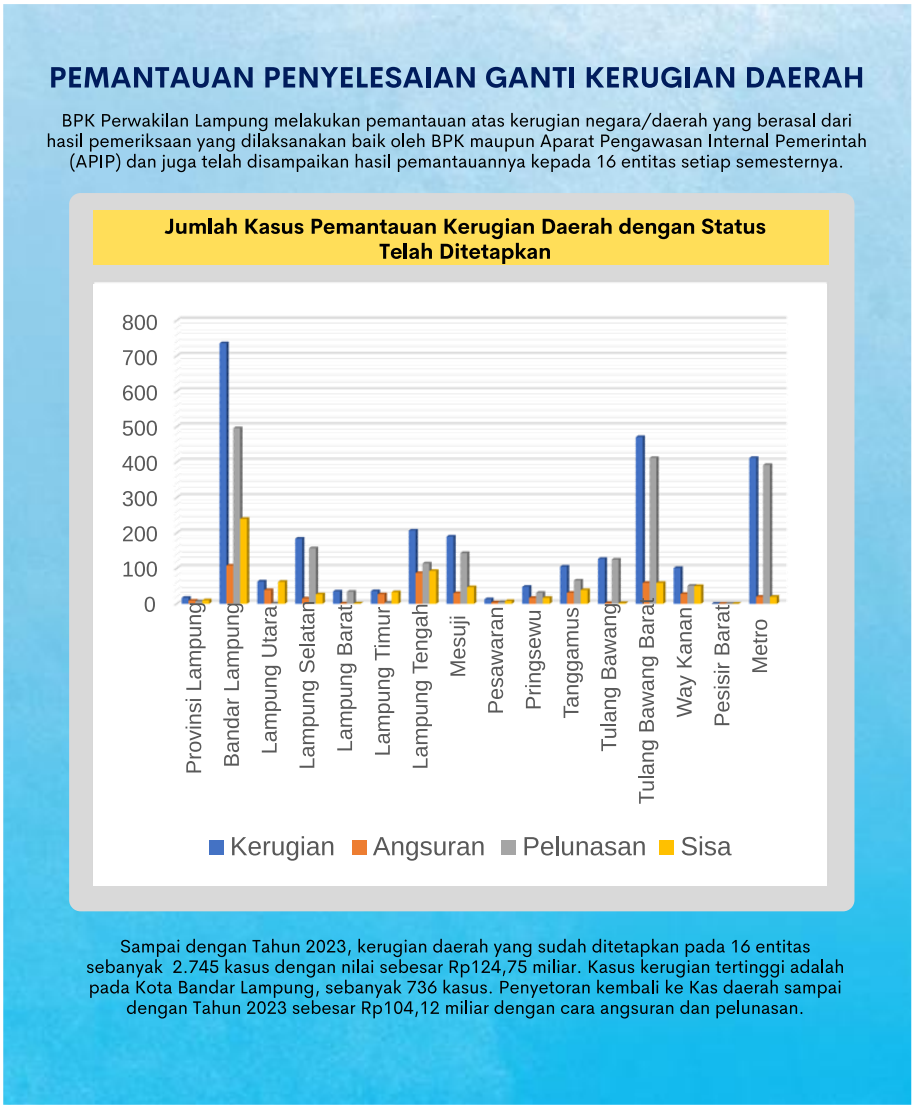

Gambar 5.3 Jumlah Kasus Pemantauan Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti

kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap semester kepada DPRD.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL) sejak tanggal 6 Januari 2017. Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

1. TLRHP Terhadap Pemerintah Daerah

   Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per Tahun 2023 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023. Pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan 15.374 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1.083,55 miliar. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP Tahun 2023 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023 terhadap Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

   a. Telah sesuai (TS) dengan rekomendasi sebanyak 12.368 rekomendasi (80,46%) sebesar Rp589,37 miliar;

   b. Belum sesuai (TB) dengan rekomendasi sebanyak 2.515 rekomendasi (16,36%) sebesar Rp430,63 miliar;

   c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti (DT) sebanyak 483 rekomendasi (3,14%) sebesar Rp57,02 miliar; dan

d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (TT) sebanyak enam rekomendasi (0,04%) sebesar Rp7,07 miliar.

Grafik 5.1 Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah

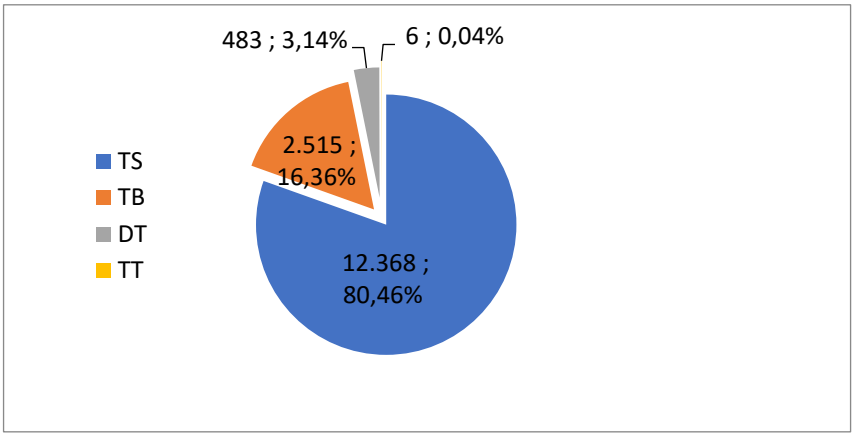

Grafik 5.2 Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 (dalam Rupiah) pada Pemerintah Daerah

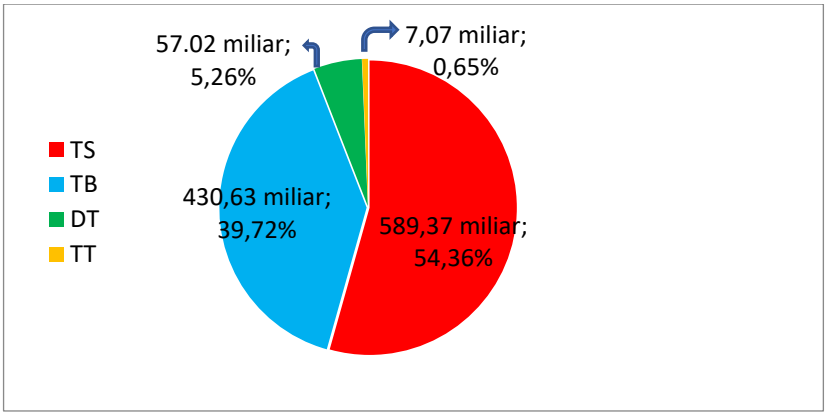

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023 disajikan pada Grafik 5.3.

Grafik 5.3 Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-masing Entitas per Tahun 2023

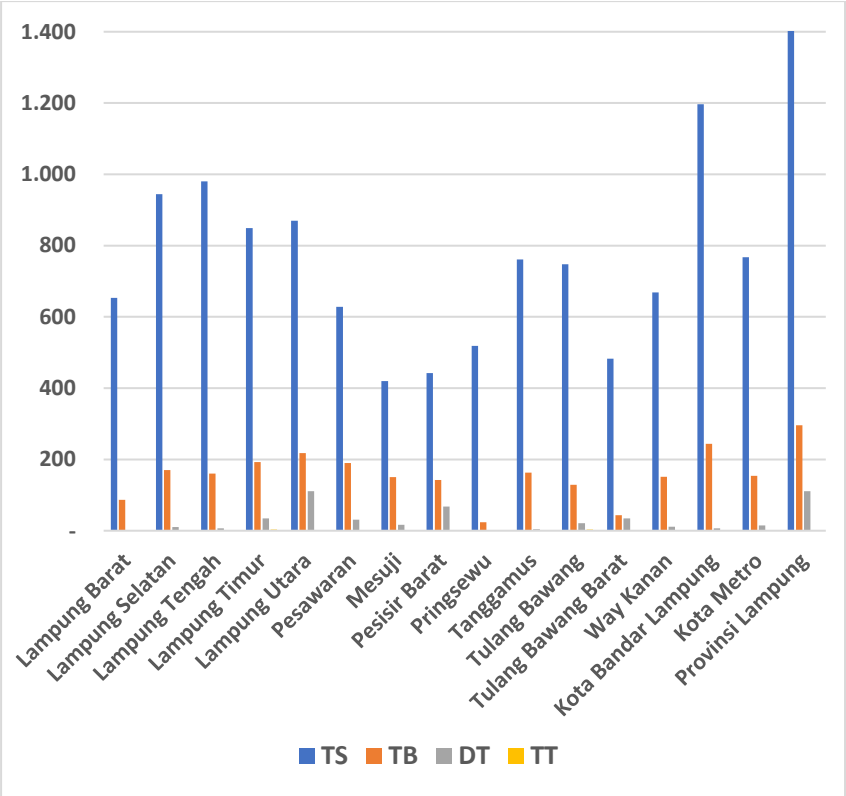

2. TLRHP Terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

   Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per Tahun 2023 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023. Pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menyampaikan 236 rekomendasi kepada BUMD yang diperiksa sebesar Rp4,90 miliar. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP Tahun 2023 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023 terhadap BUMD adalah sebagai berikut:

   a. Telah sesuai (TS) dengan rekomendasi sebanyak 217 rekomendasi (91,95%) sebesar Rp2,86 miliar;

b. Belum sesuai (TB) dengan rekomendasi sebanyak 18 rekomendasi (7,63%) sebesar Rp2,05 miliar;

c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti (DT) sebanyak 1 rekomendasi (0,42%) sebesar Rp0,00; dan

d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (TT) sebanyak nol rekomendasi (0,00%) sebesar Rp0,00.

Grafik 5.4 Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 pada BUMD

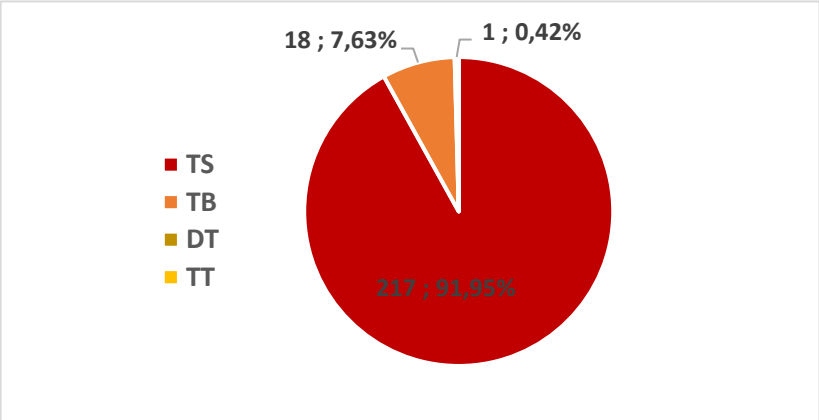

Grafik 5.5 Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Tahun 2023 (dalam Rupiah) pada BUMD

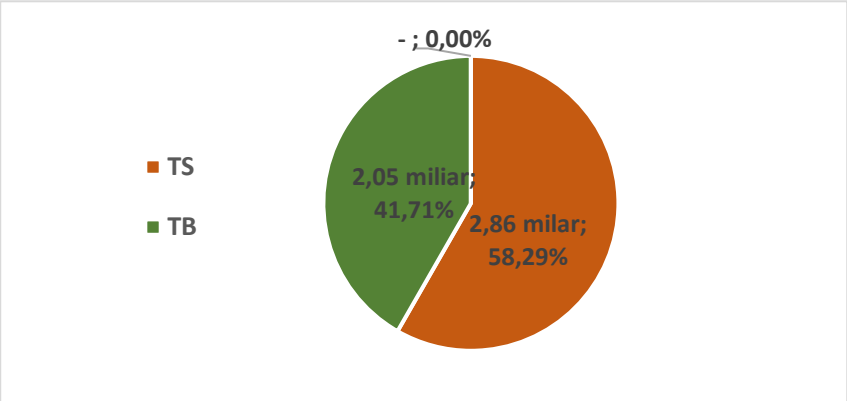

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing BUMD atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. Tahun 2023 disajikan pada Grafik 5.6.

Grafik 5.6 Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-masing BUMD per Tahun 2023

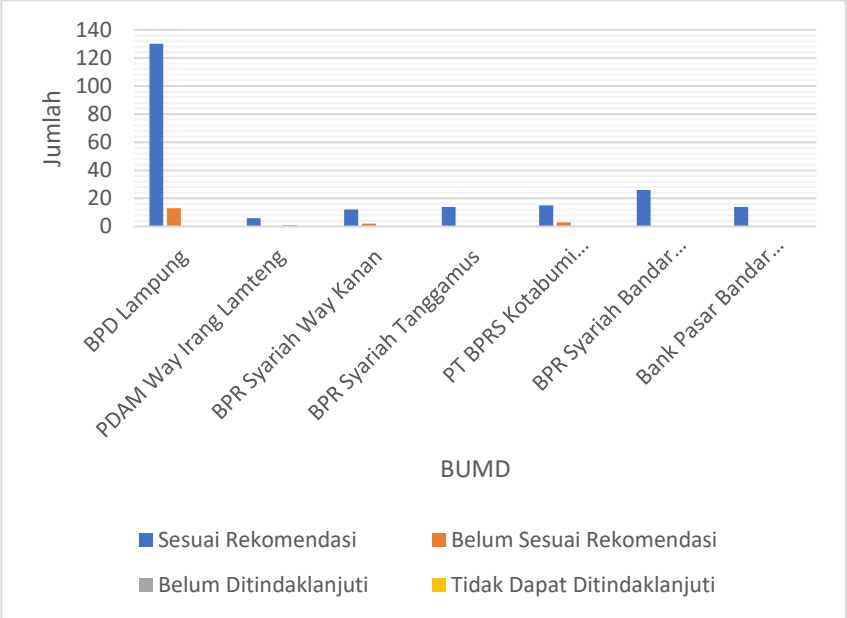

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

BPK Perwakilan Lampung melakukan pemantauan atas kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga telah disampaikan hasil pemantauannya kepada 16 entitas setiap semesternya. Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sampai dengan Tahun 2023 menunjukan posisi kerugian negara/daerah sebanyak 22.768 kasus dengan nilai sebesar Rp752,37 miliar dengan rincian jumlah kasus yang sudah dilakukan pengangsuran sebanyak 4.026 kasus dengan nilai sebesar Rp238,92 miliar, jumlah kasus yang sudah dilakukan pelunasan sebanyak 14.019 kasus dengan nilai sebesar Rp294,64 miliar dan nilai sisa kerugian negara/daerah yang belum disetorkan sebesar Rp218,81 miliar. Status kasus kerugian negara/daerah terbagi menjadi kasus yang sudah dalam ditetapkan, kasus yang masih dalam proses penetapan, dan status yang masih berupa informasi dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang sudah penetapan sebanyak 2.745 kasus dengan nilai sebesar Rp124,75 miliar dengan rincian terdapat angsuran sebanyak 477 kasus sebesar Rp26,71 miliar (17,38%), pelunasan sebanyak 2.037 kasus sebesar Rp77,41 miliar (74,21%), penghapusan sebanyak 0 kasus sebesar Rp0,00 (0,00%) dan sisa kerugian negara/daerah sebanyak 708 kasus sebesar Rp20,63 miliar (25,79%).

Grafik 5.7 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per Tahun 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

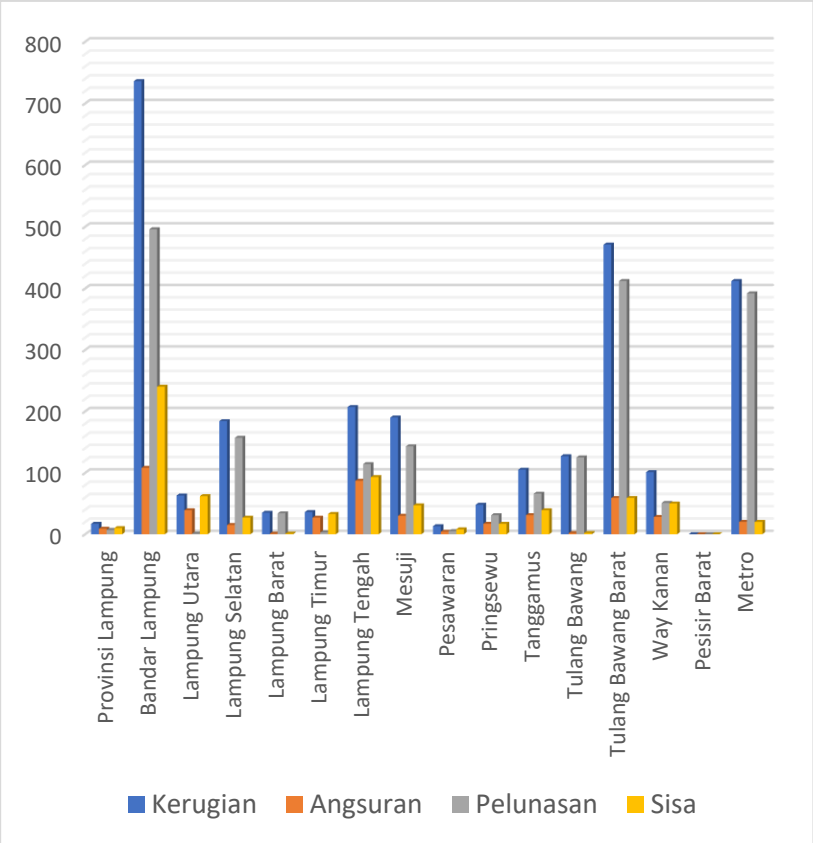

2. Kasus kerugian daerah yang dalam proses penetapan sebanyak 124 kasus dengan nilai sebesar Rp17,33 miliar dengan rincian terdapat angsuran sebanyak 33 kasus sebesar Rp3,65 miliar (26,61%), pelunasan sebanyak 66 kasus sebesar Rp3,87 miliar (53,23%), penghapusan sebanyak 0 kasus

sebesar Rp0,00 (0,00%) dan sisa kerugian negara/daerah sebanyak 58 kasus sebesar Rp9,80 miliar (46,77%).

Grafik 5.8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per Tahun 2023 dengan Status dalam Proses Penetapan Menurut Tingkat Penyelesaian

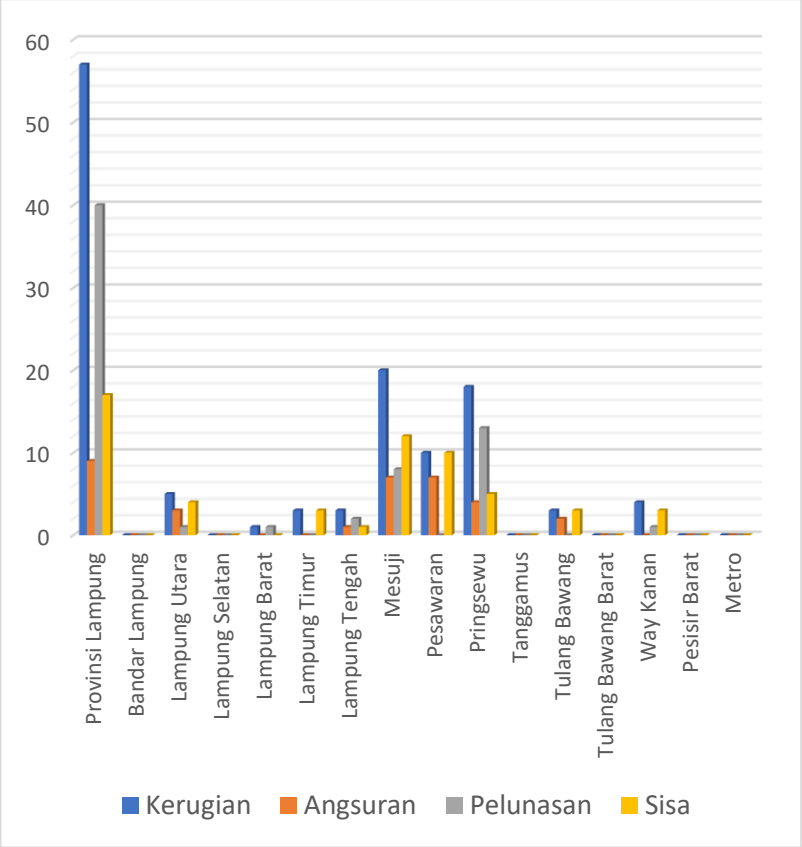

3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi sebanyak 19.899 kasus dengan nilai sebesar Rp610,29 miliar dengan rincian terdapat angsuran sebanyak 3.516 kasus sebesar Rp208,56 miliar (17,67%), pelunasan sebanyak 11.916 kasus sebesar Rp213,36 miliar (59,88%), penghapusan sebanyak 0 kasus sebesar Rp0,00 (0,00%) dan sisa kerugian negara/daerah sebanyak 7.983 kasus sebesar Rp188,38 miliar (40,12%).

Grafik 5.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per Tahun 2023 dengan Status Masih Berupa Informasi Menurut Tingkat Penyelesaian

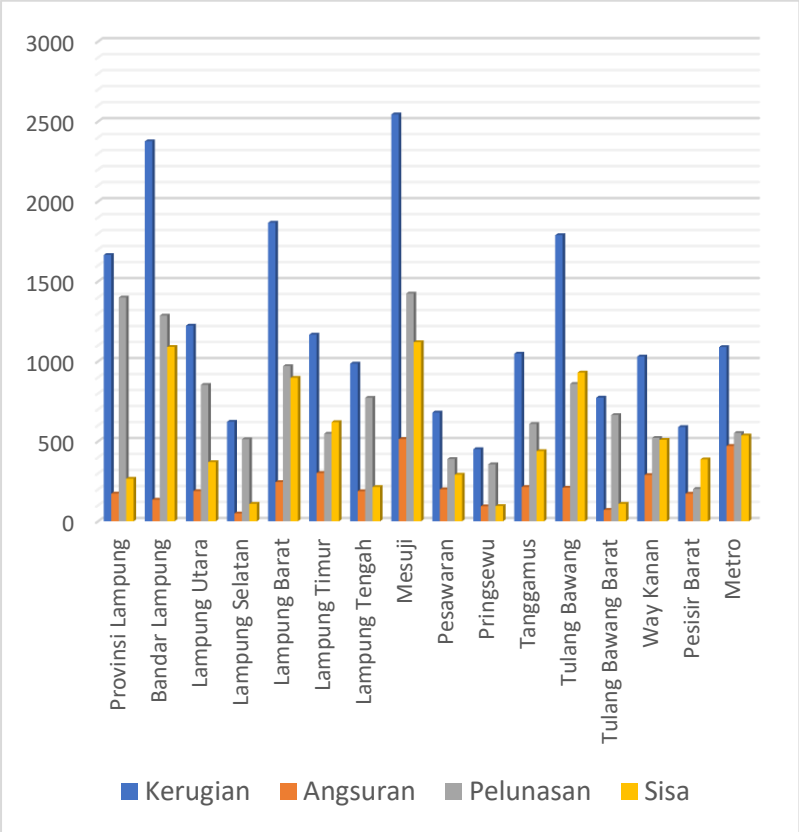

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

No.	Nama Pemda	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)			PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)			Laju Pertumbuhan PDRD Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)			Peringkat Laju Pertumbuhan 2023	
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**	Provinsi	Nasional
1	Provinsi Lampung	371.199	414.131	448.880	246.966	257.534	269.241	2,77	4,28	4,55		25
2	Lampung Barat	7.477,51	8.279,65	9017,95	5.051,88	5.258,3	5.504,98	2,55	4,09	4,69	7	
3	Tanggamus	16.316,87	18.095,74	19609,17	10.929,22	11.384,34	11.919,46	2,34	4,16	4,7	5	
4	Lampung Selatan	46.090,82	51.480,77	55759,4	3.0517,4	31.986,26	33.528,67	2,6	4,81	4,82	3	
5	Lampung Timur	43.817,61	49.709,86	52874,39	29.001,37	29.587,41	30.625,3	0,24	2,02	3,51	14	
6	Lampung Tengah	74.339,95	82.454,06	90077,61	48.710,04	50.973,45	53.366,74	2,88	4,65	4,7	6	
7	Lampung Utara	24.941,07	27.045,62	29260,56	16.727,89	17.257,06	17.985,8	2,82	3,16	4,22	12	
8	Way Kanan	14.661,87	16.152,92	17473,41	9.736,5	10.165,6	10.635,97	2,9	4,41	4,63	8	
9	Tulang Bawang	24.166,26	25.983,08	28197,25	16.064,5	16.683,48	17.395,15	2,88	3,85	4,27	11	
10	Pesawaran	16.814,58	18.601,24	20217,38	11.493,29	12.016,35	12.555,57	2,08	4,55	4,49	10	
11	Pringsewu	11.659,05	12.842,10	14010,05	7.870,04	8.213,97	8.606,93	2,91	4,37	4,78	4	
12	Mesuji	10.878,96	11.952,99	12948,55	7.107,31	7.355,55	7.653,92	2,84	3,49	4,06	13	
13	Tulang Bawang Barat	11.960,55	13.233,01	14390,4	7.970,78	8.328,39	8.705,98	2,89	4,49	4,53	9	
14	Pesisir Barat	4.892,04	5.345,37	5734,56	3.132,7	3.221,12	3.331,35	2,06	2,82	3,42	15	
15	Bandar Lampung	61.480,56	67.881,67	74103,68	39.838,17	41.801,13	43.887,42	3,12	4,93	4,99	1	
16	Metro	6.565,45	7.224,29	7865,46	4.358,39	4.554,76	4.775,93	2,91	4,51	4,86	2	

*): Angka Sementara
**): Angka Sangat Sementara

Sumber:Publikasi Statistik Nasional 2024 oleh BPS & Publikasi Provinsi Lampung dalam Angka 2024 oleh BPS Lampung

Lampiran 1.2

TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2022

(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Pemda	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
		2022	2023*	Naik/(Turun)	2022	2023*	Naik/(Turun)	2022	2023*	Naik/(Turun)
1	Provinsi Lampung	3.118.930,59	3.210.209,16	2,93%	0,00	0,00	0,00%	3.678.302,29	3.766.415,31	2,40%
2	Kota Bandar Lampung	1.528.150,36	1.605.404,00	5,06%	0,00	0,00	0,00%	645.965,43	694.676,22	7,54%
3	Metro	657.455,71	678.479,37	3,20%	0,00	0,00	0,00%	239.837,88	284.048,07	18,43%
4	Tulang Bawang	937.190,13	936.642,44	-0,06%	129.382,77	145.147,20	12,18%	128.693,24	110.222,19	-14,35%
5	Tulang Bawang Barat	729.377,11	720.469,62	-1,22%	82.600,29	85.992,09	4,11%	51.532,99	50.255,26	-2,48%
6	Pesawaran	978.030,02	982.591,92	0,47%	150.905,22	141.548,21	-6,20%	82.092,05	88.037,74	7,24%
7	Pringsewu	1.282.038,91	925.994,57	-27,77%	122.633,34	119.943,82	-2,19%	132.228,89	137.981,00	4,35%
8	Tanggamus	1.282.038,91	1.205.720,47	-5,95%	261.388,30	265.278,35	1,49%	70.451,73	76.812,12	9,03%
9	Lampung Barat	823.758,30	799.317,20	-2,97%	117.483,50	117.770,48	0,24%	70.315,34	68.748,53	-2,23%
10	Lampung Selatan	1.565.151,21	1.635.664,57	4,51%	264.187,90	257.544,31	-2,51%	310.575,86	347.290,19	11,82%
11	Lampung Timur	1.604.045,79	1.666.192,35	3,87%	279.183,36	269.334,51	-3,53%	195.574,75	196.136,24	0,29%
12	Lampung Utara	1.302.527,47	1.314.409,06	0,91%	224.936,00	205.967,57	-8,43%	67.759,04	100.321,51	48,06%
13	Lampung Tengah	2.005.685,76	2.003.120,41	-0,13%	318.212,84	318.580	0,12%	212.169,03	230.639,06	8,71%
14	Way Kanan	1.055.064,02	1.056.890,69	0,17%	183.269,90	198.651,64	8,39%	77.242,58	79.452,55	2,86%
15	Mesuji	689.845,98	670.654,78	-2,78%	94.384,79	91.507,35	-3,05%	69.568,35	79.244,89	13,91%
16	Pesisir Barat	643.664,00	638.045,81	-0,87%	97.051,63	94.625,93	-2,50%	29.045,92	36.028,04	24,04%

*): Unaudited

Sumber : LKPD 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2023 (unaudited) dan tahun 2022 (audited)

Lampiran 1.3

Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2022

No	Nama Pemda	Rasio Belanja Pegawai/ Total Belanja dan Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan/ Total Belanja dan Transfer			Rasio PAD/ Total Belanja dan Transfer		
		2022	2023*	Naik/(Turun)	2022	2023*	Naik/(Turun)	2022	2023*	Naik/(Turun)
1	Provinsi Lampung	29,04%	29,31%	0,91%	55,81%	57,29%	2,59%	54,20%	53,43%	-1,44%
2	Kota Bandar Lampung	37,97%	40,77%	6,86%	76,28%	80,34%	5,05%	28,41%	30,50%	6,85%
3	Metro	46,36%	43,89%	-5,62%	83,94%	83,20%	-0,89%	26,09%	28,89%	9,68%
4	Tulang Bawang	36,59%	41,17%	11,11%	70,03%	66,31%	-5,61%	10,52%	9,18%	-14,55%
5	Tulang Bawang Barat	38,81%	42,47%	8,63%	63,55%	65,41%	2,84%	6,13%	6,37%	3,76%
6	Pesawaran	38,50%	37,90%	-1,59%	66,71%	65,74%	-1,48%	6,50%	7,17%	9,37%
7	Pringsewu	43,14%	44,79%	3,68%	69,78%	70,47%	0,98%	10,92%	12,14%	10,03%
8	Tanggamus	35,63%	40,05%	11,05%	62,83%	64,72%	2,91%	4,09%	4,90%	16,65%
9	Lampung Barat	36,54%	41,99%	12,96%	63,69%	66,74%	4,57%	6,50%	6,98%	6,91%
10	Lampung Selatan	37,72%	38,72%	2,58%	63,65%	66,37%	4,09%	13,71%	16,09%	14,81%
11	Lampung Timur	39,59%	39,09%	-1,29%	61,03%	60,34%	-1,14%	9,47%	9,36%	-1,25%
12	Lampung Utara	44,73%	49,65%	9,90%	63,89%	67,82%	5,79%	3,90%	6,33%	38,36%
13	Lampung Tengah	41,57%	44,83%	7,26%	61,61%	63,72%	3,31%	8,10%	9,18%	11,69%
14	Way Kanan	41,15%	39,96%	-2,97%	68,61%	67,09%	-2,26%	5,95%	5,90%	-0,85%
15	Mesuji	30,74%	34,06%	9,74%	64,58%	64,21%	-0,58%	7,91%	9,20%	14,04%
16	Pesisir Barat	28,47%	30,28%	5,98%	53,23%	58,05%	8,31%	3,78%	4,69%	19,35%

*): Unaudited

Sumber: LKPD 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2023 (unaudited) dan tahun 2022 (audited)

Lampiran 1.4

Rasio Kondisi Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Lampung

No	Pemda	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah			Rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah			Rasio anggaran kesehatan dengan total anggaran belanja daerah diluar belanja pegawai			Rasio kemandirian keuangan			Rasio fleksibilitas keuangan			Rasio solvabilitas operasional			Rasio solvabilitas jangka pendek			Rasio solvabilitas jangka panjang			Rasio solvabilitas layanan		
		2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/ (turun)	2021	2022	Naik/(turun)
1	Lampung Selatan	0,41	0,38	- 0,04	0,30	0,28	-0,02	0,47	0,41	-0,06	0,14	0,15	0,01	1,87	1,71	-0,16	0,79	0,77	-0,01	1,36	0,47	-0,89	0,00	39,46	39,46	2.784.566,68	2.840.405,76	55.839,07
2	Lampung Tengah	0,46	0,42	- 0,05	0,63	0,71	0,08	0,17	0,14	-0,03	0,09	0,08	- 0,01	1,54	1,55	0,01	0,88	0,79	-0,09	2,01	2,31	0,3	33,35	26,67	-6,68	2.350.402,30	2.412.123,10	61.720,80
3	Lampung Timur	0,40	0,40	- 0,01	0,82	0,86	0,04	0,25	0,27	0,01	0,08	0,09	0,01	1,73	1,61	-0,12	0,66	0,74	0,09	0,34	0,26	-0,08	0,00	0,00	0	1.566.993,05	1.537.069,60	-29.923,45
4	Lampung Utara	0,47	0,45	- 0,02	0,64	0,67	0,02	0,34	0,32	-0,02	0,07	0,04	- 0,03	1,71	1,30	-0,41	0,82	0,77	-0,05	0,81	0,23	-0,58	0,00	18,43	18,43	3.248.308,96	3.645.693,39	397.384,43
5	Pesawaran	0,41	0,39	- 0,03	0,78	0,84	0,06	0,21	0,21	0	0,07	0,07	-	1,82	1,59	-0,24	0,79	0,67	-0,12	0,30	0,08	-0,22	0,00	104,64	104,64	4.436.347,42	4.476.840,10	40.492,68
6	Pesisir Barat	0,28	0,28	0,01	0,70	0,68	-0,02	0,19	0,17	-0,03	0,04	0,04	-	2,31	1,70	-0,60	0,89	0,96	0,08	0,16	0,05	-0,12	2.312,93	2.877,06	564,13	10.160.956,75	10.858.359,31	697.402,56
7	Pringsewu	0,41	0,43	0,02	0,67	0,74	0,07	0,27	0,32	0,04	0,09	0,11	0,02	1,79	1,76	-0,03	0,81	0,81	0	4,17	3,83	-0,34	0,00	0,00	0	4.997.647,93	5.058.382,33	60.734,40
8	Tulang Bawang Barat	0,33	0,39	0,06	0,77	0,78	0,01	0,19	0,23	0,04	0,05	0,06	0,01	1,43	1,44	0,01	0,74	0,76	0,02	0,12	0,07	-0,05	16,32	28,27	11,95	6.360.470,57	6.119.816,20	-240.654,38
9	Tulang Bawang	0,38	0,37	- 0,02	0,64	0,69	0,05	0,29	0,32	0,04	0,09	0,11	0,02	1,99	1,78	-0,21	0,82	0,79	-0,02	1.099,42	0,50	-1098,92	0,00	0,00	0	4.028.068,62	4.107.061,02	78.992,40
10	Way Kanan	0,43	0,41	- 0,02	0,69	0,77	0,08	0,30	0,27	-0,03	0,05	0,06	0,01	1,89	1,72	-0,17	0,88	0,69	-0,19	0,80	0,74	-0,06	0,00	0,00	0	4.229.905,24	4.213.904,32	-16.000,92
11	Lampung Barat	0,39	0,37	- 0,02	0,74	0,78	0,04	0,28	0,30	0,02	0,07	0,07	-	1,92	1,70	-0,22	0,81	0,74	-0,07	3,29	2,00	-1,29	133,58	48,62	-84,96	7.837.337,88	8.374.349,30	537.011,42
12	Mesuji	0,28	0,31	0,02	0,80	0,85	0,05	0,21	0,25	0,04	0,07	0,08	0,01	2,64	2,40	-0,25	0,91	0,78	-0,12	5,44	3,56	-1,88	0,00	0,00	0	8.170.520,59	8.152.062,12	-18.458,47
13	Tanggamus	0,37	0,36	- 0,02	0,92	0,88	-0,03	0,22	0,27	0,05	0,06	0,04	- 0,02	1,72	1,60	-0,12	0,78	0,75	-0,03	0,19	0,31	0,13	0,00	26,65	26,65	3.432.870,35	3.385.255,27	-47.615,08
14	Kota Bandar Lampung	0,42	0,38	- 0,04	0,82	0,72	-0,10	0,51	0,47	-0,05	0,27	0,30	0,03	1,21	1,34	0,13	1,01	0,92	-0,09	0,02	0,04	0,02	0,00	39,26	39,26	4.159.313,46	4.794.821,07	635.507,61
15	Kota Metro	0,45	0,46	0,01	0,47	0,47	0,00	0,62	0,66	0,04	0,29	0,27	- 0,02	1,78	1,64	-0,14	0,88	0,84	-0,04	1,56	1,05	-0,51	0,00	0,00	0	14.615.391,27	14.332.536,28	-282.854,99
16	Provinsi Lampung	0,32	0,36	0,04	1,41	0,32	-1,09	0,28	0,24	-0,04	0,44	0,54	0,10	1,81	1,96	0,15	0,75	0,90	0,15	0,44	0,31	-0,13	132,25	0,00	-132,25	1.161.980,33	1.202.326,00	40.345,66

Lampiran 1.5

Neraca Komparatif Tahun 2022 dan 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Pemda	Aset			Kewajiban					Ekuitas			
		2023	2022	2021	Naik/(Turun)	2023	2022	2021	Naik/(Turun)	2023	2022	2021	Naik/(Turun)
1	Provinsi Lampung	12.954.571,54	12.282.486,03	11.837.317,49	445.168,54	1.535.516,85	949.130,28	959.973,27	- 10.842,99	11.419.054,69	11.333.275,75	10.877.344,22	455.931,53
2	Kota Bandar Lampung	6.522.311,17	6.399.993,93	5.603.379,31	796.614,62	446.626,27	517.082,91	710.153,18	- 193.070,27	6.075.684,90	5.882.911,02	4.893.226,13	989.684,89
3	Metro	2.674.747,87	2.708.735,68	2.747.666,11	- 38.930,43	57.203,54	56.323,61	51.967,52	4.356,09	2.617.544,33	2.652.412,08	2.695.698,59	- 43.286,51
4	Tulang Bawang	1.971.287,16	1.951.116,13	1.937.289,28	13.826,85	46.823,38	96.888,71	58.951,06	37.937,65	1.924.463,78	1.854.227,41	1.878.338,23	- 24.110,82
5	Tulang Bawang Barat	1.866.341,47	1.864.050,26	1.920.720,79	- 56.670,53	112.410,66	144.135,12	196.047,91	- 51.912,79	1.753.930,82	1.719.915,14	1.724.672,88	- 4.757,74
6	Pesawaran	2.352.842,90	2.293.138,03	2.289.429,15	3.708,88	158.546,87	124.571,47	50.063,54	74.507,93	2.194.296,03	2.168.566,56	2.239.365,61	- 70.799,05
7	Pringsewu	2.213.216,82	2.223.677,92	2.168.403,95	55.273,97	14.918,26	13.134,05	11.830,81	1.303,24	2.198.298,57	2.210.543,87	2.156.573,14	53.970,73
8	Tanggamus	2.461.942,26	2.410.654,21	2.398.820,25	11.833,96	222.782,65	185.131,22	174.022,34	11.108,88	2.239.159,60	2.225.522,99	2.224.797,91	725,08
9	Lampung Barat	2.903.270,80	2.843.148,27	2.646.514,22	196.634,05	62.807,69	76.373,40	35.168,31	41.205,09	2.840.463,11	2.766.774,87	2.611.345,91	155.428,96
10	Lampung Selatan	3.458.922,47	3.406.320,07	3.308.125,29	98.194,78	160.154,51	140.062,37	50.778,83	89.283,54	3.298.767,96	3.266.257,69	3.257.346,46	8.911,23
11	Lampung Timur	2.231.164,46	2.110.305,29	2.073.102,35	37.202,94	128.180,25	209.994,11	119.026,05	90.968,06	2.102.984,21	1.900.311,18	1.954.076,31	- 53.765,13
12	Lampung Utara	2.511.284,21	2.563.495,08	2.264.046,94	299.448,14	235.894,22	222.866,51	58.274,65	164.591,86	2.275.390,00	2.340.628,58	2.205.772,29	134.856,29
13	Lampung Tengah	3.886.762,03	4.002.227,75	3.939.857,06	62.370,69	161.815,22	194.584,30	199.432,35	- 4.848,05	3.724.946,81	3.807.643,45	3.740.424,72	67.218,73
14	Way Kanan	2.537.418,68	2.567.493,48	2.574.492,47	- 6.998,99	52.966,37	50.731,88	27.830,57	22.901,31	2.484.452,31	2.516.761,61	2.546.661,90	- 29.900,29
15	Mesuji	2.026.888,55	2.026.395,50	2.030.050,58	- 3.655,08	14.625,16	13.965,22	13.155,87	809,35	2.012.263,39	2.012.430,28	2.016.894,71	- 4.464,43
16	Pesisir Barat	1.885.469,11	1.874.583,14	1.722.793,59	151.789,55	126.507,80	158.931,30	56.007,50	102.923,80	1.758.961,31	1.874.583,14	1.722.793,59	151.789,55
	JUMLAH	**54.458.441,50**	**53.527.820,77**	**51.462.008,83**		**3.537.779,70**	**3.153.906,46**	**2.772.683,76**		**50.920.661,82**	**50.532.765,62**	**48.745.332,60**	

Sumber: LKPD 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2023 (unaudited), tahun 2022 (audited), dan tahun 2021 (audited)

Lampiran 1.6

LRA Komparatif Tahun 2022 dan 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Pemda	Pendapatan				Belanja & Transfer				SiLPA			
		2023	2022	2021	Naik/(Turun)	2023	2022	2021	Naik/(Turun)	2023	2022	2021	Naik/(Turun)
1	Provinsi Lampung	6.987.319,98	6.836.946,97	7.469.469,35	-632.522,38	7.049.002,96	6.786.374,07	7.097.651,40	-311.277,33	125.111,14	292.676,34	383.279,77	-90.603,43
2	Kota Bandar Lampung	2.300.080,22	2.174.115,80	2.127.749,57	46.366,23	2.277.647,62	2.273.619,56	2.018.391,12	255.228,44	18.251,36	15.596,49	15.600,87	-4,38
3	Metro	962.705,09	897.467,44	938.645,39	-41.177,95	983.341,14	919.978,03	928.078,02	-8.099,99	34.540,93	59.138,57	80.927,01	-21.788,44
4	Tulang Bawang	1.192.032,31	1.206.627,63	1.180.262,40	26.365,23	1.200.030,95	1.223.168,37	1.181.499,02	41.669,35	32.124,97	48.271,44	64.812,18	-16.540,74
5	Tulang Bawang Barat	856.716,96	866.042,39	879.766,15	-13.723,76	789.121,94	840.783,58	936.932,96	-96.149,38	15.128,62	-2.908,74	9.604,75	-12.513,49
6	Pesawaran	1.212.663,77	1.222.558,57	1.236.502,48	-13.943,91	1.227.608,81	1.263.091,52	1.230.468,60	32.622,92	8.421,75	8.163,77	14.982,80	-6.819,03
7	Pringsewu	1.183.919,38	1.215.389,83	1.257.703,24	-42.313,41	1.136.905,87	1.210.975,53	1.266.958,12	-55.982,59	94.645,05	50.131,54	49.217,25	914,29
8	Tanggamus	1.559.722,06	1.641.483,00	1.652.125,88	-10.642,88	1.566.610,64	1.723.897,92	1.658.185,02	65.712,90	25.064,33	31.952,90	32.431,71	-478,81
9	Lampung Barat	985.836,20	1.024.279,17	1.007.143,62	17.135,55	984.409,21	1.081.590,00	1.025.317,70	56.272,30	30.683,21	48.174,34	56.959,36	-8.785,02
10	Lampung Selatan	2.240.799,06	2.139.914,98	2.076.591,33	63.323,65	2.158.310,96	2.265.773,32	2.167.992,80	97.780,52	100.360,17	28.988,33	69.066,55	-40.078,22
11	Lampung Timur	2.131.663,10	2.078.803,90	2.098.247,31	-19.443,41	2.096.191,30	2.064.320,64	2.194.372,04	-130.051,40	87.753,72	54.281,92	39.798,66	14.483,26
12	Lampung Utara	1.620.698,14	1.602.252,43	1.601.821,68	430,75	1.585.612,20	1.737.331,55	1.623.076,06	114.255,49	28.618,14	21.913,75	47.105,88	-25.192,13
13	Lampung Tengah	2.555.287,12	2.554.441,53	2.485.893,33	68.548,20	2.513.156,33	2.617.973,75	2.546.800,51	71.173,24	144.833,61	135.960,74	191.482,44	-55.521,70
14	Way Kanan	1.335.031,58	1.315.948,73	1.297.840,35	18.108,38	1.347.023,50	1.298.465,95	1.224.586,17	73.879,78	21.643,90	37.205,33	22.243,70	14.961,63
15	Mesuji	841.472,53	858.673,94	847.828,70	10.845,24	861.118,07	879.395,03	873.342,77	6.052,26	30.148,14	49.317,80	71.538,89	-22.221,09
16	Pesisir Barat	768.699,78	769.761,55	791.417,21	-21.655,66	768.956,09	768.630,12	815.809,50	-47.179,38	5.743,31	7.499,61	8.868,18	-1.368,57
	JUMLAH	**28.734.647,28**	**28.404.707,86**	**28.949.007,99**		**28.545.047,59**	**28.955.368,94**	**28.789.461,81**	**165.907,13**	**803.072,35**	**886.364,13**	**1.157.920,00**	

Sumber: LKPD 16 entitas pemerintah provinsi/kota/kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2023 (unaudited), tahun 2022 (audited), dan tahun 2021 (audited)

Lampiran 1.7

Rincian Profil BUMD di Provinsi Lampung

No	Nama Pemda	Nama BUMD	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan Pemda (%)			BPD	PDAM	BPR	ESDM	DLL
				2021	2022	2023					
1	Provinsi Lampung	1. PT BPD Lampung	Perbankan	42,86%	42,35%	42,09%	1	0	0	0	2
		2. PT Wahana Raharja	Perdagangan	99,98%	99,98%	99,98%					
		3. PT Lampung Jasa Utama	Multijasa	100,00%	100,00%	100,00%					
2	Kota Bandar Lampung	1. PT BPRS Bandar Lampung	Perbankan	92,83%	92,83%	92,83%	0	1	2	0	2
		2. PD BPR Waway Lampung	Perbankan	99,47%	99,47%	99,92%					
		3. PDAM Way Rilau	PDAM	100,00%	100,00%	100,00%					
		4. PD Kebersihan Tapis Berseri	Pengelolaan Air Limbah Domestik	100,00%	100,00%	100,00%					
		5. PD Pasar Tapis Berseri	Pengelolaan Pasar dan Usaha Komoditi	100,00%	100,00%	100,00%					
3	Kota Metro	tidak memiliki BUMD									
4	Kabupaten Tulang Bawang	1. PT. Tulang Bawang Jaya	ESDM	99,99%	99,99%	99,99%	0	1	0	1	0
		2. PDAM Way Tulang Bawang	PDAM	87,54%	87,54%	87,54%					
5	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1. PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	Perbankan	99,43%	98,59%	98,59%	0	0	1	0	1
		2. Koperasi Ragem Sai Mangi Wawai	Koperasi	-	-	-					
6	Kabupaten Pesawaran	1. PDAM Pesawaran	PDAM	100,00%	100,00%	100,00%	0	1	0	0	1
		2. PT Aneka Usaha Laba Jaya Utama	Perdagangan, Perindustrian dan Pertanian	100,00%	100,00%	100,00%					
7	Kabupaten Pringsewu	1. PDAM Way Sekampung	PDAM	100,00%	100,00%	100,00%	0	1	0	0	0
8	Kabupaten Tanggamus	1. PDAM Way Agung	PDAM	100,00%	100,00%	100,00%	0	1	1	0	1
		2. BPR Syariah Tanggamus	Perbankan	99,86%	99,86%	99,86%					
		3. PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya	Perdagangan	99,99%	99,99%	99,99%					
9	Kabupaten Lampung Barat	1. PDAM Limau Kunci	PDAM	73,22%	67,89%	67,92%	0	1	1	0	1
		2. PD Pesagi Mandiri Perkasa	Perdagangan	100,00%	100,00%	100,00%					
		3. BPRS Lampung Barat	Perbankan	94,17%	95,00%	95,63%					
10	Kabupaten Lampung Selatan	1. PDAM Tirta Jasa	PDAM	80,08%	80,08%	80,08%	0	1	0	0	1
		2. Lampung Selatan Maju	Pengadaan dan Pendistribusian Beras Pegawai	-	100,00%	100,00%					
11	Kabupaten Lampung Timur	1. BPRS Syariah Lampung Timur	Perbankan	98,77%	99,04%	99,04%	0	1	1	0	0
		2. PDAM Way Guruh	PDAM	100,00%	100,00%	100,00%					
12	Kabupaten Lampung Utara	1. BPRS Kotabumi	Perbankan	97,90%	96,44%	96,71%	0	1	1	0	1
		2. PD Lampura Niaga	Multiusaha	-	-	-					
		3. PDAM Way Bumi	PDAM	-	-	-					
13	Kabupaten Lampung Tengah	1. BPRS Rajasa Lampung Tengah	Perbankan	99,29%	97,65%	97,65%	0	0	1	0	0
14	Kabupaten Way Kanan	1. PT BPRS Way Kanan	Perbankan	99,51%	99,51%	99,54%	0	0	1	0	1
		2. PT Way Kanan Makmur	Multiusaha	100,00%	100,00%	100,00%					
15	Kabupaten Mesuji	tidak memiliki BUMD									
16	Kabupaten Pesisir Barat	1. PT Krui Sukses Mandiri	Multiusaha	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	0	1

...lanjutan

(dalam rupiah)

No	Nama Pemda	Nama BUMD	Kinerja Keuangan					
			Pendapatan			Beban		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Provinsi Lampung	1. PT BPD Lampung	940.269.299.016,00	1.016.026.040.581,00	1.046.603.078.735,00	770.006.331.161,00	834.863.746.374,00	871.324.628.646,00
		2. PT Wahana Raharja	6.275.456.698,00	1.947.222.500,00	17.620.512.213,77	8.790.567.345,00	3.833.367.327,00	16.873.029.961,67
		3. PT Lampung Jasa Utama	4.692.399.904,00	3.536.955.065,00	-	8.979.561.572,00	5.274.056.692,00	-
2	Kota Bandar Lampung	1. PT BPRS Bandar Lampung	13.372.192.583,00	21.167.739.493,00	22.836.301.797,00	9.406.543.327,00	16.309.350.040,00	17.336.794.428,00
		2. PD BPR Waway Lampung	35.076.879.324,00	35.925.534.019,00	34.256.697.435,00	17.194.905.998,00	23.759.267.286,00	25.495.918.598,00
		3. PDAM Way Rilau	59.840.582.126,00	66.133.912.264,00	70.761.505.144,00	76.824.911.237,00	98.276.183.827,00	122.175.926.750,00
		4. PD Kebersihan Tapis Berseri	345.827.000,00	405.222.384,94	457.317.126,35	340.625.857,11	843.836.468,42	824.314.709,00
		5. PD Pasar Tapis Berseri	1.265.851.084,00	1.294.458.469,00	-	1.312.796.251,00	1.397.235.124,00	-
3	Kota Metro	tidak memiliki BUMD						
4	Kabupaten Tulang Bawang	1. PT. Tulang Bawang Jaya	1.339.156.063,00	1.437.670.018,00	1.370.855.224,00	1.017.306.803,00	955.714.228,00	1.002.725.430,00
		2. PDAM Way Tulang Bawang	1.041.113.001,00	999.698.577,00	-	1.009.539.880,00	997.647.344,00	-
5	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1. PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	4.605.907.934,42	5.358.860.932,61	6.543.768.976,00	3.458.905.891,24	3.946.574.207,58	5.120.831.018,00
		2. Koperasi Ragem Sai Mangi Wawai	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Pesawaran	1. PDAM Pesawaran	6.663.737.111,00	6.385.585.045,00	6.356.726.787,00	7.285.997.256,00	6.688.207.299,00	7.017.824.804,00
		2. PT Aneka Usaha Laba Jaya Utama	351.620.747,00	55.397.585,00	12.900.000,00	555.142.709,00	116.990.680,17	46.724.208,00
7	Kabupaten Pringsewu	1. PDAM Way Sekampung	1.127.299.741,00	1.483.842.409,00	2.992.871.509,00	1.457.474.509,00	1.930.334.110,00	2.653.845.905,00
8	Kabupaten Tanggamus	1. PDAM Way Agung	3.310.496.833,88	3.897.097.033,42	4.191.957.113,00	3.047.037.762,12	3.358.131.001,72	4.698.801.730,85
		2. BPR Syariah Tanggamus	9.085.805.389,00	8.477.296.136,00	7.304.564.231,00	5.236.780.066,00	6.465.778.682,00	6.763.396.123,00
		3. PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya	3.310.508.655,00	3.914.430.155,00	1.066.077.648,00	2.814.365.204,00	3.078.133.560,00	1.771.168.845,00
9	Kabupaten Lampung Barat	1. PDAM Limau Kunci	6.316.028.988,00	6.105.915.325,00	7.510.457.540,00	6.171.068.480,00	7.756.964.015,00	7.297.778.658,00
		2. PD Pesagi Mandiri Perkasa	88.074.696,00	87.879.513,00	89.290.237,00	2.030.493.548,00	20.435.910,00	20.718.052,00
		3. BPRS Lampung Barat	9.606.633.730,00	9.876.161.666,00	9.148.126.986,00	7.889.393.773,00	8.412.633.943,00	7.904.656.539,00
10	Kabupaten Lampung Selatan	1. PDAM Tirta Jasa	10.664.960.663,00	11.975.441.721,00	11.246.266.503,62	10.786.647.448,00	11.350.571.164,00	12.688.387.029,99
		2. Lampung Selatan Maju	-	2.332.349.419,00	4.186.137.908,00	-	2.453.851.454,23	4.630.631.039,68
11	Kabupaten Lampung Timur	1. BPRS Syariah Lampung Timur	11.298.033.184,00	8.299.718.710,00	10.182.115.953,00	4.374.008.566,00	5.488.116.501,00	6.824.161.513,00
		2. PDAM Way Guruh	1.511.833.150,00	1.789.556.725,00	1.548.635.500,00	1.205.303.834,00	1.135.486.766,00	1.439.982.991,00
12	Kabupaten Lampung Utara	1. BPRS Kotabumi	23.241.819.255,00	23.313.365.257,00	23.733.017.021,00	13.291.902.996,00	13.630.332.433,00	14.114.452.407,00
		2. PD Lampura Niaga						
		3. PDAM Way Bumi						
13	Kabupaten Lampung Tengah	1. BPRS Rajasa Lampung Tengah	8.255.943.294,00	9.151.823.764,00	14.361.263.750,00	5.095.915.044,00	5.483.398.038,00	5.998.796.421,00
14	Kabupaten Way Kanan	1. PT BPRS Way Kanan	9.700.399.364,00	10.054.017.016,00	16.740.421.715,00	6.245.206.367,00	6.274.593.780,00	12.783.961.974,00
		2. PT Way Kanan Makmur	22.220.301,00	3.637.582,00	1.605.278,00	75.572.954,00	158.979.599,00	58.602.531,00
15	Kabupaten Mesuji	tidak memiliki BUMD						
16	Kabupaten Pesisir Barat	1. PT Krui Sukses Mandiri	Sudah Tidak Beroperasi Mulai Sejak Tahun 2021					

...lanjutan

(dalam rupiah)

No	Nama Pemda	Nama BUMD	Kinerja Keuangan						Keterangan
			Laba/Rugi			Opini			
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Provinsi Lampung	1. PT BPD Lampung	170.262.967.855,00	181.162.294.207,00	175.278.450.089,00	WTP	WTP	WTP	
		2. PT Wahana Raharja	(2.515.110.647,00)	(1.886.144.827,00)	431.199.953,31	-	WDP	-	Laporan Keuangan Tahun 2023 masih diaudit KAP
		3. PT Lampung Jasa Utama	(4.287.161.668,00)	(1.737.101.626,00)	-	-	WDP	-	
2	Kota Bandar Lampung	1. PT BPRS Bandar Lampung	3.084.085.790,00	3.612.181.682,00	4.164.576.937,26	WTP	WTP	WTP	
		2. PD BPR Waway Lampung	13.588.997.605,00	9.065.805.632,72	6.543.312.816,00	WTP	WTP	WTP	
		3. PDAM Way Rilau	(16.984.329.111,00)	(32.088.280.109,00)	(51.414.421.606,00)	WTP	WTP	WTP	
		4. PD Kebersihan Tapis Berseri	5.201.134,89	(399.152.923,48)	(366.997.582,65)	WTP	WDP	-	Laporan Keuangan Tahun 2023 belum diaudit KAP
		5. PD Pasar Tapis Berseri	(46.945.167,00)	(150.559.593,00)	-	WTP	WTP	-	Laporan Keuangan Tahun 2023 belum selesai
3	Kota Metro	tidak memiliki BUMD							
4	Kabupaten Tulang Bawang	1. PT. Tulang Bawang Jaya	321.849.260,00	481.955.790,00	368.129.794,00	WTP	WTP	WTP	
		2. PDAM Way Tulang Bawang	31.573.121,00	2.051.233,00	-	WDP	WDP	-	LK *Unaudited* PDAM masih proses
5	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1. PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	1.020.831.818,00	1.240.733.999,03	1.219.612.152,00	WTP	WTP	WTP	
		2. Koperasi Ragem Sai Mangi Wawai	-	-	-	-	-	-	
6	Kabupaten Pesawaran	1. PDAM Pesawaran	(622.260.145,00)	(302.622.254,00)	(661.098.017,00)	-	-	-	Laporan keuangan belum diaudit KAP
		2. PT Aneka Usaha Laba Jaya Utama	(203.521.962,00)	(61.593.095,17)	(33.824.208,00)	-	-	-	Laporan keuangan belum diaudit KAP
7	Kabupaten Pringsewu	1. PDAM Way Sekampung	(330.174.768,00)	(446.491.701,00)	339.025.604,00	WAJAR	WAJAR	WAJAR	LK *Audited* oleh KAP
8	Kabupaten Tanggamus	1. PDAM Way Agung	9.049.345.066,05	8.512.487.143,06	(513.051.909,56)	WAJAR	WDP	*Unaudited*	
		2. BPR Syariah Tanggamus	3.164.651.745,00	1.648.565.430,00	518.892.831,00	-	WTP	WAJAR	
		3. PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya	9.313.638.938,00	9.049.180.087,00	(705.091.197,00)	-	-	*Unaudited*	
9	Kabupaten Lampung Barat	1. PDAM Limau Kunci	144.960.508,00	(1.651.048.690,00)	212.678.882,00	WTP	WTP	*Unaudited*	
		2. PD Pesagi Mandiri Perkasa	(1.942.418.852,00)	67.443.603,00	68.572.185,00	WDP	WDP	WDP	
		3. BPRS Lampung Barat	1.717.239.957,00	1.463.527.723,00	1.243.470.447,00	WTP	WTP	WTP	
10	Kabupaten Lampung Selatan	1. PDAM Tirta Jasa	(121.686.785,00)	624.870.557,00	(1.442.120.526,37)	WDP	WDP	*Unaudited*	
		2. Lampung Selatan Maju	-	(121.502.035,23)	(444.493.131,68)	-	WDP	*Unaudited*	
11	Kabupaten Lampung Timur	1. BPRS Syariah Lampung Timur	2.244.959.256,00	2.428.945.676,00	2.713.264.506,00	WTP	WTP	*Unaudited*	
		2. PDAM Way Guruh	228.998.039,00	131.809.473,00	2.754.194.178,00	WTP	WTP	*Unaudited*	
12	Kabupaten Lampung Utara	1. BPRS Kotabumi	7.899.030.366,00	7.693.690.499,00	7.647.906.805,00	WTP	WTP	WTP	
		2. PD Lampura Niaga							Sudah tidak beroperasi sejak Januari 2017
		3. PDAM Way Bumi							Sudah tidak beroperasi sejak Januari 2014
13	Kabupaten Lampung Tengah	1. BPRS Rajasa Lampung Tengah	2.587.543.128,00	3.013.951.419,00	3.725.599.759,00	WTP	WTP	WTP	
14	Kabupaten Way Kanan	1. PT BPRS Way Kanan	2.817.770.530,00	3.076.343.621,00	3.160.627.348,00	WTP	WTP	WTP	
		2. PT Way Kanan Makmur	(53.352.653,00)	(155.342.017,00)	(56.997.253,00)	TMP	TMP	TMP	
15	Kabupaten Mesuji	tidak memiliki BUMD							
16	Kabupaten Pesisir Barat	1. PT Krui Sukses Mandiri				Opini Terakhir WDP untuk Tahun 2020			

Lampiran 2.1

Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Judul Temuan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan											
		Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif				Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemahalan Harga (Mark Up)		Penggunaan Uang/Barang untuk Kepentingan Pribadi	
		Belanja perjalanan dinas fiktif		Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya									
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	-		-		3	1.129.146.314,02	1,00	1.235.898.000,00	-		1	41.656.000,00
2	Kota Bandar Lampung	-		-		2	137.360.631,06	1	15.377.000,00	-		-	
3	Kota Metro	-		-		2	268.740.037,80	2	151.122.420,00	-		-	
4	Kab. Lampung Tengah	-		-		2	4.503.863.687,56	2	1.832.871.166,35	-		-	
5	Kab. Lampung Selatan	-		-		4	973.220.313,89	2	580.791.800,00	-		-	
6	Kab. Tulang Bawang	1	23.972.000,00	1	13.091.000,00	3	316.597.440,30	3	318.758.990,73	-		2	147.502.200,00
7	Kab. Tulang Bawang Barat	1	201.730.995,00	-		3	1.030.314.060,06	1	33.825.000,00	-		1	225.254.853,00
8	Kab. Mesuji	-		1	350.833.872,00	4	4.501.702.888,95	1	190.777.427,78	-		-	
9	Kab. Pesawaran	1	211.215.278,00	2	1.212.900.296,60	2	2.418.388.454,28	2	134.920.759,00	1	1.864.944.000,00	-	
10	Kab. Tanggamus	1	179.446.323,00	-		3	321.836.535,07	1	148.748.613,34	-		-	
11	Kab. Pesisir Barat	-		-		3	507.257.976,68	1	85.108.750,00	-		1	48.984.065,00
12	Kab. Lampung Barat	-		-		2	362.968.488,66	1	32.808.000,00	-		-	
13	Kab. Way Kanan	-		-		2	3.028.762.027,02	2	294.708.574,00	-		-	
14	Kab. Lampung Timur	1	247.834.473,00	-		1	109.169.752,94	-		-		1	56.000.000,00
15	Kab. Lampung Utara	-		-		2	1.107.414.877,33	1	81.320.000,00	-		1	450.176.501,00
16	Kab. Pringsewu	-		-		2	2.139.646.906,83	1	459.133.625,01	-		-	
Total se-Provinsi Lampung		**5**	**864.199.069,00**	**4**	**1.576.825.168,60**	**40**	**22.856.390.392,45**	**22**	**5.596.170.126,21**	**1**	**1.864.944.000,00**	**7**	**969.573.619,00**
Jumlah Permasalahan													
Nilai													

..lanjutan

(dalam rupiah)

No	Judul Temuan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan													
		Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan				Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan perjalanan dinas		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain perjalanan dinas)	
		Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan		Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan											
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	2	372.195.692,33	2	240.217.500,00	2	91.713.776,00	7	2.918.062.991,00	-		-		4	25.396.025,79
2	Kota Bandar Lampung	1	128.190.000,00	2	6.213.849.500,00	1	13.585.604,63	4	442.551.261,00	-		-		1	88.934.748,00
3	Kota Metro	1	318.701.026,00	2	2.198.185.552,08	1	56.825.620,94	-		-		1	225.249.026,00	-	
4	Kab. Lampung Tengah	1	283.201.400,00	1	257.166.000,00	2	2.842.746.258,43	3	868.188.791,12	-		1	231.419.100,00	8	5.638.823.189,68
5	Kab. Lampung Selatan	1	23.200.000,00	2	288.651.750,00	3	1.146.514.478,25	1	180.134.700,00	-		-		-	
6	Kab. Tulang Bawang	1	87.740.000,00	2	542.787.500,00	-		2	522.056.250,00	-		1	20.990.000,00	-	
7	Kab. Tulang Bawang Barat	-		1	238.733.750,00	-		4	513.265.875,00	1	91.915.144,00	-		3	367.915.144,00
8	Kab. Mesuji	1	5.750.000,00	1	1.670.608.750,00	1	2.186.775.314,46	3	735.448.104,00	-		-		1	24.600.000,00
9	Kab. Pesawaran	-		1	347.695.000,00	2	2.222.861.341,78	2	52.800.000,00	-		1	211.215.278,00	6	1.795.566.251,92
10	Kab. Tanggamus	1	5.667.486.963,00	1	1.407.151.000,00	1	2.831.430.497,85	4	427.114.032,50	1	406.653.324,39	1	285.518.084,50	5	575.576.927,52
11	Kab. Pesisir Barat	1	14.192.600,00	2	901.264.500,00	1	4.836.375.260,58	2	35.945.073,00	-		-		1	39.222.086,76
12	Kab. Lampung Barat	-		1	3.617.669.000,00	2	329.351.213,71	3	852.447.598,00	1	39.300.000,00	-		1	39.300.000,00
13	Kab. Way Kanan	1	15.905.000,00	1	158.840.250,00	1	34.616.019,88	4	3.127.214.414,13	-		-		2	54.917.254,00
14	Kab. Lampung Timur	1	159.272.265,00	1	1.804.622.667,00	1	11.371.881,46	6	3.142.914.366,22	-		1	47.685.750,00	5	242.962.592,00
15	Kab. Lampung Utara	1	142.624.500,00	1	229.737.500,00	-		3	2.238.358.716,81	1	69.141.158,20	1	7.240.000,00	8	581.546.053,12
16	Kab. Pringsewu	1	770.076.928,00	1	292.970.000,00	2	1.270.277.150,77	3	350.856.984,00	-		-		6	1.617.976.853,80
Total se-Provinsi Lampung		**14**	**7.988.536.374,33**	**22**	**20.410.150.219,08**	**20**	**17.874.444.418,74**	**51**	**16.407.359.156,78**	**4**	**607.009.626,59**	**7**	**1.029.317.238,50**	**51**	**11.092.737.126,59**
Jumlah Permasalahan											**190**				**58**
Nilai											**97.015.602.170,78**				**12.122.054.365,09**

Lampiran 2.2

Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Judul Temuan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan												
		Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya		Aset Dikuasai Pihak Lain		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih		Lain-lain				
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Penjelasan Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	1	64.302.207,24	1		0		0		0			0	
2	Kota Bandar Lampung	2	478.097.464,11	1		0		0		0			0	
3	Kota Metro	0		0		0		0		0			0	
4	Kab. Lampung Tengah	1	166.027.689,83	0		0		0		0			0	
5	Kab. Lampung Selatan	0		0		0		0		0			0	
6	Kab. Tulang Bawang	0		1		0		0		0			0	
7	Kab. Tulang Bawang Barat	0		0		0		1	3.977.221.000,00	1			0	
8	Kab. Mesuji	0		0		2	34.317.546,00	0		0			1	25.000.000,00
9	Kab. Pesawaran	2	544.099.397,45	0		0		0		0			0	
10	Kab. Tanggamus	1	19.392.008,12	0		0		0		0			0	
11	Kab. Pesisir Barat	1	3.084.155.341,98	0		0		0		0			0	
12	Kab. Lampung Barat	0		0		0		1		0			0	
13	Kab. Way Kanan	0		1		0		0		0			0	
14	Kab. Lampung Timur	2	1.303.549.438,06	0		0		0		0			0	
15	Kab. Lampung Utara	1	11.183.977,63	1		0		1		0			0	
16	Kab. Pringsewu	0		0		1		0		0			0	
Total se-Provinsi Lampung		**11**	**5.670.807.524,42**	**5**	**0**	**3**	**34.317.546,00**	**3**	**3.977.221.000,00**	**1**	**-**	**0**	**1**	**25.000.000,00**
Jumlah Permasalahan											**23**			**1,00**
Nilai											**9.682.346.070,42**			**25.000.000,00**

Lampiran 2.3

Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Judul Temuan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah				Penggunaan Langsung Penerimaan Negara/Daerah		Lain-lain					
		Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah		Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah						Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan)	
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	1	535.800.000,00	1	4.224.307.454,24	-		-		1	535.800.000,00	-	
2	Kota Bandar Lampung	2	39.433.346,81	2	10.937.004.482,00	-		-		-		-	
3	Kota Metro	-		1	493.527.345,00	-		-		-		-	
4	Kab. Lampung Tengah	-		1	217.514.207,00	-		-		-		1	201.228.843,00
5	Kab. Lampung Selatan	-		2	84.142.714,00	-		-		-		2	84.142.714,00
6	Kab. Tulang Bawang	-		1	92.842.173,00	-		-		-		1	185.044.373,00
7	Kab. Tulang Bawang Barat	-		-		-		1	23.411.850,00	-		-	
8	Kab. Mesuji	-		2	866.902.921,29	-		-		-		1	477.709.965,29
9	Kab. Pesawaran	-		1	44.263.863,32	-		-		-		-	
10	Kab. Tanggamus	1	68.705.683,59	2	1.022.461.083,20	-		-		-		-	
11	Kab. Pesisir Barat	2	686.739.073,07	-		-		-		-		-	
12	Kab. Lampung Barat	-		2	171.566.000,00	-		-		-		1	30.022.000,00
13	Kab. Way Kanan	-		2	682.030.619,00	-		-		-		1	433.413.819,00
14	Kab. Lampung Timur	1	5.957.126,76	2	1.877.544.746,00	-		-		-		-	
15	Kab. Lampung Utara	1	29.867.646,23	1	1.203.676.249,50	1	37.020.000,00	-		-		1	48.024.400,00
16	Kab. Pringsewu	-		-		-		-		-		-	
Total se-Provinsi Lampung		**8**	**1.366.502.876,46**	**20**	**21.917.783.857,55**	**1**	**37.020.000,00**	**1**	**23.411.850,00**	**1**	**535.800.000,00**	**8**	**1.459.586.114,29**
Jumlah Permasalahan									**30**				**9**
Nilai									**23.344.718.584,01**				**1.995.386.114,29**

Lampiran 2.4

Matriks Klasifikasi Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi yang Terjadi di Perusahaan pada LHP Tahun 2023

No	Judul Temuan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi											
		Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid)				Pekerjaan Dilaksanakan Mendahului Kontrak atau Penetapan Anggaran		Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)		Pelaksanaan lelang secara proforma		Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	
		Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)		Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)									
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	-		4		-		-		-		1	
2	Kota Bandar Lampung	1		1		-		-		-		1	
3	Kota Metro	-		-		-		-		-		1	
4	Kab. Lampung Tengah	-		1		-		-		-		1	
5	Kab. Lampung Selatan	-		1		-		-		-		1	
6	Kab. Tulang Bawang	1		1		-		-		-		1	
7	Kab. Tulang Bawang Barat	1		3		1		-		1		1	
8	Kab. Mesuji	-		-		-		-		-		-	
9	Kab. Pesawaran	-		1		-		-		-		-	
10	Kab. Tanggamus	-		-		-		1		-		-	
11	Kab. Pesisir Barat	-		1		-		1		-		1	
12	Kab. Lampung Barat	-		1		-		-		-		-	
13	Kab. Way Kanan	-		2		-		-		-		1	
14	Kab. Lampung Timur	1		-		-		-		-		1	
15	Kab. Lampung Utara	-		2		-		-		-		1	
16	Kab. Pringsewu	-		-		-		-		-		-	
Total se-Provinsi Lampung		4	-	18	-	1	-	2	-	1	-	11	-
Jumlah Permasalahan													
Nilai													

..lanjutan

No	Judul Temuan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
		Administrasi									
		Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.		Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan		Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah		Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah		Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	**1**		**-**		**-**		**-**		**-**	
2	Kota Bandar Lampung	2		-		-		-		1	
3	Kota Metro	-		-		-		-		-	
4	Kab. Lampung Tengah	-		1		-		-		1	
5	Kab. Lampung Selatan	-		-		-		-		-	
6	Kab. Tulang Bawang	-		1		-		-		-	
7	Kab. Tulang Bawang Barat	-		-		-		-		-	
8	Kab. Mesuji	-		2		-		-		1	
9	Kab. Pesawaran	1		1		-		-		-	
10	Kab. Tanggamus	1		-		-		-		-	
11	Kab. Pesisir Barat	1		1		-		-		-	
12	Kab. Lampung Barat	-		2		-		-		1	
13	Kab. Way Kanan	-		1		-		-		1	
14	Kab. Lampung Timur	-		-		1		-		1	
15	Kab. Lampung Utara	1		-		1		1		1	
16	Kab. Pringsewu	-		2		-		-		1	
Total se-Provinsi Lampung		7	-	11	-	2	-	1	-	8	-
Jumlah Permasalahan											66
Nilai											

Lampiran 2.5

Matriks Klasifikasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan pada LHP Tahun 2022

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					
		Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat		Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan		Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	2		1		1	
2	Kota Bandar Lampung	3		-		1	
3	Kota Metro	2		-		-	
4	Kab. Lampung Tengah	2		-		1	
5	Kab. Lampung Selatan	-		2		-	
6	Kab. Tulang Bawang	2		1		-	
7	Kab. Tulang Bawang Barat	2		1		-	
8	Kab. Mesuji	1		3		-	
9	Kab. Pesawaran	2		-		1	
10	Kab. Tanggamus	-		-		-	
11	Kab. Pesisir Barat	2		-		-	
12	Kab. Lampung Barat	5		1		-	
13	Kab. Way Kanan	2		1		-	
14	Kab. Lampung Timur	3		2		1	
15	Kab. Lampung Utara	6		1		-	
16	Kab. Pringsewu	1		-		-	
Total se-Provinsi Lampung		**35**	**-**	**13**	**-**	**5**	**-**
Jumlah Permasalahan							**53**
Nilai							

Lampiran 2.6

Matriks Klasifikasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada LHP Tahun 2023

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern											
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja											
		Perencanaan kegiatan tidak memadai		Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan		Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja		Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan		Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja		Lain-lain	
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	3		1		2		1		1		-	
2	Kota Bandar Lampung	1		1		4		2		-		-	
3	Kota Metro	1		-		1		-		4		-	
4	Kab. Lampung Tengah	1		-		1		1		1		-	
5	Kab. Lampung Selatan	1		1		-		1		2		-	
6	Kab. Tulang Bawang	1		2		2		-		-		-	
7	Kab. Tulang Bawang Barat	2		-		3		1		3		1	
8	Kab. Mesuji	3		-		1		2		2		1	
9	Kab. Pesawaran	1		1		3		1		1		-	
10	Kab. Tanggamus	3		-		4		1		3		1	
11	Kab. Pesisir Barat	1		2		3		-		1		-	
12	Kab. Lampung Barat	1		-		4		-		1		-	
13	Kab. Way Kanan	1		-		4		-		-		-	
14	Kab. Lampung Timur	5		-		4		2		1		-	
15	Kab. Lampung Utara	2		1		4		1		3		1	
16	Kab. Pringsewu	-		-		5		-		-		-	
Total se-Provinsi Lampung		27	-	9	-	45	-	13	-	23	-	4	-
Jumlah Permasalahan													121
Nilai													

Lampiran 2.7

Matriks Klasifikasi Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berupa Kelemahan Struktur Pengendalian Intern pada LHP Tahun 2023

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern							
		Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur		SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati		Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal		Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	Provinsi Lampung	1		2		-		-	
2	Kota Bandar Lampung	1		-		-		-	
3	Kota Metro	1		2		1		-	
4	Kab. Lampung Tengah	-		1		1		-	
5	Kab. Lampung Selatan	-		-		-		-	
6	Kab. Tulang Bawang	-		1		-		-	
7	Kab. Tulang Bawang Barat	1		2		-		1	
8	Kab. Mesuji	-		-		-		-	
9	Kab. Pesawaran	-		1		-		-	
10	Kab. Tanggamus	1		1		-		-	
11	Kab. Pesisir Barat	3		-		-		-	
12	Kab. Lampung Barat	1		2		-		-	
13	Kab. Way Kanan	-		-		-		-	
14	Kab. Lampung Timur	2		1		-		-	
15	Kab. Lampung Utara	-		1		1		-	
16	Kab. Pringsewu	-		-		-		-	
Total se-Provinsi Lampung		11	-	14	-	3	-	1	-
Jumlah Permasalahan									29
Nilai									

DAFTAR SINGKATAN

A

AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara

B

Banparpol	:	Bantuan Partai Politik
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappelitbangda	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPWS	:	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
Covid-19	:	Corona Virus Disease-2019
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil

D

Disbun	:	Dinas Perkebunan
Disdukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DKP	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup

DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPD/C	:	Dewan Pimpinan Daerah/Cabang
DPP	:	Dewan Pengurus Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
DTW	:	Daya Tarik Wisata

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FSVA	:	*Food Security and Vulnerability Atlas*

H

HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri

I

IDM	:	Indeks Desa Membangun
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
IHPD	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IKF	:	Indeks Kemandirian Fiskal
IKL	:	Inspeksi Kesehatan Lingkungan
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia

J

Jakstra	:	Kebijakan dan Strategi

K

KAP	:	Kantor Akuntan Publik
Kemenag	:	Kementerian Agama

Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPTPH	:	Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura
KUKM	:	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

L

Labkesda	:	Laboratorium Kesehatan Daerah
LAK	:	Laporan Arus Kas
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LP2KD	:	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran

M

mtm	:	*month to month*

O

OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

Pamsimas	:	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PDU	:	Pusat Daur Ulang
Pemkot	:	Pemerintah Kota
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PMDT	:	Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi
PMK	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pokdarwis	:	Kelompok Sadar Wisata
PPPA	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAT	:	Rencana Aksi Tahunan
RBA	:	Rencana Bisnis Anggaran
RI	:	Republik Indonesia
RIPPARDA	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
RIPPARNAS	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
RIPPARPROV	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi
RIPPDA	:	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
RISPAM	:	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
SBU	:	Standar Biaya Umum
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Simnangkis	:	Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	:	Sistem Pengendalian Internal
SRT	:	Sampah Rumah Tangga
SSSRT	:	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TK	:	Tingkat Kemiskinan
TKDD	:	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKPK	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Tortama	:	Auditor Utama
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	:	Tempat Penampungan Sementara
TPS3R	:	Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, *Recycle*
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TSAO	:	*Tentative Strategic Audit Objectives*

U

UBL	:	Universitas Bandar Lampung
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	:	*United Nations Development Programme*
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Y

yoy	:	*years on years*
ytd	:	*year to date*

GLOSARIUM

A

Akurat	:	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
Audited	:	Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

BLT	:	Bantuan Langsung Tunai merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah merupakan sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan merupakan sebuah badan independent yang didirikan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Covid-19	:	Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

E

Efektivitas	:	Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.
Entitas	:	Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

F

Fiskal	:	Segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara.

H

Hasil Pemeriksaan	:	Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.

I

IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester merupakan dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Inflasi	:	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Informatif	:	Menguraikan objek sehingga pembaca dapat mengerti informasi yang disampaikan.

J

Jakstra	:	Kebijakan dan Strategi yang dituangkan dalam tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana pemeriksa BPK selama periode tertentu.

K

Kahar	:	Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KAP	:	Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UU tersebut. (Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik).
Kerugian Negara/Daerah	:	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kode Etik	:	Pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
Komoditas	:	Sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

L

Laba	:	Selisih antara pendapatan dengan total biaya.
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
LO	:	Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal.
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan salah satu laporan yang memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

O

Objek Pemeriksaan	:	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
Opini	:	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

P

Pemeriksaan	:	Kegiatan untuk menilai perusahaan daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	:	Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemeriksaan Tematik	:	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi

		Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pengawasan	:	Program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.

R

Renstra	:	Rencana Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional selama 20 tahunan.
Rugi	:	Jumlah pengeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

S

SAP	:	Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
SOP	:	Prosedur Operasi Standar atau Tata Cara Kerja Baku merupakan suatu alur/cara kerja yang sudah ter-standardisasi, Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti.
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah standar pemeriksaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara.

Stakeholders	:	Pemilik kepentingan yaitu seseorang/perwakilan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan entitas atau lembaga yang dimiliki.

T

Tahun Anggaran	:	Waktu selama 12 bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.
Tata Kelola	:	Suatu angkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.
Temuan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.

U

Unaudited	:	Belum diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

W

Wajib Pajak	:	Orang pribadi maupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.